

**PENGUNAAN QRIS SEBAGAI METODE PEMBAYARAN DI PASAR  
PERSPEKTIF *MAŞLAHAH AL-MURSALA*  
(Studi Kasus di Rita SuperMall dan Pasar Manis Purwokerto)**



**TESIS**

Disusun dan diajukan Kepada Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk  
Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)

**JUEN**

**NIM. 234120200009**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Juen

NIM : 234120200009

Jenjang : S-2

Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul: “Penggunaan QRIS Sebagai Metode Pembayaran di Pasar Perspektif *Maṣlahah Al-Mursalah* (Studi Kasus di Rita SuperMall dan Pasar Manis Purwokerto)” seluruhnya hasil karya sendiri.

Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, 10 Maret 2025  
Yang menyatakan,

A 10,000 Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "METERAI TEMPEL" and "10000". The serial number "EF5FAMX166701478" is visible at the bottom.

Juen  
NIM. 234120200009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553  
Website : [www.pps.uinsaizu.ac.id](http://www.pps.uinsaizu.ac.id) Email : [pps@uinsaizu.ac.id](mailto:pps@uinsaizu.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor 650 Tahun 2025

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Juen  
NIM : 234120200009  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Penggunaan QRIS Sebagai Metode Pembayaran di Pasar Perspektif Masalah Al-Mursalah (Studi Kasus di Rita SuperMall dan Pasar Manis Purwokerto)

Telah disidangkan pada tanggal **07 Maret 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 14 Maret 2025  
Direktur



Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. 7  
NIP. 19680816 199403 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553  
Website : [www.pps.uinsaizu.ac.id](http://www.pps.uinsaizu.ac.id) Email : [pps@uinsaizu.ac.id](mailto:pps@uinsaizu.ac.id)

**PENGESAHAN TESIS**

Nama Peserta Ujian : Juen  
NIM : 234120200009  
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Tesis : Penggunaan QRIS Sebagai Metode Pembayaran di Pasar Perspektif  
*Maṣlahah Al-Mursalah* (Studi Kasus di Rita SuperMall dan Pasar  
Manis Purwokerto)

| No | Tim Penguji                                                                                | Tanda Tangan | Tanggal     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 1  | Dr. Atabik, M.Ag.<br>NIP. 19651205 199303 1 004<br>Ketua Sidang/ Penguji                   |              | 11/3. 25    |
| 2  | Prof. Dr. Hj. Khusnul Khatimah, M.Ag.<br>NIP. 19740310 199803 2 002<br>Sekretaris/ Penguji |              | 11/3 - 2025 |
| 3  | Prof. Dr. H. Syufa'at, M.Ag.<br>NIP. 19630910 199203 1 005<br>Pembimbing/ Penguji          |              | 13/3 2025   |
| 4  | Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.<br>NIP. 19671003 200604 2 014<br>Penguji Utama                  |              | 11/3 2025   |
| 5  | Dr. Marwadi, M.Ag.<br>NIP. 19751224 200501 1 001<br>Penguji Utama                          |              | 12/3 2025   |

Purwokerto, 13 Maret 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi



**Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.**

NIP. 19671003 200604 2 014

## NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL: Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana  
UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : Juen  
NIM : 234120200009  
Program Studi: Magister Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Tesis : Pembayaran QRIS di Pasar Modern dan Pasar Tradisional  
Purwokerto Perspektif *Maṣlahah Al-Mursalah* (Studi Kasus Rita SuperMall dan Pasar Manis Purwokerto).

dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatiannya bapak, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Purwokerto, 3 Februari 2025  
Pembimbing,

  
Prof. Dr. H. Syufa'at, M. Ag.  
NIP. 196309101992031005

**PENGUNAAN QRIS SEBAGAI METODE PEMBAYARAN DI PASAR  
PERSPEKTIF *MAŞLAHAH AL-MURSALAH*  
(Studi Kasus Rita SuperMall dan Pasar Manis Purwokerto)**

**ABSTRAK**

**Juen**

**NIM. 234120200009**

**Magister Hukum Ekonomi Syariah  
UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Bank Indonesia melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi QRIS untuk Pembayaran, berkomitmen mendorong perkembangan sistem pembayaran QRIS di Indonesia. BI mengungkapkan transaksi pembayaran menggunakan QRIS mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, termasuk di Rita SuperMall dan Pasar Manis Purwokerto. Namun, faktanya masih banyak penggunaan uang tunai dibandingkan penggunaan QRIS. QRIS masih menjadi beban bagi sebagian *merchant* karena penerapan MDR, sehingga ada beberapa *merchant* membebankan *surcharge*. Masalah ini menarik untuk dikaji bagaimana penggunaan QRIS, apakah mendatangkan kemaslahatan atau malah sebaliknya.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan yang bertujuan memahami keadaan dengan menggambarkan peristiwa di lapangan, menggunakan pendekatan *socio-legal*. Sumber data utama penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan *merchant* dan pengguna QRIS di Rita SuperMall dan Pasar Manis Purwokerto serta notulen workshop dari BI. Ada 3 metode mengumpulkan data, yaitu dokumentasi, observasi dan wawancara. Dengan menggunakan analisis data kualitatif untuk menganalisis penggunaan QRIS di Rita SuperMall dan Pasar Manis Purwokerto.

Penggunaan QRIS sebagai metode pembayarannya di Rita SuperMall dan Pasar Manis Purwokerto sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 21/18/PADG/2019, hanya saja penggunaan QRIS di Pasar Manis tidak begitu banyak digunakan daripada di Rita SuperMall, dikarenakan faktor budaya hukum dari para pihak di Pasar yang lebih familiar dengan menggunakan uang tunai daripada nontunai. Hal ini sesuai dengan teori tindakan sosial. Penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran didasarkan pada pendekatan *maşlahah al-mursalah* bahwa 4 (empat) syarat yang dijadikan indikator *maşlahah al-mursalah* dalam menetapkan hukum terpenuhi. Sehingga penggunaan QRIS mendatangkan kemaslahatan bagi pengguna dan *merchant*, hal itu menunjukkan terpenuhinya prinsip *hifz al-māl*, yaitu memberikan kemudahan dan keamanan bertransaksi, sehingga harta *merchant* dan pengguna QRIS terjaga dari kemudharatan. Hanya saja pasca berlakunya kebijakan BI mengenai biaya MDR QRIS beberapa *merchant* terbebani, sehingga beberapa *merchant* membebankan *surcharge* kepada pengguna QRIS. Meskipun demikian QRIS masih digunakan sebagai metode pembayaran di Rita SuperMall dan Pasar Manis Purwokerto.

**Kata Kunci:** QRIS, Metode, Pembayaran, *Maşlahah al-mursalah*

**THE USE OF QRIS AS A PAYMENT METHOD IN THE MARKET  
PERSPECTIVE OF *MAŞLAHAH AL-MURSALAH*)  
(Case Study of Rita SuperMall and Purwokerto Sweet Market)**

**ABSTRACT**

**Juen**

**NIM. 234120200009**

**Master of Sharia Economic Law**

**State Islamic University Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Bank Indonesia, through the Regulation of Members of the Board of Governors of Bank Indonesia No. 21/18/PADG/2019 about Implementation QRIS for Payment, is committed to encouraging the development of the QRIS payment system in Indonesia. BI revealed that payment transactions using QRIS have grown every year, including at Rita SuperMall and Pasar Manis Purwokerto. However, the fact is that there is still a lot of use of cash compared to the use of QRIS. QRIS is still a burden for some *merchants* due to the implementation of MDR, so there are some *merchants* charging *surcharges*. This issue is interesting to study how to use QRIS, whether it brings benefits or vice versa.

This research is included in field research that aims to understand the situation by describing events in the field, using a *socio-legal approach*. The main source of data for this research was obtained through interviews with *merchants* and QRIS users at Rita SuperMall and Pasar Manis Purwokerto as well as workshop minutes from BI. There are 3 methods of collecting data, namely documentation, observation and interviews. By using qualitative data analysis to analyze the use of QRIS in Rita SuperMall and Purwokerto Manis Market.

The use of QRIS as a payment method at Rita SuperMall and Pasar Manis Purwokerto is in accordance with the Regulation of Members of the Board of Governors of Bank Indonesia No. 21/18/PADG/2019, it's just that the use of QRIS in Pasar Manis is not so widely used than in Rita SuperMall, due to legal and cultural factors from parties in the market who are more familiar with using cash than non-cash. This is in accordance with the theory of social action. The use of QRIS as a payment method is based on the *maşlahah al-mursalah approach*, in this study, it can be concluded that 4 (four) conditions that are used as *indicators of maşlahah al-mursalah* in determining the law are met. So that the use of QRIS brings many benefits to users and merchants, it shows the fulfillment of *the principle of ḥifẓ al-māl*, which is to provide convenience and security of transactions, so that the assets of *merchants* and QRIS users are protected from harm. However, after the enactment of BI's policy regarding MDR QRIS fees, some *merchants* were burdened, so some *merchants* charged *surcharges* to QRIS users. However, QRIS is still used as a payment method at Rita SuperMall and Pasar Manis Purwokerto.

**Keywords: QRIS, Method, Payment, *Maşlahah al-mursalah***

## PEDOMAN TRNSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan          |
| ب          | Ba'  | B                  | Be                          |
| ت          | Ta'  | T                  | Te                          |
| ث          | Ša   | Š                  | Es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim  | J                  | Je                          |
| ح          | Ḥa   | Ḥ                  | Ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | Kha' | Kh                 | Ka dan ha                   |
| د          | Dal  | D                  | De                          |
| ذ          | Zal  | Ž                  | Ze (dengan titik di atas)   |
| ر          | Ra'  | R                  | Er                          |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                         |
| س          | Sin  | S                  | Es                          |
| ش          | Syin | Sy                 | Es dan ye                   |
| ص          | Šad  | Š                  | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | Dad  | Ḍ                  | De (dengan titik di bawah)  |
| ط          | Ta   | Ṭ                  | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | Za   | Ẓ                  | Zet (dengan titik di bawah) |

|    |        |    |                       |
|----|--------|----|-----------------------|
| ع  | 'Ain   | '  | Koma terbalik di atas |
| غ  | Gain   | G  | Ge                    |
| ف  | Fa'    | F  | Ef                    |
| ق  | Qaf    | Q  | Qi                    |
| ك  | Kaf    | K  | Ka                    |
| ل  | Lam    | L  | 'el                   |
| م  | Mim    | M  | 'em                   |
| ن  | Nun    | N  | 'en                   |
| و  | Waw    | W  | W                     |
| هـ | Ha'    | H  | Ha                    |
| ء  | Hamzah | —' | Apostrof              |
| ي  | Ya'    | Y  | Ye                    |

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

|          |         |                |
|----------|---------|----------------|
| نَزَّلَ  | Ditulis | <i>Nazzala</i> |
| الْبِرُّ | Ditulis | <i>Al-birr</i> |

**C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h***

|           |         |                 |
|-----------|---------|-----------------|
| شَهَادَةُ | Ditulis | <i>Syahādah</i> |
|-----------|---------|-----------------|

Ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

**D. Vokal Pendek**

|   |        |         |   |
|---|--------|---------|---|
| َ | Fathah | Ditulis | A |
| ِ | Kasrah | Ditulis | I |
| ُ | Damah  | Ditulis | U |

### E. Vokal Panjang

|    |                   |         |                 |
|----|-------------------|---------|-----------------|
| 1. | Damah + wawu mati | Ditulis | ū               |
|    | تَفْتَرُونَ       | Ditulis | <i>Taftarūn</i> |
| 2. | Fathah + alif     | Ditulis | ā               |
|    | شَهَادَةُ         | Ditulis | <i>Ṣahādah</i>  |
| 3. | Kasrah + ya' mati | Ditulis | ī               |
|    | حَكِيمٌ           | Ditulis | <i>Ḥakīm</i>    |

### F. Vokal Rangkap

|        |         |               |
|--------|---------|---------------|
| خَيْرٌ | Ditulis | <i>Khairu</i> |
|--------|---------|---------------|

### G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

|               |         |                   |
|---------------|---------|-------------------|
| الْعَامِلِينَ | Ditulis | <i>Al-‘Āmilīn</i> |
|---------------|---------|-------------------|

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

|            |         |                 |
|------------|---------|-----------------|
| الصَّلَاةِ | Ditulis | <i>Aṣ-Ṣalāh</i> |
|------------|---------|-----------------|

## MOTTO

**Imam Al-Ghazali dalam Kitab Al-Mustaşfā Min Al-Ilmi Al-Uşūl Berkata:**

المَصْلَحَةُ هِيَ جَلْبُ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعُ الْمَضَرَّةِ أَيْ الْمَفْسَدَةِ

**“Maslahah itu Menarik Kemanfaatan dan Menolak Kemudaratan, yakni Kerusakan”**



## PERSEMBAHAN

*Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn*, Atas rasa syukur yang besar Penulis kepada Allah SWT karena berkat nikmat, karunia serta Hidayah-Nya dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar. Dibalik pencapaian yang luar biasa ini, terdapat pasangan yang senantiasa menanti dan mengharapkan anaknya bisa menyelesaikan studi ini dengan baik, melalui doa-doa disetiap waktu yang tak pernah berhenti dilangitkan kepada sebaik-baik-Nya tujuan dalam penciptaan di Bumi ini. Almarhum Bapak H. Saepi dan Ibu Nayah. Terimakasih atas segalanya yang tidak bisa anakmu utarakan. Harapan besar, bapak bisa bangga melihat anaknya walaupun sudah beda alam. Terimakasih untuk keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, doa dan segalanya dalam mendukung pendidikan S2 adik kakamu ini.

Penulis sampaikan terimakasih kepada UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang pada saat itu rektornya bapak Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. atas kebijakannya dalam memberikan penghargaan bagi lulusan terbaik fakultas, sehingga penulis mendapatkan beasiswa melanjutkan ke jenjang S2. Akhirnya pada tahap akhir, lulus dengan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa tesis yang penulis susun masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan agar menjadi pembelajaran untuk kedepannya supaya bisa lebih baik lagi. Akhirnya, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak tiada alasan yang lebih baik daripada balasan dari Allah yang maha kuasa.

## KATA PENGANTAR

*Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn*, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis panjatkan pula kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan yang amat baik bagi kita semua dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Aamiin

Pujia syukur *alḥamdulillāh* akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Tesis ini berjudul: “Penggunaan QRIS Sebagai Metode Pembayaran di Pasar Perspektif *Maṣlaḥah Al-Mursalah* (Studi Kasus Rita SuperMall dan Pasar Manis Purwokerto)”. Tesis ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik bersifat moril, spiritual maupun materiil, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku Kepala Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., selaku pembimbing tesis. Terima kasih atas bimbingan, arahan, serta saran kepada penulis dalam kepenulisan tesis ini.
5. Dr. Atabik, M.Ag., selaku Penguji pada Ujian Tesis yang telah memberikan banyak saran dan masukan.
6. Prof. Dr. Hj. Khusnul Khotimah, M.Ag., selaku Penguji pada Ujian Tesis yang telah memberikan banyak saran dan masukan.
7. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Penguji pada Ujian Tesis yang telah memberikan banyak saran dan masukan.
8. Segenap dosen, staf, dan civitas akademik Pasacasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

9. Segenap pejabat, pengurus, pengelola, pedagang Pasar Manis Purwokerto yang telah memberikan ruang lebih untuk penulis belajar.
10. Serta teman-teman MHES-B angkatan 2023 sudah menjadi teman diskusi.

Purwokerto, 10 Maret 2025



Juen  
NIM. 234120200009



## DDAFTAR ISI

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| <b>SAMPUL .....</b>                    | <b>i</b>     |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>       | <b>ii</b>    |
| <b>PENGESAHAN.....</b>                 | <b>iii</b>   |
| <b>PENGESAHAN TESIS .....</b>          | <b>iv</b>    |
| <b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>     | <b>v</b>     |
| <b>ABSTRAK .....</b>                   | <b>vi</b>    |
| <b>ABSTRACT .....</b>                  | <b>vii</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>     | <b>viii</b>  |
| <b>MOTTO .....</b>                     | <b>xi</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>               | <b>xii</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>            | <b>xiii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                | <b>xv</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>              | <b>xviii</b> |
| <b>DAFTAR BAGAN .....</b>              | <b>xix</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>           | <b>xx</b>    |
| <b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>          | <b>xxi</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN PENDAHULUAN</b>   |              |
| A. Latar Belakang Masalah .....        | 1            |
| B. Definisi Operasional .....          | 6            |
| C. Rumusan Masalah .....               | 7            |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... | 7            |
| E. Landasan Teori .....                | 8            |
| F. Telaah Pustaka .....                | 13           |
| G. Sistematika Pembahasan .....        | 16           |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM TEORI</b>      |              |
| A. Konsep Umum Pasar.....              | 18           |
| 1. Pasar Modern .....                  | 21           |
| 2. Pasar Tradisional .....             | 22           |
| B. Teori Pasar Imam Al-Ghazali .....   | 25           |

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| C. Transaksi Pembayaran Jual Beli .....             | 33 |
| 1. Sekilas Transaksi Pembayaran Jual Beli .....     | 33 |
| 2. Dasar Hukum Transaksi Pembayaran Jual Beli ..... | 40 |
| 3. Regulasi Transaksi Pembayaran di Indonesia ..... | 44 |
| D. Tinjauan Umum QRIS .....                         | 47 |
| 1. Mengenal Sistem Pembayaran QRIS .....            | 47 |
| 2. Dasar Hukum QRIS .....                           | 49 |
| 3. Jenis dan Mekanisme Pembayaran QRIS .....        | 50 |
| 4. Menjadi <i>Merchant</i> QRIS .....               | 51 |
| 5. Manfaat QRIS .....                               | 52 |
| E. Tindakan Sosial Max Weber .....                  | 52 |
| 1. Biografi Max Weber .....                         | 52 |
| 2. Pengertian Tindakan Sosial .....                 | 54 |
| 3. Kerangka Teori Tindakan Sosial .....             | 54 |
| F. Tinjauan Umum <i>Maṣlaḥah</i> .....              | 58 |
| 1. Pengertian <i>Maṣlaḥah</i> .....                 | 58 |
| 2. Macam-macam <i>Maṣlaḥah</i> .....                | 59 |
| G. <i>Maṣlaḥah al-Mursalah</i> .....                | 62 |
| 1. Pengertian <i>Maṣlaḥah al-Mursalah</i> .....     | 62 |
| 2. Legalitas <i>Maṣlaḥah al-Mursalah</i> .....      | 63 |
| 3. Syarat-syarat <i>Maṣlaḥah al-Mursalah</i> .....  | 65 |
| H. Sistem Hukum Lawrence M. Friedman .....          | 67 |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>                    |    |
| A. Pendekatan Penelitian .....                      | 69 |
| B. Jenis Penelitian .....                           | 69 |
| C. Sumber Data .....                                | 70 |
| D. Subjek dan Objek Penelitian .....                | 70 |
| E. Metode Pengumpulan .....                         | 71 |
| F. Metode Analisa Data .....                        | 73 |

**BAB IV PENGGUNAAN QRIS SEBAGAI METODE PEMBAYARAN  
DI PASAR**

|                                                                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Profil Rita SuperMall dan Pasar Manis Purwokerto.....                                                                                            | 74 |
| B. Penggunaan QRIS Sebagai Metode Pembayaran di Rita<br>SuperMall dan Pasar Manis Purwokerto .....                                                  | 81 |
| C. Penggunaan QRIS Sebagai Metode Pembayaran di Rita<br>SuperMall dan Pasar Manis Purwokerto Perspektif <i>Maṣlaḥah</i><br><i>al-Mursalah</i> ..... | 97 |

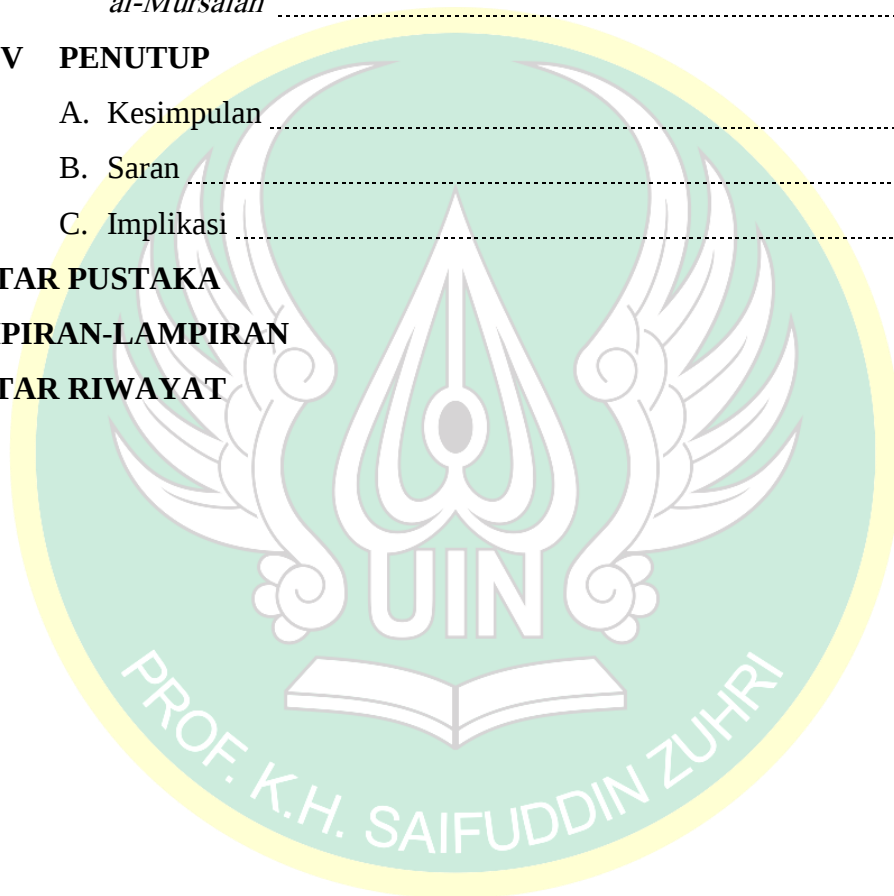
**BAB V PENUTUP**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan ..... | 110 |
| B. Saran .....      | 111 |
| C. Implikasi .....  | 112 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT**



## DAFTAR TABEL

|         |                                                                 |     |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 1 | Perbedaan Karakteristik Pasar Modern dan Pasar Tradisional..... | 24  |
| Tabel 2 | Tugas dan Jabatan Pegawai Pasar Manis Purwokerto.....           | 78  |
| Tabel 3 | Pembagian Tarif MDR QRIS.....                                   | 108 |



## DAFTAR BAGAN

|         |                                                 |    |
|---------|-------------------------------------------------|----|
| Bagan 1 | Struktur Organisasi Pasar Manis Purwokerto..... | 77 |
|---------|-------------------------------------------------|----|



## DAFTAR LAMPIRAN

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| Lampiran 1 | Surat Izin Penelitian                   |
| Lampiran 2 | Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian |
| Lampiran 3 | Pedoman Wawancara                       |
| Lampiran 4 | Catatan Lapangan Hasil Wawancara        |
| Lampiran 5 | Catatan Hasil <i>Workshop</i> QRIS      |
| Lampiran 6 | Gambar QRIS                             |
| Lampiran 7 | Dokumen Pendukung                       |



## DAFTAR SINGKATAN



|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| AMPK       | : Alat Pembayaran Menggunakan Kartu                        |
| ASPI       | : Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia                     |
| ATM        | : Anjungan Tunai Mandiri                                   |
| BI         | : Bank Indonesia                                           |
| DSN-MUI    | : Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia           |
| EDC        | : <i>Electronic Data dan Capture</i>                       |
| CPM        | : <i>Customer Presented Mode</i>                           |
| EKD        | : Ekonomi Keuangan Digital                                 |
| E-         | : <i>Electronic</i>                                        |
| Fintech    | : <i>Financial Technology</i>                              |
| GPN        | : Gerbang Pembayaran Nasional                              |
| HES        | : Hukum Ekonomi Syariah                                    |
| KUHD       | : Kitab Undang-Undang Hukum Dagang                         |
| KUHPerdata | : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata                        |
| MDR        | : <i>Merchant Discount Rate</i>                            |
| M.H        | : Magister Hukum                                           |
| MPM        | : <i>Merchant Presented Mode</i>                           |
| PADG       | : Peraturan Anggota Dewan Gubernur                         |
| PJSP       | : Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran                     |
| PBI        | : Peraturan Bank Indonesia                                 |
| QR Code    | : <i>Quick Response Code</i>                               |
| QRIS       | : <i>Quick Response Code for Indonesian Standard</i>       |
| SP PUR     | : Sistem Pembayaran Pengawasan dan Pengelolaan Uang Rupiah |
| SPI        | : Sistem Pembayaran Indonesia                              |
| UIN        | : Universitas Islam Negeri                                 |
| UMKM       | : Usaha Mikro Kecil dan Menengah                           |
| UNGGUL     | : Universal Gampang Untung Langsung                        |
| UU         | : Undang-Undang                                            |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi yang pesat merupakan salah satu faktor yang mempermudah kehidupan masyarakat. Hal itu menyebabkan inovasi yang terus berkembang, sehingga aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah dan efektif. Perkembangan ini terjadi dalam sistem keuangan, yang kini menjadi salah satu pendukung kemajuan teknologi. Perubahan yang dibawa oleh teknologi, salah satunya sektor keuangan secara bertahap beralih ke digital. Perpaduan antara teknologi dan keuangan sering diartikan sebagai *Financial Technology* (*Fintech*). Dengan harapan munculnya *fintech* akan mengarah pada kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. *Fintech* sebagai peluang bisnis yang menawarkan cara baru bagi orang untuk membayar, mengirim, meminjam dan menginvestasikan uang.<sup>1</sup>

Pembayaran digital merupakan salah satu layanan yang ditawarkan *fintech*.<sup>2</sup> Metode pembayaran yang memanfaatkan media elektronik dalam suatu transaksi,<sup>3</sup> yang terdiri dari *server based* dan *chip based*. *Server based* berupa *Quick Response Code* (QR Code). QR Code adalah kode matriks berbentuk gambar 2 (dua) dimensi yang memiliki komponen terdiri dari sisi pola persegi pada 3 (tiga) sisi (sisi kanan atas, kiri atas dan kiri bawah) dan modul hitam berpola persegi, piksel dan titik yang menyimpan data berupa karakter, simbol dan alfanumerik.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Windi Mayani Dalimunthe, dkk., "Efektivitas Fintech Melalui Digital Payment terhadap Perkembangan UMKM di Indonesia", *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, vol. 5 no. 6, 2023, hlm. 3297, <https://doi.org/10.47467/reslaj.v5i6.1059> diakses 15 Maret 2024.

<sup>2</sup> Namira, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat UMKM di Kota Padang Menggunakan e-Payment sebagai Metode Pembayaran", *Owner*, vol. 6 no. 1, 2022, hlm. 215, <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.553> diakses 15 Maret 2024.

<sup>3</sup> Ervandy Kurniawan et.al., "Analisis Minat Penggunaan Digital Payment di Kota Medan", *Jurnal Manajemen Riset Inovasi*, vol. 1 no. 1, 2023, hlm. 234, <https://doi.org/10.55606/mri.v1i1.653> diakses 15 Maret 2024.

<sup>4</sup> Ahmad Salafuddin Bahri, dkk., "Keunggulan Penggunaan QRIS terhadap Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Semarang untuk Mendorong Perkembangan Ekonomi pada Era Digitalisasi", *Jurnal Potensial*, vol. 3 no. 2, 2024, hlm. 180, <https://jurnalilmiah.org/journal/index.php/potensial> diakses 15 Maret 2024.

Saat ini, QR Code semakin banyak digunakan sebagai metode pembayaran dan mulai mendapatkan popularitas di Indonesia. Membahas masalah metode *QR Code Payment*, Bank Indonesia (BI) melakukan inovasi sistem pembayaran berbasis QR Code berupa *Quick Response Code for Indonesian Standard* (QRIS). QRIS is non-cash payment method. Penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran digital saat ini mendorong BI untuk merumuskan regulasi yang menjadi dasar hukum transaksi QRIS yang aman. Penggunaan QRIS dilandasai oleh Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. Regulasi ini memungkinkan bertransaksi dengan mudah menggunakan QR Code, yang disahkan pada tanggal 17 Agustus 2019.

Pembentukan QRIS selaras dengan visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI), tujuan dibentuknya QRIS ini sesuai dengan perwujudan inisiatif Bank Indonesia yang kedua inisiatif kedua BI yang didasarkan pada pasal 4 ayat 1 PADG Nomor 21/18/PADG/2019, yakni pengembangan infrastruktur pembayaran ritel yang dilakukan secara *real time*, terintegrasi dan tersedia setiap saat. Penetapan QRIS sejalan dengan tatanan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang mengarah pada penerapan metode pembayaran yang aman, lancar, efektif dan dapat diandalkan. Ini juga memungkinkan pemerosesan semua transaksi pembayaran digital, memprioritaskan perluasan akses dan perlindungan konsumen.<sup>5</sup> QRIS sebagai bentuk wujud visi sistem pembayaran Indonesia 2025 yang memiliki slogan UNGGUL (Universal, Gampang, Untung dan LANGSUNG) dalam meningkatkan efesiensi transaksi, mempercepat inklusif keuangan, memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Gabriella Junita Tobing, dkk., “Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital”, *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, vol. 06 no. 03, Desember 2021, hlm. 492, <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i03.p3>. diakses 15 Maret 2024.

<sup>6</sup> Josef Evan Sihalohe, dkk., “Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan”, *Jurnal Manajemen Bisnis*, vol. 17 no. 2, 2020, hlm. 288, <https://doi.org/10.38043/jmb.v17i2.2384> diakses 15 Maret 2024.

Data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang berbasis digital banyak bergantung pada pembayaran elektronik. Pembayaran elektronik ini sangat memudahkan penggunaanya dalam melakukan transaksi. BI sebagai pemangku kebijakan berkomitmen dalam memajukan ekonomi keuangan berbasis digital. Salah satunya mendukung perkembangan industri *fintech* QRIS ini. BI mengungkapkan transaksi yang menggunakan QRIS tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 149,5 % *year on year* dan mencapai Rp 32,37 triliun dengan jumlah pengguna 46,37 juta dan *merchant* 30,38 juta, sebagian besar merupakan UMKM pada Januari 2024.<sup>7</sup> Transaksi berbasis QRIS di Kabupaten Banyumas, tercatat sebanyak 241.707 *merchant* dengan jumlah transaksi 5.002.432 kali, total transaksi mencapai Rp 499.142.145,536,- per Juni 2024.

Anggarayan menyebutkan bahwa manfaat QRIS bagi *merchant* banyak, diantaranya transaksi tercatat, dana langsung masuk rekening, terhindar dari pencucian, pemalsuan uang, membangun kredit profil untuk kemudahan mendapatkan pembiayaan dan membantu penjualan mengikuti tren. Sedangkan bagi pengguna QRIS, memudahkan transaksi, praktis, pengeluaran tercatat, efisien, membantu UMKM dan akselerasi ekonomi keuangan digital.<sup>8</sup> Namun, penerapan QRIS masih menjadi beban bagi sebagian *merchant* karena adanya Surat Keputusan Dewan Gubernur BI No. 25/4/KEP/DPG/2023 yang menerapkan *Merchant Discount Rate* (MDR) sebesar 0.3 % bagi usaha mikro dan 0.7 % bagi transaksi lainnya setiap transaksi Rp 100.000 dari sebelumnya 0 %.<sup>9</sup> Telah kita ketahui bersama bahwa tingkat perekonomian setiap *merchant*

---

<sup>7</sup> Faisal Rahman, "BI: Transaksi QRIS Meroket 149% di Januari 2024", *CNBC Indonesia*, <https://search.app/ert8j38tiU8MxWmC9> diakses 17 Maret 2024.

<sup>8</sup> Tela Anggarayan Tirta, "Pemanfaatan QRIS Sebagai Game Changer Pembayaran Digital Indonsia." *Workshop QRIS* pada 9 Juli 2024.

<sup>9</sup> Perlu ditekankan bahwa biaya MDR QRIS tidak dibebankan kepada konsumen, justru dibebankan kepada *merchant* sebagai biaya operasional. MDR QRIS ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor 25/4/KEP/Dpg/2023 dengan rincian, usaha mikro dengan nilai transaksi kurang dari Rp 100.000 tidak dikenakan biaya MDR dan lebih dari itu dikenakan biaya MDR sebesar 0.3 % , sedangkan untuk usaha kecil, menengah, dan besar dikenakan biaya MDR sebesar 0,7 %. Departemen Komunikasi, "MDR QRIS Bagi *Merchant*: Kategorisasi dan Simulasi", *Bank Indonesia*, <https://www.bi.go.id> diakses 17 Maret 2024.

itu berbeda-beda sehingga bagi *merchant* yang ekonominya menengah kebawah, hal itu menjadi beban.<sup>10</sup> Beberapa *merchant* di Pasar Manis Purwokerto membebankan biaya tambahan (*surcharge*) setiap transaksinya. Biaya tambahan yang dibebankan *merchant* kepada pengguna QRIS berbeda-beda, mulai dari Rp 500 sampai dengan Rp 1000.<sup>11</sup> Bagi konsumen, tambahan biaya menjadi beban tersendiri, konsumen berpikir dua kali untuk membelinya. Konsumen menyayangkan pembebanan ini, meski jumlahnya tidak terlalu besar, tapi tetap ini akan berpengaruh, apalagi terhadap masyarakat yang ekonominya kecil atau menengah kebawah. Hal itu menjadi pilihan bagi konsumen, antara konsumen kasihan kepada *merchant* jika misal mereka tidak menaikkan harga produknya, atau konsumen yang harus bayar lebih karena dibebankan kepada konsumen. Menurutnya pembebanan ini bisa menjadi kontradiktif atau bahkan mungkin bertentangan dengan dukungan pemerintah untuk gerakan tanpa uang tunai.<sup>12</sup> Hal itu menyebabkan minat beli menggunakan QRIS terhambat.

Sisi negatif dari sistem pembayaran QRIS ini juga terlihat pada keterlambatan notifikasi transaksi berhasil, laporan transaksi berhasil namun nominal transaksi tidak langsung masuk ke rekening (ada jeda waktu) berbeda dengan transfer pada umumnya yang langsung masuk ke rekening.<sup>13</sup> Aminudin menuturkan transaksi tunai saat ini masih dominan daripada nontunai menggunakan QRIS, itu disebabkan QRIS di Pasar Manis belum sepenuhnya efektif.<sup>14</sup> Berbeda dengan *merchant* di Pasar Modern yang rata-rata melek teknologi dan sarana prasarananya mendukung transaksi melalui QRIS.<sup>15</sup>

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Rohmat selaku *merchant* QRIS: Pedagang Sembako di Pasar Manis, pada 18 Agustus 2024.

<sup>11</sup> Observasi Terhadap *Merchant* dan Pengguna *Quick Response Code Indonesia Standard* di Pasar Manis Purwokerto, pada 20 Agustus 2024.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bena selaku Pengguna Jasa *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS), pada 23 Agustus 2024.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Rohmat.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Aminudin selaku *Merchant* QRIS: Pedagang Bubur di Pasar Manis, pada 18 Agustus 2024

<sup>15</sup> Observasi Terhadap *Merchant* dan Pengguna *Quick Response Code Indonesia Standard* di Pasar Modern Rita Supermall Purwokerto, pada 20 Agustus 2024.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan bahwa penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran di Pasar menarik untuk dibahas dengan melihat mengapa penggunaan QRIS di Rita SuperMall lebih efektif daripada di Pasar Manis Purwokerto, apakah faktor yang menjadikan budaya hukum penggunaan QRIS di Pasar Manis berbeda dengan di Rita SuperMall. Maka dari budaya hukum ini perlu dikaji lebih mendalam mengenai apa yang melatarbelakangi penggunaan QRIS oleh *merchant* dan pengguna sebagai metode pembayaran. Dengan demikian tindakan mereka perlu instrumen sosiologi untuk mengkajinya.

Max Weber menjelaskan bahwa tindakan sosial berorientasi pada motif dan tujuan pelaku. Melalui teori Weber, kita dapat memahami bahwa setiap individu memiliki tujuan dan motif yang beragam dalam setiap tindakan. Teori ini sebagai alat untuk menganalisis berbagai jenis tindakan baik pada tingkat individu maupun kelompok. Memahami hal tersebut berarti memahami alasan di balik setiap tindakan yang dilakukan. Weber mengatakan bahwa cara terbaik memahami berbagai kelompok yaitu dengan menghargai karakteristik khas dari tindakan yang mereka lakukan. Sehingga kita dapat memahami alasan-alasan mereka melakukan tindakan tersebut.<sup>16</sup>

Tindakan *merchant* yang beralih dari pembayaran tunai ke nontunai atas dasar kebijakan penggunaan QRIS. Namun adanya pembebanan biaya tambahan yang dibebankan kepada pengguna QRIS oleh *merchant*, yang salah satunya disebabkan oleh kebijakan BI terkait biaya MDR. Dengan demikian apakah kebijakan dipertimbangkan atas asas keadilan yang menguntungkan semua pihak atau lebih menyulitkan bagi *merchant* atau pengguna. Penelitian ini menjadi salah satu bahan acuan masyarakat, atau bahkan kritikan untuk pemangku kebijakan. Maka perlu adanya tolak ukur kemaslahatan. Dalam Islam suatu kemaslahatan dilihat dari konsep *maṣlaḥah al-mursalah*.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern* (Yogyakarta: Ledalero, 2021), hlm. 39.

<sup>17</sup> *Maṣlaḥah al-mursalah* dapat dipahami sebagai sesuatu memiliki manfaat tidak dibahas dalam syariah baik bentuk larangan atau perintah. Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali", *Diktum*, vol. 18 no. 1, 2020, hlm. 123-124, <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663> diakses 15 Februari 2024.

Dengan demikian penulis perlu mengkajinya dalam tesis ilmiah dengan judul “Penggunaan QRIS Sebagai Metode Pembayaran di Pasar Perspektif *Maṣlahah Al-Mursalah*” (Studi Kasus di Rita SuperMall dan Pasar Manis Purwokerto)”.

## B. Definisi Operasional

Menghindari kesalahpahaman penafsiran istilah, maka perlu batasan pada istilah penting dalam penelitian ini, yaitu:

### 1. QRIS

QRIS sebagai metode pembayaran yang teintegrasi dengan berbagai QR Code digunakan oleh berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran.. QRIS merupakan standar nasional QR Code pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Penggunaan QRIS dilandasai oleh Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.<sup>18</sup> Dalam hal ini QRIS sebagai metode pembayaran digunakan oleh *merchant* dan pengguna di Rita SuperMall dan Pasar Manis Purwokerto.

### 2. Pasar

Pasar merupakan tempat bertransaksi terdiri dari penjual dan pembeli. Pasar berfungsi sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan. Dalam kajian ini, fokusnya terbatas pada keberadaan pasar yang nyata, di mana terdapat lokasi konkret serta aktor yang secara langsung terlibat dalam transaksi.atau untuk bersosialisasi.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini yang dimaksud Pasar yaitu Rita Supermall dan Pasar Manis Purwokerto.

<sup>18</sup> Made Irma Lestari, “The Willingness of Micro Merchants to Pay Merchant Discount Rates and Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Settlement Fees: An Exploration Study in Micro, Small, and Medium Enterprises”, *InFestasi*, vol. 19 no. 1, Juni 2023, hlm. 43, <https://doi.org/10.21107/infestasi.v19i1.19695> diakses 18 Maret 2024.

<sup>19</sup> Suprihatin Lestari, “Mengenal dan Membaca Pasar”, *Al-Mizan*, vol. 5 no. 2, 2022, hlm. 8, <https://doi.org/10.54459/almizan.v5i1> diakses 21 Agustus 2024.

### 3. *Maṣlahah Al-Mursalah*

*Maṣlahah al-mursalah* merupakan suatu penetapan hukum yang bertujuan untuk membawa hukum ke subjek yang tidak tercakup dalam *naṣ* tetapi memiliki dampak *maṣlahah* pada kemanusiaan, yaitu membawa kebaikan dan menolak kerusakan.<sup>20</sup> *Maṣlahah al-mursalah* juga dapat dipahami sebagai sesuatu yang secara akal memiliki manfaat yang tidak dibahas dalam syariah dalam bentuk larangan atau perintah, tetapi ketika aturan atau pedoman diikuti, banyak orang akan mendapat manfaat darinya.

<sup>21</sup> *Maṣlahah Al-Mursalah* digunakan untuk menganalisis kemaslahatan penggunaan QRIS termasuk kebijakan BI terkait penerapan MDR yang berakibat pada beban biaya tambahan pembayaran.

### C. Rumusan Masalah

Masalah-masalah tersebut dapat dirumuskan dengan menggunakan masalah yang dijelaskan sebelumnya sebagai fondasi:

1. Mengapa penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran di Rita SuperMall lebih efektif daripada di Pasar Manis Purwokerto?
2. Bagaimana penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran di Rita SuperMall dan Pasar Manis Purwokerto perspektif *maṣlahah al-mursalah*?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Melihat dan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran di Rita SuperMall lebih efektif daripada di Pasar Manis Purwokerto, sehingga penelitian dapat menyajikan rekomendasi untuk efektifitas penggunaan QRIS.
  - b. Mengetahui penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran di Rita SuperMall dan Pasar Manis Purwokerto dalam sudut pandang *maṣlahah al-mursalah*, sehingga karya ilmiah ini dapat menjadi bahan acuan bagi seseorang dalam menggunakan QRIS, khususnya bagi umat muslim.

<sup>20</sup> Ibrahim Ahmad Harun, "Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama", *Jurnal Economina*, vol. 1 no. 3, 2022, hlm. 567-568, <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.132> diakses 28 Mei 2024.

<sup>21</sup>Nur Asiah, "Maslahah", 123.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Secara Praktis

Sebagai kontribusi ilmiah, karya ini bertujuan untuk memberikan informasi dan kajian mengenai penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran di Rita SuperMall dan Pasar Manis Purwokerto dari perspektif *maṣlaḥah al-mursalah*, sehingga dapat menyoroti manfaat serta dampaknya bagi kemaslahatan masyarakat. Serta penulis berharap penelitian ini akan memberikan manfaat dan menjadikan bahan perbandingan dalam menggunakan sistem pembayaran elektronik tanpa dan atau dengan tambahan biaya.

### b. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperluas dan memperkaya wawasan, khususnya mengenai manfaat dan kemaslahatan dalam penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran di Rita SuperMall dan Pasar Manis Purwokerto perspektif *maṣlaḥah al-mursalah*. Dengan adanya penelitian ini semoga dapat memberikan kontribusi positif sekaligus dapat menjadi bahan komplementer bagi penelitian selanjutnya yang memiliki topik sejenis.

## E. Landasan Teori

Teori ini berisi uraian konseptual dari bahan pustaka relevan dari buku atau jurnal ilmiah, teori yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

### 1. *Maṣlaḥah Al-Mursalah*

*Maṣlaḥah mursalah* terdiri dari dua kata yang memiliki hubungan dalam bentuk sifat-maushuf, yang menunjukkan bahwa konsep ini merupakan bagian dari *al-maṣlaḥah* secara umum. *Maṣlaḥah* memiliki makna bermanfaat atau mengandung kebaikan. Dalam bahasa Arab kata *maṣlaḥah* berasal dari kata *ṣālaḥa* mempunyai arti baik antonimnya buruk atau rusak. Merupakan masdar dengan makna kata *ṣālaḥa* adalah manfaat terlepas dari padanya hal kerusakan.<sup>22</sup> Dalam bahasa Arab, *maṣlaḥah* berarti

---

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih Jilid 2* (Jakarta: Prenanda Media, 2008), hlm. 366.

tindakan yang mengarah pada kebaikan manusia. Istilah ini mencakup segala sesuatu yang membawa manfaat, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti memperoleh keuntungan dan kesenangan, maupun dalam arti menolak atau menghindari, seperti mencegah kemudharatan dan kerusakan. Secara bahasa, *mursalah* berarti terputus atau terlepas. Oleh karena itu, *maṣlaḥah mursalah* dapat diartikan sebagai manfaat yang tidak terikat secara eksplisit. Maksudnya, manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan secara langsung dalam *naṣ*, tetapi tetap dianggap sah selama membawa kebaikan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.<sup>23</sup>

Tolak ukur yang dijadikan untuk menentukan baik buruknya sesuatu yang dilakukan. Tujuan utama pembinaan hukum adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam kehidupan, baik dalam aspek perlindungan, keadilan, maupun kesejahteraan, sehingga tercipta keteraturan dan harmoni dalam masyarakat. Tuntutan kebutuhan manusia bertingkat, secara beruntun peringkat kebutuhan manusia itu dari kebutuhan primer, sekunder, kemudian yang terakhir kebutuhan tersier. Dengan demikian *maṣlaḥah* dapat dijadikan hujjah dalam menyikapi hukum. Dalam menyikapi persoalan kehujjahan, teori tentang *maṣlaḥah* para ahli hukum Islam berbeda pendapat, antara lain:

- a. Ulama Hanafiyah mengatakan, *maṣlaḥah* dapat dijadikan suatu dalil jika *maṣlaḥah* tersebut berpegang kepada hukum. Artinya *maṣlaḥah* harus memiliki *naṣ*, Hadis atau *ijma'* yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan adalah illat dalam menetapkan suatu hukum. *Maṣlaḥah* juga harus menghilangkan kemudharatan. Menolak kemudharatan termasuk kedalam konsep *maṣlaḥah*, sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat sifat kemaslahatannya terdapat dalam *naṣ* atau *ijma'* dan jenis sifat kemaslahatan tersebut sejalan dengan sifat yang telah didukung oleh *naṣ* atau *ijma'* dalam penetapan hukum.

---

<sup>23</sup> Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam: Studi Pemikiran Imam Malik dan Najm Al-Din Al-Tufi* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), hlm. 89.

b. Ulama dari kalangan Malikiyah dan Hambalilah menerima *maṣlaḥah* dijadikan sebagai hujjah karena *maṣlaḥah* merupakan hasil induksi dari logika sekumpulan *naṣ*, bukan berdasarkan perincian seperti yang berlaku dalam qiyas. Artinya, konsep *maṣlaḥah* didasarkan pada pemahaman umum terhadap prinsip-prinsip syariat yang diambil dari berbagai *naṣ*, bukan hanya pada analogi dari satu kasus tertentu sebagaimana dalam qiyas. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk dijadikan sebagai hujjah, menurut kalangan Malikiyah dan Hambalilah, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kemaslahatan harus sejalan dengan kehendak *syara'* dan yang termasuk kemaslahatan yang didukung oleh *naṣ* secara umum. Kemaslahatan harus selaras dengan kehendak *syara'* dan termasuk dalam kategori kemaslahatan yang didukung oleh *naṣ* secara umum. Artinya, kemaslahatan yang diakui adalah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat serta memiliki landasan dalam ajaran Islam, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam *naṣ* tertentu.
- 2) Kemaslahatan bersifat pasti dan rasional, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maṣlaḥah* menghasilkan manfaat dan menghindarkan dari kemudharatan.
- 3) Kemaslahatan harus menyangkut kepentingan orang banyak.

c. Bagi kalangan Syafiiyah, *maṣlaḥah* pada dasarnya dijadikan sebagai salah satu dalil atau *syara'* akan tetapi dimasukan kedalam qiyas.

d. Imam al-Ghazali menjadikan *maṣlaḥah* sebagai hujjah dengan persyaratan, antara lain *maṣlaḥah* sejalan dengan jenis tindakan-tindakan *syara'* dan *maṣlaḥah* tidak bertentangan dengan *syara'*.<sup>24</sup>

Amir Syarifuddin dalam kitab Ushul Fiqh-nya menyebutkan bahwa ada syarat-syarat khusus untuk dapat berijtihad dengan menggunakan *maṣlaḥah al-mursalah* dalam menetapkan hukum, yaitu:

---

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, hlm. 346.

- a. *Maṣlaḥah al-mursalah* adalah kemaslahatan yang hakiki dan bersifat umum, yang berarti dapat diterima oleh akal sehat karena benar-benar membawa manfaat dan mencegah mudarat bagi manusia.
  - b. *Maṣlaḥah al-mursalah* betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
  - c. *Maṣlaḥah al-mursalah* tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang telah ada, baik dalam al-Qur'an, Hadis ataupun Ijma Ulama terdahulu.
  - d. *Maṣlaḥah al-mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang sekiranya masalah tidak bisa diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan, dengan demikian kemaslahatan ini harus ditempuh dalam rangka menghindarkan umat dari kesulitan.<sup>25</sup>
2. Teori Tindakan Sosial Max Weber

Tindakan berarti perbuatan yang dilakukan. Secara sosiologis, tindakan merujuk pada segala perbuatan manusia, baik yang dilakukan secara sadar maupun tidak, serta sengaja maupun tidak disengaja, asalkan memiliki makna subjektif bagi pelakunya. Max Weber sebagai seorang ahli sosiologi Jerman, mendeskripsikan bahwa tindakan sosial adalah tindakan individu yang dapat mempengaruhi orang lain. Perbedaan antara tindakan dan tindakan sosial terletak pada ruang lingkupnya. Tindakan mencakup semua perilaku manusia, baik yang memiliki makna bagi diri sendiri maupun tidak. Tindakan sosial merupakan tindakan individu yang diarahkan kepada orang lain dan memiliki makna subjektif, baik bagi pelaku maupun bagi orang yang terlibat dalam interaksi tersebut.<sup>26</sup> Jika suatu tindakan tidak diarahkan kepada orang lain dan tidak memiliki makna dalam interaksi sosial, maka tindakan itu hanya sebagai "tindakan", bukan

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 359-360.

<sup>26</sup> Satrio Dwi Haryono, "Wacana Rasialisme Dalam Sosiologi Max Weber", *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, vol. 13 no. 2, Oktober 2022, hlm. 405, <https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i255007> diakses 20 Agustus 2024.

"tindakan sosial". Tindakan sosial memberikan pengaruh kepada orang lain karena mengandung tiga konsep utama, tindakan, tujuan, dan pemahaman.<sup>27</sup>

Ada 5 ciri pokok tindakan sosial menurut Max Weber, yaitu:

- a. Tindakan sosial menurut aktornya mengandung makna subjektif dan hal ini bisa meliputi berbagai tindakan nyata.
- b. Tindakan nyata itu dapat sepenuhnya bersifat membatin, yaitu terjadi dalam ranah pikiran atau perasaan seseorang tanpa perlu diwujudkan dalam tindakan fisik yang tampak.
- c. Tindakan dapat muncul sebagai hasil dari pengaruh positif terhadap suatu situasi, sebagai tindakan yang sengaja diulang, atau sebagai bentuk persetujuan diam-diam dari pihak tertentu.
- d. Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau beberapa individu
- e. Memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain.<sup>28</sup>

Bernard menguraikan teori tindakan sosial Max Weber menjadi empat jenis yang mempengaruhi sistem dan struktur sosial masyarakat, sehingga lebih operasional dalam memahami perilaku individu, yaitu:

- a. Tindakan rasionalitas instrumental merupakan tindakan yang paling efisien untuk mencapai tujuan tertentu, dengan mempertimbangkan cara terbaik untuk mencapainya.
- b. Tindakan rasionalitas nilai merupakan tindakan dilakukan berdasarkan keyakinan atau nilai, tanpa mempertimbangkan hasil akhirnya.
- c. Tindakan afektif merupakan tindakan yang didorong oleh emosi atau perasaan individu.
- d. Tindakan tradisional merupakan tindakan yang dilakukan karena kebiasaan atau tradisi yang telah diwariskan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Muhammad Yamin Saud dkk., *Teori-Teori Sosial dan Kearifan Budaya Lokal dalam Perspektif Perencanaan* (Malang: Azizah Publishing, 2020), hlm. 34.

<sup>28</sup> George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda* (Jakarta: Rajawali Press, 2021), hlm. 132.

<sup>29</sup> Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, hlm. 39-41.

## F. Telaah Pustaka

Dengan bantuan sejumlah penelitian sebelumnya, telaah pustaka ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang masalah, antara lain:

Beberapa karya ilmiah tentang pembayaran elektronik dengan menggunakan QRIS, seperti karya ilmiah yang ditulis oleh Fahri Juna R Pulungan, Hubbul Wathan, Muhammad Zuhirsyan dan Muslim Marpaung dengan judul “Implementasi *Maqāṣid Syariah* Terhadap Penggunaan QRIS Dalam Transaksi Elektronik”. Penelitian ini membahas mengenai penggunaan QRIS dalam transaksi elektronik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan QRIS sudah baik berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional QR Code. Perjanjian kontrak jual beli yaitu kontrak antara dua pihak dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan reward, baik berupa uang maupun barang, sama dengan jual beli di *merchant* menggunakan QRIS. Ia juga menyimpulkan bahwa penerapan *maqāṣid syariah* dalam transaksi QRIS sudah mengimplementasikan lima unsur *maqāṣid syariah* dengan kemaslahatan yang terkandung dalam QRIS seperti kemudahan, kecepatan dalam transaksi, serta efektivitas dalam penggunaannya.<sup>30</sup> Syifaun Nada dalam karya ilmiahnya yang berjudul “Concept of Buying and Selling Transaction Using Quick Response Indonesian Standard Perspektif of DSN MUI Fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Concerning Sharia Elektronik Money” juga menegaskan bahwa transaksi jual beli dengan menggunakan bantuan alat pembayaran berupa QRIS diperbolehkan dengan mengikuti pedoman yang dituangkan dalam Fatwa Uang Elektronik Syariah No. 116/DSN-Mui/IX/2017. Dengan adanya QRIS sebagai metode pembayarn dalam transaksi jual beli merupakan sebuah kemudahan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Fahri Juna R Pulungan, dkk., “Implementasi *Maqāṣid Syariah* Terhadap Penggunaan QRIS Dalam Transaksi Elektronik”, *Jurnal Bilal: Bisnis Ekonomi Halal*, vol. 3 no. 2, 2022, <https://ojs.polmed.ac.id/index.php/Bilal/article/view/999> diakses 22 Mei 2024.

<sup>31</sup> Syifaun Nada, “Concept of Buying and Selling Transaction Using Quick Response Indonesian Standard Perspektif of DSN MUI Fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Concerning Sharia Elektronik Money”, *JIQSI: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Studi Islam*, vol. 1 no. 2, 2023, <https://ejournal.stiqmiftahulhudarawalo.ac.id/index.php/jiqsi/article/view13> diakses 9 Maret 2025.

Karya ilmiah yang ditulis oleh Yashinta Eltrixia Shabrina dan Rahmah Yulisa Kalbarini dengan “judul Penggunaan QRIS Sebagai Sistem Pembayaran Pada *Coffee Shop* Di Kota Pontianak Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi QRIS memberikan manfaat yang signifikan dalam menciptakan transaksi yang sejalan dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam, seperti transparansi, keadilan, dan penghindaran riba. Dalam hal transparansi, penggunaan QRIS dinilai efektif karena mempermudah proses pembayaran tanpa perlu menggunakan uang tunai. Pelanggan cukup melakukan scan QR Code untuk menyelesaikan transaksi dengan cepat dan mudah. Dari aspek keadilan, sistem pembayaran QRIS menghilangkan kebutuhan akan uang kembalian, sehingga tidak ada potensi ketidakadilan atau ketidakseimbangan dalam transaksi. Hal ini menciptakan rasa adil bagi pelanggan karena pembayaran dilakukan sesuai dengan nominal yang ditetapkan. Sehingga, penggunaan QRIS selaras dengan prinsip Ekonomi Islam, karena menghindari unsur riba dan memastikan sistem pembayaran yang lebih aman, efisien, serta sesuai dengan nilai-nilai syariah.<sup>32</sup>

Tri Ayu Astari dan kawan-kawan, dalam karayanya yang berjudul “Analysis Factors That Influencer Interest in Transaction Payments Using QRIS” ia mendeskripsikan bahwa QRIS as a non-cash transaction medium can be accepted by the public, with the result that performance expectancy, social influence and facilitating conditions.<sup>33</sup> Ia menegaskan bahwa QRIS dapat diterima oleh publik dengan 3 faktor yaitu Performance Expectancy, Social Influence, dan Facilitating Conditions memiliki pengaruh positif terhadap Behavioral Intent to Use. Sementara itu, Upaya Eksponensi tidak berpengaruh, sehingga menjadi kebiasaan positif bagi masyarakat dalam bertransaksi.

---

<sup>32</sup>Yashinta Eltrixia Shabrina dan Rahmah Yulisa Kalbarini, “Penggunaan QRIS Sebagai Sistem Pembayaran Pada *Coffee Shop* Di Kota Pontianak Perspektif Ekonomi Islam”, *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, vol. 5 no. 1, 2024, <https://doi.org/10.3059/insis.v5i1.18426> diakses 22 Mei 2024

<sup>33</sup> Tri Ayu Astari dkk., “Analysis Factors That Influencer Interest in Transaction Payments Using QRIS”, *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, vol. 10 no. 1, 2024, <https://doi.org/10.33197/jabe.v10i1.1900> diakses 27 Januari 2025.

Dewi Qutrun Nada dan kawan-kawan dalam karyanya dengan judul “Digitalization of the Quick Response Indonesian Standard (QRIS) Payment System for MSME Development” bahwa QRIS can help MSME dealers experience development.<sup>34</sup> QRIS sebagai metode pembayaran memiliki dampak baik bagi masyarakat sebab membantu pedagang UMKM mengalami perkembangan, sehingga dapat meningkatkan angka jual produknya.

Selanjutnya karya ilmiah yang disusun Yenni Batubara dengan judul “Implementasi *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) Dalam Sistem Pembayaran”, mengungkapkan implementasi QRIS dalam sistem pembayaran menggunakan metode MPM dan CPM, dilihat dari sudut pandang masalah Imam Al-Ghazali ia menegaskan bahwa QRIS sebagai kemaslahatan *ḥajiyāt* yang menempati kedudukan *darūriyāt*, sebab untuk menghindari Covid-19.<sup>35</sup>

Karya ilmiah yang disusun Deva Nabilah dengan judul “Kebijakan Bank Indonesia Dalam Penerapan *Merchant Discount Rate* 0,7% Dari *E-Payment* QRIS Perspektif *Maqāsid Asy-Syarīah* (Respon *Merchant* MDR 0,7% Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Menunjukkan bahwa SPI pada tahun 2025 bertujuan untuk mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional, sehingga dapat memastikan peran bank sentral dalam mengelola peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan berjalan optimal dan selaras dengan perkembangan digitalisasi, namun dari 6 fitur pendekatan sistem *maqāsid asy-syarīah* menurut Jasser Auda, dari segi multidimensionalitas yang mempertimbangkan fakta di lapangan, tidak sedikit *merchant* mengeluhkan adanya penerapan MDR yang akan dipotong saat melakukan transaksi, sehingga keuntungan yang didapatkan sedikit.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Dewi Qutrun Nada dkk., “Digitalization of the Quick Response Indonesian Standard (QRIS) Payment System for MSME Development”, *Journal of International Conference Proceedings*, vol. 4 no. 3, 2021, <https://doi.org/10.32535/jicp.v4i3.1358> diakses 27 Januari 2025.

<sup>35</sup> Yenni Batubara, “Implementasi *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) Dalam Sistem Pembayaran” Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021), <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/46723/> diakses 9 Maret 2025.

<sup>36</sup> Deva Nabilah, “Kebijakan Bank Indonesia Dalam Penerapan *Merchant Discount Rate* 0,7% Dari *E-Payment* QRIS Perspektif *Maqāsid Asy-Syarīah* (Respon *Merchant* MDR 0,7% Daerah Istimewa Yogyakarta)” Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2023), <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/59131> diakses 10 Maret 2024.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas berkaitan dengan judul penelitian, dengan demikian dapat ditemukan persamaan dan perbedaan dengan masalah penelitian yang dilakukan. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini dapat dilihat dari penggunaan fokus penelitiannya, yaitu fokus pada sistem pembayaran elektronik atau *e-payment* menggunakan QRIS, sedangkan perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya, dapat dilihat dari penggunaan analisisnya, penulis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber untuk melihat motif dan tujuan pengguna metode pembayaran QRIS. Dalam penelitian ini juga akan dibahas kemaslahatan penggunaan QRIS pasca disahkannya kebijakan BI yang menerapkan MDR, sehingga berdampak pada pembebanan biaya tambahan atas transaksi pembayaran QRIS oleh *merchant* kepada pengguna. Selanjutnya dilihat dari lokasi dan objek kajiannya ini berbeda. Dengan demikian perbedaan yang dapat dilihat dari penelitian sebelumnya, yaitu dimana penulis menjadikan sumber informan atau narasumber adalah pengguna, *merchant* QRIS di Rita SuperMall dan Pasar Manis Purwokerto dan pengelola pasar khusus pasar manis. Dari proses observasi penulis juga fokus pada penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran dalam transaksi jual beli, sehingga pada proses analisis data fokusnya bukan hanya pada kemanfaat QRIS bagi masyarakat, namun juga pada keabsahan transaksi jual beli dengan menggunakan QRIS sebagai alat bantu dalam pembayaran tersebut.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini memiliki lima bab, yang masing-masing menyajikan temuan secara metodis untuk memfasilitasi pemahaman oleh pembaca. Bab-bab berikut dibahas secara berurutan:

Bab pertama ini disusun untuk memberikan bahasan awal tesis yang berisi beberapa subbab yaitu: latar belakang masalah, definisi oprasional, rumuan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka dan sistemastika pembahasan.

Bab kedua menguraikan landasan teori dan pandangan secara umum atas penggunaan metode pembayaran QRIS di Rita SuperMall dan Pasar Manis Purwokerto, penulis menguraikan pandangan umum terakait judul yang meliputi: konsep umum pasar termasuk pasar tradisional dan pasar modern, teori pasar Imam Al-Ghazali, sekilas transaksi pembayaran, konsep tentang sistem pembayaran digital QRIS, yaitu pengertian QRIS, dasar hukum, jenis pembayaran, menjadi *merchant*, manfaat dan tujuan *QR Code* QRIS, selanjutnya menggunakan konsep atau tindakan sosial Max Weber, yaitu biografi Max Weber, definisi tindakan sosial Max Weber dan kerangka teori tindakan sosial Max Weber. selanjutnya menggunakan konsep atau teori *maṣlahah*, yaitu definisi, macam-macam *maṣlahah*. Termasuk definisi *maṣlahah mursalah*, legalitas dan syarat-syarat *maṣlahah mursalah* dan sistem hukum Lawrence M. Friedman.

Bab ketiga berisi penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian, menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan, sumber data, subjek dan objek, metode pengumpulan data, dan juga metode analisis data yang digunakan

Bab keempat merupakan bab yang paling penting karena dalam bab ini membahas gambaran umum Rita SuperMall dan Pasar Manis Purwokerto, kemudian mengapa penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran di Rita SuperMall lebih efektif daripada di Pasar Manis Purwokerto kemudian bagaimana penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran di Rita SuperMall dan Pasar Manis Purwokerto perspektif *maṣlahah al-mursalah*.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, serta implikasi penelitian dan saran. Kesimpulan diambil dari data-data analisis. Sedangkan saran diambil dari peristiwa yang terjadi yang sudah disimpulkan, kemudian implikasi dilihat dari hasil penelitian yang ditujukan untuk kepentingan atau dampak dari adanya penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TEORI

#### A. Konsep Umum Pasar

Pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pasar sering dikaitkan dengan tempat transaksi tradisional yang masih menggunakan metode jual beli konvensional, seperti sistem tawar-menawar dan pembayaran tunai. Dalam buku ini dijelaskan bahwa untuk memahami pengertian pasar lebih mendalam, dapat dilihat dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh ahli. Stanton mengatakan bahwa pasar merupakan kumpulan masyarakat yang memiliki tujuan mendapatkan kepuasan. Kepuasan itu berasal dari penggunaan uang untuk ditukar dengan barang yang diinginkan. Hal yang serupa dikemukakan oleh Simamora, beliau menjelaskan bahwa pasar adalah kelompok masyarakat dengan kebutuhan dan keinginan untuk memiliki atau membeli barang tertentu. Bukan hanya itu, mereka juga memiliki kemampuan untuk membeli produk tersebut. Pasar juga memberikan kesempatan tukar menukar barang dengan alat pembayaran, baik berupa uang atau lain sejenisnya.<sup>37</sup>

Husain Insawan mendefinisikan pasar berdasarkan teori ekonomi, yang memiliki arti suatu institusi, pada umumnya tidak wujud secara fisik yang mempertemukan penjual dan pembeli suatu barang.<sup>38</sup> Sedangkan berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dijelaskan bahwa Pasar merupakan lembaga ekonomi yang menjadi tempat pertemuan antara pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan. Senada dengan UU diatas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa juga dijelaskan bahwa pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat.

---

<sup>37</sup> Syaparuddin dan Sari Utami, *Islam & Pasar Tradisional* (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2019), hlm. 24.

<sup>38</sup> Husain Insawan, dkk., *Mikro Ekonomi Islam* (Jombang: Nakomu, 2021), hlm. 4.

Dari beberapa pengertian pasar diatas dapat disimpulkan bahwa pasar adalah sarana atau perantara terjadinya sebuah transaksi antara penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk memindahkan hak kepemilikan benda atau barang yang diperjualbelikan. Lebih lanjut zaman modern ini transaksi tidak hanya dilakukan secara langsung, bertemu bertatap muka, bisa juga dilakukan secara daring atau *online* melalui perantara media teknologi.

Mekanisme pasar adalah proses penentuan tingkat harga yang dipengaruhi oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Harga suatu barang atau jasa akan menyesuaikan keseimbangan antara jumlah yang diminta oleh pembeli dan jumlah yang ditawarkan oleh penjual di pasar. Pasar menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat, baik untuk kalangan menengah kebawah ataupun ke atas. Aktivitas pasar melibatkan produsen dan konsumen, masing-masing dari mereka mempunyai andil penting terhadap pembentukan harga di pasar. Harga terbentuk karena adanya pertemuan antara penawaran dan permintaan untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Transaksi ini dapat menimbulkan keseimbangan harga pasar dan jumlah barang yang diperjualbelikan.<sup>39</sup>

Menurut Syaparuddin mekanisme pasar merupakan sistem yang mengalokasikan berbagai faktor produksi dan mendorong pertumbuhan perekonomian. Namun, dalam kondisi tertentu, mekanisme ini dapat menimbulkan dampak negatif, seperti ketimpangan ekonomi, monopoli, atau kegagalan pasar, sehingga memerlukan campur tangan pemerintah untuk mengoreksi ketidakseimbangan tersebut. Oleh karena itu, meskipun mekanisme pasar memiliki peran penting dalam mengalokasikan sumber daya dan mendorong perkembangan ekonomi, tetap diperlukan regulasi untuk memastikan keseimbangan dan keadilan dalam perekonomian, disamping

---

<sup>39</sup> Cahya Wulandari dan Koiriyah Azzahra Zulqah, "Tinjauan Islam Terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya", *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, vol. 1 no. 1, 2020, hlm. 82, <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1923> diakses 10 Desember 2024.

memiliki dampak baik<sup>40</sup>, ia juga memiliki dampak buruk.<sup>41</sup> Aspek lain dari mekanisme pasar adalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan ekonomi, yaitu kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan ini tidak hanya terbatas pada aspek material, seperti pemenuhan kebutuhan ekonomi dan peningkatan standar hidup, tetapi juga mencakup kesejahteraan non-material, seperti kualitas hidup, keadilan sosial, dan stabilitas ekonomi. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan lingkungan yang mendukung kehidupan yang lebih baik.<sup>42</sup>

Secara umum pasar dibagi menjadi dua, yaitu pasar modern dan pasar tradisional. Pasar modern merupakan tempat dengan sistem pelayanan mandiri, memperjualbelikan berbagai jenis barang secara eceran atau paketan. Pasar modern ini menyediakan berbagai macam kebutuhan yang dijual, dimana konsumen dapat membeli dan membayarnya di kasir dengan harga tetap yang tidak bisa ditawar.<sup>43</sup> Oleh sebab itu pasar dengan sistem ini dikenal sebagai pasar swalayan atau pasar modern. Sedangkan pasar tradisional merupakan tempat melakukan transaksi langsung antara penjual dengan pembeli melalui proses tawar-menawar.<sup>44</sup> Secara rinci dijelaskan pada poin-poin dibawah ini:

---

<sup>40</sup> Dampak baik tersebut, diantaranya: (1) Dapat memberikan informasi yang sangat tepat, (2) memberi perangsang untuk mengembangkan kegiatan, (3) memberi perangsang untuk mendapatkan keahlian yang lebih modern, (4) menggalakan penggunaan barang dan juga faktor produksi secara efisien, dan (5) Dapat memberikan kebebasan yang cukup tinggi pada masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi. Syaparuddin dan Sari Utami, *Islam & Pasar*, hlm. 27.

<sup>41</sup> Dampak buruk yang dimilikinya, antara lain yaitu: (1) Kebebasan tidak terbatas, dapat menindas golongan lemah, (2) Kegiatan dari ekonomi sangat tidak stabil keadaannya, mekanisme pasar yang bebas dapat menyebabkan perekonomian akan mengalami kegiatan naik-turun yang tak teratur, (3) Sistem pasar dapat menyebabkan monopoli, tidak selalu mekanisme pasar itu merupakan sistem pasar persaingan sempurna, yang dimana harga dan juga jumlah barang yang diperjualbelikan ditentukan oleh permintaan pembeli dan penawaran penjual yang banyak jumlahnya, (4) Mekanisme pasar tidak bisa menyediakan beberapa jenis barang secara efisien, dan (5) Kegiatan dari pembeli atau konsumen dan produsen dapat menimbulkan “eksternalitas” yang merugikan. Eksternalitas yang dimaksud di sini, yaitu akibat sampingan (buruk atau baik) yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan mengonsumsi ataupun memproduksi. Syaparuddin dan Sari Utami, *Islam & Pasar*, hlm. 27.

<sup>42</sup> Syaparuddin dan Sari Utami, *Islam & Pasar*, hlm. 27.

<sup>43</sup> Fitria Khoirun Nisa, dkk. “Dampak Kehadiran Pasar Modern Terhadap Penurunan kecenderungan Pelanggan Pada Pasar Tradisional”, *Jurnal Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*, vol. 5 no. 2, 2024, hlm. 671, <https://doi.org/10.32696?jimk.v5i2.3876> diakses 11 Desember 2024.

<sup>44</sup> Suprihatin Lestari, “Menenal dan Membaca Pasar”, hln. 9.

## 1. Pasar Modern

Pasar modern adalah tempat jual beli yang menerapkan sistem modern tanpa melibatkan interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Pasar modern dikelola dengan manajemen modern, umumnya berlokasi di daerah perkotaan. Pasar modern sebagai penyedia barang dan jasa dengan kualitas dan pelayanan yang baik kepada konsumen.<sup>45</sup> Barang yang dijual memiliki berbagai jenis, selain menyediakan barang lokal, pasar modern juga menyediakan barang impor. Barang yang dijual memiliki kualitas yang relatif lebih terjamin, karena barang yang akan dijual harus terlebih dahulu melalui seleksi yang ketat sehingga barang yang tidak lolos kualifikasi atau tidak memenuhi persyaratan akan ditolak. Secara kuantitas pasar modern umumnya memiliki persediaan barang di gudang yang terukur, serta dari harga sudah menggunakan pelebelan yang menandakan harga pasti.<sup>46</sup>

Pemerintah menggunakan istilah pasar modern dengan istilah toko modern sebagaimana dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern, bahwa toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang eceran. Dalam bentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket dan grosir. Dalam peraturan itu juga toko modern dapat dibedakan berdasarkan batasan luas lantainya, adapun rinciannya: minimarket memiliki luas kurang dari 400 m<sup>2</sup>, supermarket dengan luas 400-5000 m<sup>2</sup>, department store dengan luas lebih dari 400 m<sup>2</sup>, hypermarket dengan luas lebih dari 5000 m<sup>2</sup> dan grosir yang berbentuk perkulakan dengan luas lebih dari 5000 m<sup>2</sup>.<sup>47</sup>

<sup>45</sup> Fitria Khoirun Nisa, dkk. "Dampak Kehadiran Pasar", hlm. 673.

<sup>46</sup> Frendy Wibowo, dkk., "Analisi Dampak Kehadiran Pasar Modern Terhadap Kinerja Pemasaran Pasar Tradisional Berbasis Perspektif Pedagang dan Konsumen di Kabupaten Wonogiri", *Benefit: Jurna Manajemen dan Bisnis*, vol. 7 no. 1 2022, hlm. 56, <https://doi.org/10.23917/manfaat.v7i1.16057> diakses 15 Desember 2024.

<sup>47</sup> Frandi Tampubolon, "Studi Komparasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di Kecamatan Balige Kabupaten Toba", *Lentera Karya: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Sejarah, dan Humaniora*, vol. 7 no. 1, 2023, hlm. 105, <https://widyasari-press.com> diakses 15 Desember 2024.

Berdasarkan pengertian pasar modern diatas maka dapat dilihat beberapa ciri dari pasar modern, diantaranya:

- a. Barang-barang dijual dengan harga yang sudah ditetapkan dan tidak bisa ditawar
  - b. Pembeli bebas memilih barang dan membayarnya di kasir
  - c. Pasar modern menyediakan berbagai macam barang, lengkap dan bervariasi.
  - d. Pasar modern memiliki tata ruang yang rapi dan nyaman
  - e. Pasar modern mempunyai fasilitas yang nyaman, misalnya sudah tersedia ruangan dengan AC dan atau toilet yang terawat
  - f. Pasar modern menyediakan informasi yang lengkap tentang barang yang dijual melalui katalog atau situs web.
  - g. Pelayanan dilakukan secara mandiri atau bisa dilayani pramuniaga serta memprioritaskan aspek higienis dan kenyamanan.<sup>48</sup>
2. Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual (pedagang) dan pembeli (masyarakat) di mana terjadi interaksi sosial yang alamiah, penjual ingin menukarkan barang dagangannya dengan uang, sebaliknya pembeli ingin menukarkan uang untuk barang atau jasa.<sup>49</sup> Iwan Harsono menjelaskan bahwa pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, di mana organisasi pasar yang ada masih rendah dan sederhana serta tingkat efisiensi dan spesialisasi yang rendah. Beliau juga mengutip definisi pasar tradisional dari Sinaga, yang mengatakan bahwa pasar tradisional merupakan pasar yang dikelola secara sederhana dengan bentuk fisik tradisional yang menerapkan sistem tawar menawar secara tatap muka. Pasar tradisional ini memiliki fungsi utama sebagai wadah untuk melayani kebutuhan masyarakat, baik di Desa

---

<sup>48</sup> Iwan Harsono, dkk., "Analisis Komparatif Harga Produk Sembako di Pasar Modern dan Pasar Tradisional Terhadap Daya Beli Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Edunomika*, vol. 08 no. 02, 2024, hlm. 4, <https://dx.doi.org/10.29040/jie.v8i2.13070> diakses 25 Desember 2024.

<sup>49</sup> Syaparuddin dan Sari Utami, *Islam & Pasar*, hlm. 31.

maupun di Perkotaan.<sup>50</sup> Dari penjelasan diatas secara sederhana pasar tradisional dapat dimaknai sebagai tempat terjadinya interaksi sosial atau transaksi muamalah antara penjual dan pembeli secara sederhana dan alami, dengan prinsip boleh melakukan tawar-menawar dengan tujuan untuk mencapai kemasalahatan bersama.

Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan dan pemberdayaan pasar tradisional kini dibangun dan dikelola oleh pemerintah agar pedagang dan masyarakat lebih leluasa dan tertib. Mulai dari Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah/Desa termasuk kerjasama dengan swasta. Swasta yang dimaksud diantaranya tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil.<sup>51</sup>

Pasar tradisional ini merupakan salah satu bentuk usaha eceran yang melibatkan banyak pedagang dalam skala kecil. Bangunan di Pasar Tradisional tergolong sederhana, hanya terdiri dari kios, los, dan tenda untuk berjualan dengan suasana yang relatif kurang nyaman.<sup>52</sup> Namun pasar tradisional masih memiliki kelebihan yaitu dalam hal interaksi dan komunikasi sosial dimana terjadi keakraban antara penjual dan pembeli, penjual mengenal konsumen dengan baik, begitu pula sebaliknya. Dalam prinsip pasar tradisional membolehkan transaksi dengan sistem tawar menawar barang, agar keduanya mencapai kesepakatan harga yang baik.

---

<sup>50</sup> Iwan Harsono, dkk., “Analisis Komparatif Harga, hlm. 3.

<sup>51</sup> Fitria Khoirun Nisa, dkk. “Dampak Kehadiran Pasar”, hlm. 677.

<sup>52</sup> Sebab pasar tradisional seringkali diidentikan dengan ruang usaha sempit, sarana parkir kurang memadai, kurang menjaga kebersihan pasar dan penerangan yang buruk. Pasar tradisional ini menjualbelikan kebutuhan sehari-hari dengan harga barang relatif murah, namun mutu yang ditawarkan kurang baik. Selain itu keadaan pasar tradisional kurang berkembang dan cenderung tetap tanpa banyak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Kesan kotor, kumuh dan becek masih melekat pada pasar tradisional, harga tidak pasti dan barang kurang lengkap. Fitria Khoirun Nisa, dkk. “Dampak Kehadiran Pasar”, hlm. 674..

**Tabel 1. Perbedaan Karakteristik Pasar Modern dan Pasar Tradisional**

| No | Aspek        | Pasar Modern                                                                         | Pasar Tradisional                                  |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1  | Histori      | Fenomena baru                                                                        | Evolusi panjang                                    |
| 2  | Fisik        | Baik dan mewah                                                                       | Kurang baik, sebagian baik                         |
| 3  | Modal        | Modal kuat                                                                           | Modal lemah                                        |
| 4  | Kelembagaan  | Umum/perorangan                                                                      | Milik masyarakat/<br>Pemda                         |
| 5  | Konsumen     | Umum dan golongan menengah ke atas                                                   | Umum dan menengah kebawah                          |
| 6  | Pembiayaan   | Tidak ada subsidi                                                                    | Umumnya dilakukan oleh Pemda/Desa/Masyarakat       |
| 7  | Status Tanah | Tanah swasta atau perorangan                                                         | Swasta                                             |
| 8  | Pembangunan  | Pembangunan fisik umumnya oleh swasta                                                | Dilakukan oleh pemda, masyarakat dan desa          |
| 9  | Partisipasi  | Terbatas, umumnya pedagang tunggal dan menengah atas                                 | Kecil, menengah dan besar                          |
| 10 | Pedagang     | Pemilik modal juga pedagang tunggal                                                  | Informal sampai pedagang Kecil, menengah dan besar |
| 11 | Jaringan     | Sistem rantai koperasi nasional atau bahkan terkait dengan manajemen tersentralisasi | Pusat kawasan                                      |

Sumber: Pengolahan data yang berasal dari beberapa jurnal diperoleh dari referensi teori pasar modern dan pasar tradisional diatas.

Berdasarkan penjelasan pasar yang diuraikan diatas, maka dapat diturunkan beberapa fungsi pasar, diantaranya:

1. Tempat Pemenuhan Kebutuhan

Pasar merupakan tempat untuk mencari berbagai kebutuhan yang sebelumnya sulit untuk ditemukan, karena tidak semua hal yang dibutuhkan oleh seseorang dimiliki olehnya, oleh karena itu pasar sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Dalam mekanisme pasar untuk memenuhi

kebutuhan perlu adanya alat tukar untuk melakukan transaksi, dengan tujuan mendapatkan barang yang sah, sesuai dengan ketentuan pasar. Alat tukar ini dapat berupa barang, uang tunai ataupun uang non-tunai.

## 2. Tempat Mata Pencarian

Pasar merupakan tempat bagi masyarakat untuk mendapatkan uang sebagai sumber penghidupan. Pasar merupakan tempat yang memberikan ruang bagi para produsen untuk menukarkan apa yang mereka miliki dengan uang atau alat pembayaran lainnya. Para penjual memperoleh keuntungan dari margin yang telah ditetapkan, dengan keuntungan tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhannya atau juga dapat membangun usahanya.<sup>53</sup>

## 3. Media Peningkatan Perekonomian

Pasar merupakan salah satu media perantara yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, pasar dapat menjadi media bagi suatu negara untuk menambah devisa negara melalui proses ekspor.

## 4. Menjaga Stabilitas Masyarakat

Pasar juga berfungsi untuk menciptakan kondisi sosio-masyarakat dalam menstabilkan ekonomi. Sebab seseorang bisa melakukan pekerjaan dalam rangka memenuhi kebutuhan tanpa harus melakukan pekerjaan yang ilegal atau melanggar hukum. Sehingga secara tidak langsung pasar memberikan peluang bagi masyarakat untuk mencari uang dengan cara yang baik, yang akhirnya hal itu dapat meningkatkan perekonomiannya, bahkan mampu menjaga kestabilan ekonomi masyarakat.<sup>54</sup>

## B. Teori Pasar Imam Al-Ghazali

Al-Ghazali, nama lengkapnya ialah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad at-Ṭusi as-Syafi'i, lebih dikenal dengan nama Al-Ghazali.<sup>55</sup> Beliau seorang Persia asli, lahir pada tahun 450 H/1058 M di kampung bernama Gazalah, di daerah Thus, sebuah kota kecil

<sup>53</sup> Syaparuddin dan Sari Utami, *Islam & Pasar*, hlm. 24.

<sup>54</sup> Syaparuddin dan Sari Utami, *Islam & Pasar*, hlm. 24-25.

<sup>55</sup> Muhammad Hasbi, *Akhlak Tasawuf (Solusi Mencari Kebahagiaan dalam Kehidupan Esoteris dan Eksoteris)* (Yogyakarta: TrustMedia, 2020), hlm. 199.

yang terletak diwilayah Khurasan (sekarang Iran), disini pula beliau wafat dan dikebumikan pada tahun 505 H/ 1111 M. Sejak kecil Al-Ghazali hidup dalam dunia tasawuf. Beliau tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi. Sejak muda, al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan, tidak hanya satu bidang ilmu, namun multi disiplin ilmu. Sehingga tidak heran jika beliau sangat ahli di bidang fikih, filsafat, logika, tasawuf matematika dan lain-lain.<sup>56</sup>

Perjalanan intelektualnya diawali di kota Tus. Disana ia belajar bahasa Arab dan Fikih, kemudian belajar Ushul fikih di kota Jurjan. Berikutnya di Naisabur berguru kepada al-Haramain Abu al-Ma'ali al-Juwaini. Di tempat ini beliau menjadi santri tokoh Ahlussunnah Abu al-Ma'ali al-Juwayni, yang bergelar Imam al-Haramayn. Setelah sang guru ini wafat, al-Ghazali membangun pertemanan dengan Nidam al-Mulk, menteri dari kesultanan Seljuq. Ketika al-Ghazali baru berumur 34 tahun, sang menteri mengangkatnya sebagai Rektor Universitas Nidamiyah di Baghdad, Sejak 484-488H/1091-1095 M. Setelah itu ia berkunjung ke kota Baghdad dan menjadi guru di Madrasah Nizhamiyah. Berikutnya Syria selama dua tahun. Kemudian pindah ke Palestina untuk merenung dan membaca. Setelah melakukan ibadah haji dan menetap beberapa lama di Mesir, al-Ghazali kembali lagi ke tempat kelahirannya di Tus untuk berkhawat selama 12 tahun sampai berhasil menghasilkan banyak karya di antaranya adalah *Ihyā' Ulūm ad-Dīn*. Selanjutnya ia dipanggil lagi mengajar di Madrasah Nizhamiyah dan terakhir kembali lagi ke tempat kelahirannya.<sup>57</sup>

Dari berbagai karya Imam al-Ghazali itu,<sup>58</sup> kitab *Ihyā' Ulūm ad-Dīn* lah yang paling bersinar diantara karya-karyanya, dan pada tulisan ini penulis

<sup>56</sup> Muhammad Hasbi, *Akhlak Tasawuf*, hlm. 200-203.

<sup>57</sup> Muhamad Faiz Arrafi dkk., "Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali", *Labatila*, vol. 6 no. 1, 2022, hlm. 5, <https://doi.org/10.33507/lab.v6i01> diakses 5 Januari 2025.

<sup>58</sup> Keilmuan Imam al-Ghazali tidak bisa dipandang sebelah mata. Banyaknya kritik yang ditujukan pada Beliau tidak mengurangi keutamaan yang ada pada diri Imam al-Ghazali. Karya-karyanya hampir menjadi bintang dalam setiap cabang ilmu. Beliau berhasil menelurkan banyak karya dalam berbagai ilmu, fikih (al-Wasit, al-Basit, al-Wajiz dan al-Khulashah), ushul fikih (al-Mankhul, al-Mustashfa dan Syifa al-Alil), Ushuluddin (Qowaidul Aqoid, al-Munqid minad-Dholal, al-Iqtishod fi al-I'tiqod, Iljamul Awam an Ilmil Kalam dan al-Maqshud al-Asna fi Syarh al-Asma al-Husna), Filsafat (Maqosidul Falasifah dan Tahafutul Falasifah), Tafsir (al-Waqfu wal Ibtida dan Yaqutun Ta'wil fi Tafsir at-Tanzil), Akhlak (Ayyuhal Walad, Bidayatul Hidayah dan Kimyaus Sa'adah) dan Tasawuf (Ihya Ulum ad-Din dan Minhajul Abidin). Wildan Jauhari, *Hujjatul Islam al-Imam al-Ghazali* (Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2018), hlm. 17-19.

memiliki fokus pada Kitab I Ihyā' Ulūm ad-Dīn yang membahas seputar konsep ekonomi islam. Kitab ini disebut sebagai karya beliau yang paling fenomenal.<sup>59</sup> Masyhur di Timur maupun di Barat. Dibaca, didaras dan dikaji ulang di berbagai universitas sampai hari ini. Banyak ulama salaf yang memuji kehebatan kitab ini, diantaranya Imam an-Nawawi yang mengatakan, “hampir-hampir kitab Ihya ini menjadi seperti Al- Quran yang terus dibaca.” Imam as-Subkhi berkomentar tentang Ihya, “jika seandainya tidak ada satu kitabpun yang ditulis oleh ulama untuk umat manusia selain kitab Ihya, maka itu sudah lebih dari cukup.” Bahkan, karena lengkapnya pembahasan di dalam kitab Ihya ini yang tidak hanya mengkaji masalah tasawuf tetapi juga hukum fikih sampai ada ungkapan yang mengatakan, “jikalau semua kitab fikih madzhab asy-Syafi'i ini lenyap tak tersisa, madzhab ini akan bisa dibangun kembali lewat kandungan Ihya.<sup>60</sup> Akan tetapi, seperti para filsuf Muslim terdahulu, perhatian Al-Ghazali terhadap kehidupan bermasyarakat tidak terbatas pada satu bidang saja, melainkan mencakup semua unsur kehidupan manusia. Akibatnya, belum ditemukan karya yang terdokumentasi yang secara tegas membahas ekonomi Islam. Ketertarikannya pada ekonomi ditunjukkan dalam banyak kajian fiqihnya, karena ekonomi Islam pada dasarnya berbeda dengan fikih Islam.

Imam al-Ghazali berkeyakinan bahwa aktivitas ekonomi di pasar merupakan berkah dari Allah yang dapat dinikmati oleh manusia.

Al-Ghazali memberikan penjelasan mendalam mengenai peran penting dalam aktivitas perdagangan yang dilakukan secara sukarela, serta bagaimana pasar terbentuk berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran dalam menentukan harga dan keuntungan. Konsep ini sering dikaitkan dengan istilah

---

<sup>59</sup> Pemikiran ekonomi al-Ghazali memiliki kekhasan tersendiri dibanding pemikir yang lain. Dalam grand konsep ekonominya, al-Ghazali memfokuskan perhatiannya pada perilaku individu yang dibahasnya menurut perspektif Al-Qur'an, Sunnah, fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in serta petuah para sufi terkemuka masa sebelumnya. Berkaitan dengan kekhasan pemikiran ekonomi al-Ghazali, dengan dibahasnya pemikiran ekonomi para pemikir Islam, wacana ekonomi Islam di kalangan akademisi menjadi makin semarak, nuansa ekonomi Islam di Indonesia menjadi berkembang, semakin maju dan komprehensif. Roy Mahendra dan Ismail Fahmi Arrauf Nasution, “Pemikiran Imam Al-Ghazali dalam Hukum Ekonomi Syariah”, *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 15 no. 2, 2023, hlm. 35, <http://dx.doi.org/10.24042/asas.v15i02.16100> diakses 5 Januari 2025.

<sup>60</sup> Wildan Jauhari, *Hujjatul Islam*, hlm. 18-19.

evolusi pasar. Evolusi pasar berperan sebagai pendorong bagi manusia untuk berperilaku mulia, saling membantu, dan memberi. Oleh karena itu, kesejahteraan yang mencakup ketenangan, kekayaan, serta sikap saling menghargai dan menyayangi dapat dicapai melalui penghormatan terhadap hak-hak orang lain, yang pada akhirnya berkontribusi pada perkembangan evolusi pasar. Al-Ghazali dengan tegas menekankan pentingnya “mutualitas” dalam pertukaran ekonomi, yang menuntut adanya spesialisasi dan pembagian kerja sesuai dengan wilayah dan sumber daya yang tersedia. Al-Ghazali menyadari bahwa perdagangan memberikan nilai tambah pada barang, karena memungkinkan barang-barang tersedia pada waktu dan tempat yang tepat.<sup>61</sup>

Pasar dapat berfungsi dalam masyarakat yang lebih luas jika pasar menumbuhkan kesetaraan dalam diri manusia, persaudaraan dan toleransi. Mewujudkan moral yang baik, ini memerlukan pola pikir toleransi dan menghindari sikap eksploitasi. Eksploitasi mewarnai perdagangan, khususnya perdagangan yang dilakukan di bawah naungan kapitalisme. Jika perdagangan mencerminkan mentalitas apatis yang menekankan kepentingan pribadi atau kelompok, kecil kemungkinan evolusi pasar akan terjadi secara keseluruhan. Oleh karena itu, Al-Ghazali mengembangkan konsep evolusi pasar dalam karyanya, *Ihya' 'Ulum ad-Din*, yang memberikan gambaran evolusi pasar dapat mewujudkan masyarakat yang ideal. Menurutnya, keselamatan dan kesejahteraan adalah tujuan akhir, tetapi pencarian keselamatan tersebut tidak boleh mengesampingkan kewajiban duniawi. Bahkan, kegiatan ekonomi bukan hanya sesuatu yang diinginkan, melainkan sebuah keharusan untuk mencapai keselamatan. Al-Ghazali juga memandang perkembangan ekonomi sebagai bagian dari kewajiban sosial yang telah ditetapkan oleh Allah. Jika kewajiban ini diabaikan, maka kehidupan akan runtuh dan kemanusiaan terancam punah. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa aktivitas ekonomi harus dijalankan secara efisien, hal ini bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Fajrul Hidayatillah dan Abdul Jalil, “Pemikiran Al-Ghazali Terhadap Ekonomi Modern”, *Al-Mizan*, vol. 7 no. 1, 2024, hlm. 56 <http://doi.org/10.54459/almizan.v7i1.685> diakses 5 Januari 2025.

<sup>62</sup> Fajrul Hidayatillah dan Abdul Jalil, “Pemikiran Al-Ghazali”, hlm. 56.

Dalam konteks penggunaan bahasa (evolusi pasar), al-Ghazali tidak menggunakan frasa tersebut ketika membahas topik yang berkaitan dengan transaksi jual beli di pasar. Kata "evolusi pasar" memang ditemukan dan digunakan dalam dunia ekonomi saat ini. Akan tetapi, karya al-Ghazali membahas secara mendalam tentang bagaimana evolusi pasar itu dilaksanakan. Menurut berbagai literatur dan tulisan al-Ghazali tentang evolusi pasar, evolusi pasar merupakan pemicu bagi umat manusia untuk berperilaku mulia, menolong sesama, dan saling memberi. Maka syarat untuk meraih keberhasilan adalah kedamaian, harta, dan kasih sayang, saling menghormati hak sesama juga dapat menciptakan ciri-ciri yang mengarah pada evolusi pasar. Evolusi pasar menurut pemikiran al-Ghazali, yaitu:

1. Transaksi jual beli yang dipengaruhi harga

Al-Ghazali memberikan penjelasan mendetail mengenai peran aktivitas perdagangan dan munculnya pasar yang bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Menurutnya, pasar merupakan bagian dari "keteraturan alami". Oleh karena itu, ia menekankan bahwa pedagang harus memahami hukum perdagangan, setidaknya secara umum. Sebab, tanpa pemahaman itu, pedagang bisa saja menganggap sesuatu yang ia lakukan di pasar sebagai benar dan diperbolehkan, padahal belum tentu demikian. Namun, dengan pemahaman yang memadai, ia dapat membedakan antara yang halal dan yang haram serta mengetahui mana yang berpotensi menimbulkan kesulitan dan mana yang jelas aturannya.<sup>63</sup>

Al-Ghazali menjelaskan bagaimana evolusi pasar terbentuk secara alami. Misalnya, seorang petani mungkin tinggal di daerah yang tidak memiliki alat pertanian, sementara pandai besi dan tukang kayu hidup di tempat yang tidak memiliki lahan pertanian. Namun, mereka tetap saling membutuhkan dan berusaha memenuhi kebutuhan satu sama lain. Terkadang, terjadi situasi di mana tukang kayu membutuhkan makanan, tetapi petani tidak memerlukan alat-alat kayu, atau sebaliknya.

---

<sup>63</sup> Imam al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin* (terj.), Moh. Zuhri, Jilid 3 (Semarang: Asy-Syifa, 2003), hlm. 217.

Ketidakseimbangan ini menimbulkan permasalahan dalam pertukaran langsung (barter). Oleh karena itu, secara alami, manusia terdorong untuk menciptakan tempat penyimpanan alat-alat di satu sisi dan tempat penyimpanan hasil pertanian di sisi lain. Tempat inilah yang kemudian berkembang menjadi pasar, di mana pembeli datang untuk memperoleh barang sesuai kebutuhan mereka. Petani, tukang kayu, dan pandai besi yang tidak dapat melakukan barter secara langsung juga terdorong untuk pergi ke pasar. Jika di pasar mereka tidak menemukan orang yang mau menukar barangnya, mereka menjualnya kepada pedagang dengan harga yang lebih rendah sebagai persediaan. Pedagang kemudian menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan tertentu. Proses ini berlaku untuk semua jenis barang dan menjadi dasar terbentuknya sistem pasar yang lebih kompleks.<sup>64</sup> Imam Ghazali menyadari kesulitan sistem barter yang terjadi. Oleh karena itu, penting untuk membangun sistem moneter yang dapat digunakan untuk memfasilitasi transaksi antara pembeli dan penjual.

Pemahaman Al-Ghazali tentang kekuatan pasar sangat luas. Hal ini terbukti dari konsepnya tentang permintaan, penawaran, harga, dan laba.<sup>65</sup> Peningkatan permintaan atau penurunan penawaran menghasilkan kenaikan harga, sedangkan penurunan permintaan atau peningkatan penawaran akan menyebabkan penurunan harga.<sup>66</sup> Terkait dengan elastisitas permintaan, Al-Ghazali mendeskripsikan pengurangan margin keuntungan dengan menurunkan harga akan meningkatkan penjualan, akhirnya dapat meningkatkan laba. Dalam kasus kenaikan harga makanan, ia berpendapat harga harus ditekan dengan cara mengurangi permintaan, berarti menggeser kurva permintaan ke kiri. Mengingat makanan merupakan kebutuhan pokok, maka dorongan untuk memperdagangkannya harus seminimal mungkin. Sebagai gantinya, pencarian keuntungan sebaiknya difokuskan pada barang yang bukan kebutuhan dasar.<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup> Imam al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, hlm. 230.

<sup>65</sup> Muhamad Faiz Arrafi dkk., "Konsep Pemikiran", hlm. 5.

<sup>66</sup> Roy Mahendra dan Ismail Fahmi Arrauf Nasution, "Pemikiran Al-Ghazali", hlm. 39,

<sup>67</sup> Imam al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, hlm. 273.

Dalam hal harga dan keuntungan, al-Ghazali membahasnya secara bersamaan, tanpa membedakan antara biaya dan pendapatan. Ia melihat keuntungan sebagai ganjaran atas bahaya ketidakpastian, karena pedagang menghadapi banyak tantangan dalam mencari keuntungan dan mengambil risiko pada proses perdagangan. Ia sangat menentang pengambilan keuntungan yang berlebihan. Menurutnya, jika seorang pedagang menawarkan harga yang lebih tinggi dari harga saat ini, pelanggan harus menolaknya. Lebih jauh, al-Ghazali menekankan tanggung jawab penjual untuk menetapkan keuntungan yang dapat diterima, yaitu keuntungan yang diperoleh dari pasar "sejati", yaitu akhirat.<sup>68</sup>

Al-Ghazali juga menyadari bahwa perdagangan memiliki peran krusial dalam memberikan nilai tambah dengan memastikan ketersediaan barang di waktu dan tempat yang tepat sesuai kebutuhan. Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa keuntungan merupakan salah satu motif utama dalam perdagangan. Namun, ia menekankan bahwa perdagangan harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan agar tetap memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.<sup>69</sup>

## 2. Etika Transaksi di Pasar

Menurut al-Ghazali terdapat beberapa etika ketika terjadi transaksi di pasar, diantaranya:

- a. Larangan menimbun (*ihtikar*), yaitu kebiasaan pedagang yang menyimpan barang yang tidak laku dan hanya menjualnya dengan harga tinggi. Perilaku menimbun merupakan bentuk kezaliman yang kerap dilakukan oleh pedagang pasar dan tidak bermoral.<sup>70</sup>
- b. Perbuatan jual beli uang palsu di tengah masyarakat. Menurut al-Ghazali, jual beli uang palsu di pasar termasuk jenis kezaliman lainnya. Sebab, jika pelaku muamalah tidak mengetahui perbuatan ini, maka dapat merugikan dirinya. Namun, jika ia menemukan uang palsu, maka

<sup>68</sup> Imam al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, hlm. 275-276.

<sup>69</sup> Imam al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, hlm. 243.

<sup>70</sup> Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, hlm. 240

ia berencana untuk menjualnya kepada orang lain. Maka orang ketiga dan keempat mengalami hal yang sama, sehingga mengakibatkan beredarnya uang palsu di seluruh masyarakat. Hal ini menyebarkan dampak secara merata dan menimbulkan kerusakan yang luas.<sup>71</sup>

- c. Al-Ghazali menekankan pentingnya kejujuran dalam perdagangan, khususnya dalam hal larangan memuji barang dagangan secara berlebihan atau dengan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan.<sup>72</sup>
- d. Al-Ghazali menekankan pentingnya menghindari praktik penipuan dalam transaksi jual beli, baik antara pembeli dan penjual maupun dalam kasus pedagang yang menjemput barang dagangan sebelum sampai ke pasar. Ia mengingatkan bahwa tindakan seperti ini dapat merugikan pihak lain dan mengganggu keseimbangan pasar. Oleh karena itu, perdagangan harus dilakukan dengan kejujuran, transparansi, dan tanpa eksploitasi, agar tercipta lingkungan ekonomi adil dan beretika.<sup>73</sup>
- e. Menghindari tipu daya muslihat. Para pedagang harus menghindari perilaku penipuan saat membeli dan menjual barang, seperti penipuan tentang harga barang yang dijual. Sebaliknya, transaksi ekonomi dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, menurut al-Ghazali, penipuan diperbolehkan jika pembeli membayar lebih dari keuntungan yang biasa, yang terkadang sangat menyenangkan dan dibutuhkan dalam situasi tersebut, untuk menghindari pengambilannya.<sup>74</sup>

Etika bisnis dalam perilaku pasar menurut Imam Al-Ghazali adalah suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat etika keagamaan yang berlandaskan pada ajaran Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis, sehingga dapat ditelusuri oleh manusia dari segi kognitif, afektif, dan psikomotorik sehingga menghasilkan perilaku pasar yang etis dalam transaksi bisnis atau jual beli. Untuk membangun pasar yang efisien, baik produsen maupun

---

<sup>71</sup>Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, hlm. 243.

<sup>72</sup>Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, hlm. 248.

<sup>73</sup>Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, hlm. 261.

<sup>74</sup>Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, hlm. 265.

konsumen harus menghargai perlunya keadilan dalam bertransaksi. Dalam hal efektivitas, baik produsen maupun konsumen harus memiliki motivasi dan maksud yang sesuai dengan ajaran Islam.<sup>75</sup>

Al-Ghazali menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam menjamin keamanan perdagangan guna memastikan kelancaran dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, stabilitas dan perlindungan dalam perdagangan adalah faktor utama yang memungkinkan pasar berkembang secara sehat. Ia memberikan definisi yang jelas mengenai etika bisnis, menekankan bahwa perdagangan harus dijalankan dengan prinsip kejujuran dan keadilan.<sup>76</sup> Meskipun Ia tidak menggunakan istilah permintaan dan penawaran dalam terminologi modern, beberapa bagian dari tulisannya menunjukkan kesejajaran dengan konsep tersebut.<sup>77</sup>

### C. Transaksi Pembayaran Jual Beli

#### 1. Sekilas Transaksi Pembayaran Jual Beli

Pada awalnya, kehidupan manusia relatif sederhana. Dalam artian, untuk memenuhi kebutuhannya, manusia hanya perlu menangkap ikan, berburu binatang, atau memetik buah-buahan di hutan. Seiring dengan bertambahnya jumlah populasi manusia, maka semakin beragam pula kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi, mustahil bagi seseorang untuk memenuhi keinginannya sendiri. Setiap orang pasti membutuhkan barang-barang yang dihasilkan oleh usaha orang lain, karena hakikat manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan sunnatullah di muka bumi ini. Oleh karena itu, diperlukan sistem pertukaran barang dan jasa agar kebutuhan dasar manusia tersebut dapat terpenuhi dengan mudah.<sup>78</sup> Sejak saat itulah manusia mulai melakukan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang (transaksi).<sup>79</sup>

<sup>75</sup> Sarini Syarifuddin dan Muhammad Ikhwan Saputra, "Al-Ghazali dan Perilaku Pasar: Perpesktif Etika Bisnis dalam Kitab Ihya Ulum ad-Din", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 6 no. 03, 2020, hlm. 504, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1312> diakses 5 Januari 2025.

<sup>76</sup> Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, hlm. 240.

<sup>77</sup> Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, hlm. 223-224.

<sup>78</sup> Bambang Iswanto, *Pengantar Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm. 163.

<sup>79</sup> Sofiah, dkk., *Konsep Uang Dalam Al-Qur'an: Telaah Tafsir Kontemporer dan Tafsir Klasik* (Kota Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), hlm. 2.

Jauh sebelum adanya uang, dalam dunia Islam sejak dahulu sudah mengenal mengenai transaksi. Islam pada zaman dahulu, menggunakan emas dan perak sebagai alat pertukaran dan pengukur untuk melakukan transaksi. Begitu pula di Indonesia, sebelum manusia menemukan uang sebagai alat tukar, ekonomi dan transaksi pada zaman sebelum uang ditemukan, manusia menggunakan barter. Sistem barter merupakan sebuah aktivitas dengan menukar barang yang ditukar dengan barang, atau barang yang ditukarkan dengan sebuah jasa.<sup>80</sup> Perkembangan sistem transaksi terus berlanjut hingga saat ini. Perkembangannya dimulai dengan sistem barter, kemudian diikuti oleh sistem uang emas dan perak, uang kertas, dan uang elektronik, dan mungkin akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia.

#### a. Sistem Barter

Sistem barter mengharuskan adanya kesesuaian kebutuhan antara pihak-pihak yang melakukan pertukaran, atau yang dikenal sebagai *double coincidence of wants*. Artinya, kedua belah pihak harus memiliki barang yang dibutuhkan satu sama lain pada waktu yang bersamaan. Sebagai contoh, jika seseorang memiliki beras dan membutuhkan ikan, sementara pemilik ikan pada saat yang sama juga membutuhkan beras, maka pertukaran dapat terjadi. Namun, jika kesesuaian ini tidak terpenuhi, barter menjadi sulit dilakukan. Barter ini dimaknai sebagai pertukaran langsung antara barang dengan barang lainnya. Transaksi barter bersamaan dengan peradaban manusia, dengan menunjukkan suatu kemungkinan bahwa tukar menukar tanpa perantara uang telah terjadi. Namun, ada beberapa kelemahan yang timbul dari transaksi ini, sehingga cara barter hanya dapat mempertahankan hidup yang bersifat primitif. Beberapa kelemahan dari sistem ini.<sup>81</sup>

<sup>80</sup> Sri Wahyuni, "Money In The Perspective Of Islam", *Journal of Social and Economics Research (JSER)*, vol. 6 issue 1, 2024, hlm. 2073-2074, <https://doi.org/10.54783/jserv6i1.551> diakses 5 Januari 2025.

<sup>81</sup> Lihat terdapat beberapa kendala dalam sistem barter, diantaranya sulit menyamakan atau keinginan yang sama, sulitnya menentukan kadar nilai barang dan sulitnya menyimpan komoditas. Sofiah, dkk., *Konsep Uang*, hlm. 3

- 1) Tidak adanya satuan yang umum untuk mengukur serta menyatakan nilai dari barang dan jasa yang dibarterkan, sehingga barang tersebut tidak bisa dinyatakan sebagai suatu kuantitas di pasar.
- 2) Tidak mudah mempertemukan pihak-pihak yang akan melakukan barter, sebab dalam sistem barter penjual barang tidak hanya harus menemui orang yang bersedia memberikan beberapa nilai terhadap barangnya, sehingga harus menemui seseorang yang bersedia menukarkan barang yang diinginkannya.
- 3) Kurangnya kesepakatan yang akseptabel terkait pembayaran tertunda, padahal kontrak-kontrak yang melibatkan pembayaran di masa mendatang merupakan karakteristik utama dari suatu *exchange economy*.
- 4) Kurangnya efektivitas dalam menyimpan nilai atau disebut dengan *the lack of efficient store value*. Kesulitan menyimpan barang untuk kebutuhan di masa depan hanya bisa dilakukan dengan barang-barang tertentu. Sehingga barter ini menghambat ruang lingkup kemajuan ekonomi dan sosial.<sup>82</sup>

Al-Ghazali juga menekankan pembatasan barter, dengan menyatakan bahwa, meskipun kegiatan barter dapat dilakukan, pertukaran barter menjadi sangat tidak berhasil karena adanya perbedaan karakteristik dalam produk. Lebih jauh, dijelaskan bahwa evolusi uang terjadi semata-mata sebagai hasil dari kesepakatan dan kebiasaan, yaitu bahwa tidak akan ada masyarakat tanpa pertukaran barang, dan tidak akan ada pertukaran efektif tanpa kesetaraan, yang hanya dapat ditentukan secara tepat jika ukuran yang sama ada.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Izzatun Maghfirah, "Praktek Barter Pasca Panen Ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah", *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, vol. 4 no. 2, 2021, hlm. 29 <https://doi.org/10.52166/adilla.v4i2.2516> diakses 10 Oktober 2024.

<sup>83</sup> Sri Wahyuni Hasibuan, dkk., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 178-179.

## b. Sistem Uang

Dari kesulitan-kesulitan yang timbul akibat barter, maka berkembanglah uang. Uang diklasifikasikan sebagai benda-benda yang disepakati oleh masyarakat sebagai alat tukar menukar barang dan jasa dalam perdagangan.<sup>84</sup> Oleh karena itu, uang adalah standar kegunaan yang ditemukan dalam barang dan tenaga kerja. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk mengukur setiap barang dan tenaga kerja. Misalnya, harga adalah standar untuk barang, sedangkan upah adalah standar untuk tenaga kerja, yang masing-masing merupakan perkiraan masyarakat terhadap nilai barang dan jasa. Uang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat sebagai alat tukar dalam perdagangan.

Dalam ilmu ekonomi modern, uang dipahami sebagai segala sesuatu yang diterima secara luas oleh masyarakat sebagai alat tukar dalam aktivitas ekonomi. Dengan fungsi ini, uang dapat digunakan untuk membayar pembelian barang, jasa, serta melunasi utang. Uang juga dapat diartikan sebagai suatu benda dengan nilai tertentu yang sah digunakan dalam berbagai transaksi di wilayah tertentu. Oleh karena itu, uang dapat dianggap sebagai alat yang disepakati oleh masyarakat untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Selain sebagai alat tukar, uang juga sering dimanfaatkan sebagai ukuran kekayaan seseorang.<sup>85</sup> Dalam skala global, uang memegang peranan penting dalam perekonomian dunia. Uang merupakan alat tukar barang dan jasa secara internasional dan menjadi dasar sistem moneter dunia, dan uang bahkan dapat digunakan untuk membeli dan mengendalikan sumber daya di dunia.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Heri Irawan, dkk., *Ekonomi Moneter Islam* (Sumatera Utara: Az-Zahra Media Society, 2023), hlm. 115.

<sup>85</sup> Mhd Zulkifli Hasibuan, dkk., "A Brief History Of Financial System And The Birth Of Money", *Jurnal Akuntansi Audit dan Perpajakan Indonesia*, vol. 3 no.1, Mei 2022, hlm. 259, <https://doi.org/10.32696/jaapi.v3i1.1240> diakses 5 Januari 2025.

<sup>86</sup> Muhammad Taufiq Abadi, *Ekonomi Moneter Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022), hlm. 17.

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang diambil dari kata *an-naqdu* atau *nuqud*. Kata *an-naqdu* memiliki beberapa arti, termasuk dirham yang baik, memegang dirham, dan berarti tunai. Istilah *nuqud* sendiri tidak ditemukan dalam al-Qur'an maupun Hadist karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan kata ini untuk menyebut harga. Mereka lebih sering menggunakan dinar untuk menyebut mata uang emas, dan dirham untuk alat tukar perak. Orang Arab menggunakan wariq untuk merujuk pada dirham perak dan 'ain untuk dinar emas. Sedangkan fulus digunakan sebagai alat tukar tambahan untuk membeli barang dengan harga murah.<sup>87</sup>

Uang diperkenalkan pertama kali pada peradaban Sumeria dan Babylonia, kemudian berkembang menjadi tiga jenis, yaitu uang barang, uang logam, dan uang kertas, yang mengikuti evolusi. Sampai sekarang uang terus mengalami perkembangan, sehingga muncul uang giral.

#### 1) Uang Komoditas (*Commodity Money*)

Uang komoditi dianggap sebagai bentuk yang paling tua. Karena masyarakat mengalami kesulitan dalam sistem barter, maka mereka kemudian menjadikan salah satu komoditi yang dapat diterima secara luas. Aspek kuantitasnya cukup untuk berfungsi sebagai alat tukar dan satuan hitung bagi komoditi dan jasa lainnya. Bangsa Arab jahiliyah menggunakan unta dan kambing. Sebagian suku di Afrika menggunakan sapi dan kambing. Bangsa Tibet menggunakan teh ikat. Bangsa Virginia menggunakan tembakau ikat. Bangsa India menggunakan gula dan wol. Bangsa Etiopia menggunakan garam, dan seterusnya. Akan tetapi, kemudian muncul kesulitan dalam hal penyimpanan dan ketersediaan. Selanjutnya, batu digunakan sebagai alat tukar, tetapi karena penumpukan batu, akhirnya alat tersebut tidak memiliki nilai.<sup>88</sup>

<sup>87</sup> Azharsyah Ibrahim dkk., *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021), hlm. 591.

<sup>88</sup> Azharsyah Ibrahim dkk., *Pengantar Ekonomi Islam*, hlm. 600.

## 2) Uang Logam (*Metallic Money*)

Logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi sehingga secara umum lebih disukai, tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah pecah tanpa mengurangi nilainya, dan mudah dipindahkan. Logam yang digunakan sebagai alat tukar yang memenuhi syarat tersebut adalah emas dan perak. Emas dan perak disebut dengan *full bodied money*. Artinya nilai intrinsik uang sama dengan nilai nominalnya. Pada saat itu, masyarakat memiliki hak yang tidak terbatas untuk menyimpannya. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, kesulitan muncul ketika perkembangan alat tukar yang harus dilayani dengan uang logam meningkat sementara jumlahnya terbatas. Penggunaan logam mulia sulit untuk transaksi dalam jumlah besar sehingga terciptalah uang kertas yang hingga saat ini masih digunakan sebagai alat transaksi.<sup>89</sup>

## 3) Uang Kertas (*Token Money*)

Mata uang dinar dan dirham berangsur-angsur menghilang selama runtuhnya Kekhalifahan Otoman di Turki setelah perang dunia I, dan pada masa inilah negara-negara Eropa mengeluarkan "Uang Fiat". Uang Fiat yang berlaku hingga saat ini adalah. Disebut fiat karena kemampuan uang untuk digunakan alat tukar yang memiliki daya beli bukan karena uang didukung oleh emas.<sup>90</sup>

## 4) Uang Giral (*Deposit Money*)

Uang giral atau simpanan giro adalah uang yang diterbitkan oleh bank umum melalui penerbitan cek dan instrumen pembayaran giro lainnya yang merupakan simpanan nasabah di bank. Dapat ditarik setiap saat dan dapat dipindahtanggankan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran, baik pembayaran barang, jasa, dan/atau hutang.<sup>91</sup>

<sup>89</sup> Sofiah, dkk., *Konsep Uang*, hlm. 60-61.

<sup>90</sup> Muhammad Taufiq Abadi, *Ekonomi Moneter*, hlm. 28-29.

<sup>91</sup> Sofiah, dkk., *Konsep Uang*, hlm. 77.

Peran uang sebagai alat pembayaran terus berkembang, mengalami perubahan bentuk, termasuk dalam wujud cek atau giral, yang memungkinkan pembayaran melalui transfer dana antar rekening di institusi keuangan, terutama bank. Cek atau giral dianggap sebagai bentuk awal dari alat pembayaran nontunai. Seiring kemajuan teknologi, berbagai instrumen pembayaran elektronik mulai bermunculan, seperti *phone banking*, *mobile banking*, ATM, kartu debit, kartu kredit, dan *smart card*.

Dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya kebutuhan akan alat pembayaran yang lebih praktis dan ekonomis, beberapa negara telah mulai mengembangkan produk pembayaran elektronik yang dikenal sebagai uang elektronik (*e-money*). E-money memiliki karakteristik yang berbeda dari metode pembayaran elektronik lainnya karena transaksi yang dilakukan tidak memerlukan otorisasi atau koneksi langsung ke rekening bank pengguna pada saat pembayaran. E-money merupakan produk dengan sistem nilai tersimpan (*stored value*), di mana sejumlah dana telah dimuat sebelumnya dalam alat pembayaran yang digunakan (*prepaid*).<sup>92</sup>

Dalam praktik keseharian, ada dua jenis metode pembayaran yang digunakan oleh seseorang, yaitu metode pembayaran tunai dan nontunai.

#### 1) Metode Pembayaran Tunai

Pembayaran tunai dilakukan untuk memperlancar transaksi, uang beredar dalam berbagai denominasi. Saat melakukan pembayaran tunai, seseorang dapat menggunakan koin atau uang kertas secara langsung.

---

<sup>92</sup> Verry Albert Jekson Mardame Silalahi dan Audrey Gamaliel Dotulong Tangkudung, "Efisiensi Dan Efektivitas Penggunaan Uang Elektronika (E-Money) Dalam Inovasi Pengembangan Bisnis," *Journal of Economics and Business*, vol. 13 no. 2, 2024, hlm. 631–641, <https://doi.org/10.52644/joeb.v13i2.1579> diakses 5 Januari 2025.

## 2) Metode Pembayaran Nontunai

Perkembangan sistem pembayaran non tunai diawali dengan alat pembayaran berbasis kertas seperti cek, bilyet giro, dan dokumen lainnya. Semenjak perbankan menggalakkan penggunaan sistem elektronik dan penggunaan alat pembayaran berbasis kartu dalam segala bentuknya, pertumbuhan penggunaan alat pembayaran berbasis kertas berangsur-angsur menurun. Apalagi sejak sistem elektronik seperti transfer dan kerling mulai marak digunakan. Selanjutnya alat pembayaran berbasis kartu mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan teknologi. Saat ini alat pembayaran berbasis kartu telah berkembang dengan berbagai varian. Mulai dari kartu kredit, kartu debit, dan e-money.<sup>93</sup>

## 2. Dasar Hukum Transaksi Pembayaran Jual Beli

Dalam Islam alat tukar atau uang memiliki beberapa istilah. Di antara yang paling populer adalah *nuqud*, yang secara etimologi menunjukkan sesuatu yang berharga. Meskipun populer di kalangan ulama, istilah *nuqud* tidak ditemukan dalam Al-Qur'an atau Hadis Nabi SAW. Secara umum, mereka tidak menggunakan kata *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata Dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, kata Dirham untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari perak, kata Wariq untuk menunjukkan Dirham, perak, kata 'Ain untuk menunjukkan Dinar emas. Sementara kata fulus merupakan alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.<sup>94</sup>

Kata dirham dalam al-Qur'an hanya disebutkan satu kali, yaitu dalam Q.S. Yusuf (12): 20:

وَشَرَّوْهُ يَثْمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

<sup>93</sup> Al Karimatus Saidah, dkk., "Sistem Pembayaran Di Indonesia", *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, vol. 2 no. 6, 2024, hlm. 536, <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i6.607> diakses 6 Januari 2025.

<sup>94</sup> Muhammad Taufiq Abadi, *Ekonomi Moneter*, hlm. 22.

*“Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga yang rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik hatinya kepadanya.”<sup>95</sup>*

Begitu juga kata dinar hanya disebutkan satu kali termaktub dalam Q.S. Ali Imran (3): 75:, yaitu:

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَّهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَّهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۖ

*“Dan di antara ahli kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, discahya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada (pula) di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu Dinar, dia tidak mengembalikannya kepada-mu kecuali jika engkau selalu menagihnya.....”<sup>96</sup>*

Emas dan perak sering kali disebutkan dalam al-Qur'an. Kemungkinan hal ini karena pada masa turunnya al-Qur'an, masyarakat kerap menggunakan emas dan perak untuk transaksi. Emas disebutkan di delapan tempat, sedangkan perak disebutkan sebanyak enam kali dalam al-Qur'an. Salah satu ayat yang menyebutkannya terdapat dalam Q.S. At-Taubah(9): 34:, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

*“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, Maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih”.<sup>97</sup>*

Dalam al-Qur'an juga dijelaskan kata wariq sebagai uang, yaitu dalam Q.S. Al-Kahfi (18): 19:

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

<sup>95</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Mughni: Al-Qur'an Terjemah & Tajwid Warna* (Bekasi: Mulia Abadi, 2017), hlm. 237.

<sup>96</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Mughni*, hlm. 59.

<sup>97</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Mughni*, hlm. 192.

“....Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun”.<sup>98</sup>

Emas sebagai alat tukar tidak dapat ditukar dengan emas lain kecuali dalam jumlah yang sama. Pertukaran seperti ini tentu tidak memiliki dampak ekonomi karena ini menyiratkan bahwa tidak boleh membeli dan menjual komoditas yang sama atau sejenis karena tidak ada manfaat ekonomi kecuali jika ada kebohongan, riba dan garar. Sebagaimana Hadis Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا

“Telah menceritakan kepada kami 'Imran bin Maisarah telah menceritakan kepada kami 'Abbad bin Al 'Awwam telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Abu Ishaq telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Abu Bakrah dari Bapaknya radliallahu 'anhu berkata; Nabi SAW, melarang jual beli perak dengan perak dan emas dengan emas kecuali dengan jumlah yang sama, dan memerintahkan kami untuk menjual beli emas dengan perak terserah bagaimana keinginan kami dan perak dengan emas terserah bagaimana keinginan kami”.<sup>99</sup> (H.R Al-Bukhari No. 2034)

Hadis ini menyatakan bahwa tidak boleh bertransaksi atas barang yang sama jenisnya, kecuali jika ukuran dan ukurannya sama. Jika larangan ini dilihat dari sudut pandang ekonomi, maka semua orang mungkin bertanya apa manfaat transaksi tukar-menukar seperti itu dalam perekonomian, di mana masing-masing pihak menukar barang yang sama dengan ukuran yang sama. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa Islam

<sup>98</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Mughni*, hlm. 295.

<sup>99</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim: Al-Lu'lu Wal Maejan* (terj.) Muhammad Ahsan (Jakarta: Gramedia, 2017), hlm. 584.

melarang unsur garar dan riba dalam transaksi. Akan tetapi, jika emas ditukar dengan barang lain, maka itu sah meskipun jumlahnya tidak sama.<sup>100</sup>

Dalam Al-Quran dan Hadis tidak secara eksplisit membahas mengenai transaksi pembayaran digital. Sebab teknologi pada masa itu belum ada, namun ada beberapa prinsip yang menjadi landasan, salah satunya Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَافَةَ

*“Telah menceritakan kepada kami (Isma'il) telah menceritakan kepada kami (Malik) dari (Abdullah bin Dinar) dari (Abdullah bin Umar) Radliallahu 'anhuma; ada seorang memberi tahu Nabi SAW, bahwa ia selalu tertipu dalam pembelian atau penjualan maka Nabi SAW bersabda kepadanya: "Jika engkau membeli sesuatu maka katakan kepada penjualnya; tidak ada tipu menipu dalam agama."*

<sup>101</sup>

Pada dasarnya muamalah diperbolehkan, selama tidak ada larangannya, termasuk dalam transaksi pembayaran elektronik ini. sebagaimana dalam kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا<sup>102</sup>

*“Hukum asal muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang menunjukan keharamannya.”<sup>103</sup>*

Termasuk dalam transaksi elektronik, pada dasarnya transaksi tersebut dibolehkan, namun apabila transaksi tersebut telah melanggar aturan agama sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Hadis diatas, maka transaksi tersebut rusak, sehingga tidak sah akadnya.

<sup>100</sup> Nurul Pratiwi dkk, “Relevansi Hadis Hadis *Maqbul: Shahih dan Hasan* Dalam Menyelesaikan Persoalan Ekonomi Syariah Kontemporer”, *Adz Dzahab*, vol. 8 no. 1, 2023, hlm. 124, <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i1.1784> diakses 6 Januari 2025.

<sup>101</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, hlm. 565.

<sup>102</sup> Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer* (Yogyakarta: Kencana, 2021), hlm. 33

<sup>103</sup> Moh. Mufid, *Kaidah Fikih*, hlm. 120.

Dalam Islam untuk menentukan sah suatu akad atau transaksi pembayaran dapat dilihat dari beberapa syarat dibawah ini:

- a. Syarat orang yang berakad harus berakal, artinya akad tidak sah jika dilakukan oleh orang gila atau orang yang belum *mumayiz* dan tidak boleh transaksi dengan diri sendiri.
  - b. Semua ulama menyepakati bahwa transaksi harus dilakukan melalui ijab dan kabul dengan dasar kerelaan kedua belah pihak dan dilakukan dalam satu majelis.
  - c. Barang yang ditransaksikan harus suci dan ada atau tidak ada di tempat namun penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu dan barang itu dapat difungsikan dan berfungsi.
  - d. Barang yang ditransaksikan hak milik penuh orang yang berakad.<sup>104</sup>
  - e. Syarat nilai tukar barang dalam transaksi, diantaranya harga jual jelas dan disepakati, nilai tukar barang dapat diserahkan pada saat transaksi, walaupun pembayaran menggunakan kartu kredit dan jika transaksi berupa barter maka nilai tukar berupa barang bukan uang.<sup>105</sup>
3. Regulasi Transaksi Pembayaran di Indonesia

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, salah satu tugas BI sebagai bank sentral adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia. Sebagai bank sentral, dalam menjalankan tugasnya, BI memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan, mengatur, melaksanakan, serta memberikan persetujuan, perizinan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Hal ini mencakup pengaturan dan pengawasan terhadap berbagai aspek sistem pembayaran, seperti penggunaan teknologi, keamanan transaksi dan perlindungan konsumen. BI juga memiliki berbagai transaksi yang harus dilakukan, seperti setelmen operasi pasar terbuka, penyelesaian tagihan, pembayaran gaji dan pensiun, serta transaksi yang berkaitan dengan rekening Pemerintah

---

<sup>104</sup> Dito Anurogo dkk., *Pengantar Fiqh Muamalah* (Solok: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), hlm. 147-148.

<sup>105</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 97.

dan lembaga keuangan internasional yang ada di BI. Selain sebagai pengatur, BI juga berperan sebagai pengguna dan anggota dalam sistem pembayaran. Artinya BI tidak hanya mengatur dan mengawasi sistem pembayaran, akan tetapi BI juga menggunakan sistem tersebut untuk melakukan transaksi keuangan.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu perangkat hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem pembayaran, serta peraturan para pihak yang terkait, seperti antarbank, antarbank dengan bank sentral, antarbank dengan nasabah, dan lain-lain. Perangkat hukum ini sangat penting untuk menjamin adanya komponen hukum dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Ketiadaan perangkat perundang-undangan tertentu dapat menghambat pelaksanaan dan pengembangan sistem pembayaran. Misalnya, pengembangan sistem pembayaran elektronik mengharuskan adanya perangkat hukum yang mengatur alat bukti pembayaran elektronik, sehingga pelaksanaan sistem menjadi lebih efektif dan efisien.<sup>106</sup>

Dasar hukum utama yang mengatur sistem pembayaran di Indonesia meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. KUHPerdata mengatur hukum perjanjian yang menjadi dasar bagi kesepakatan dalam sistem pembayaran. Sementara itu, KUHD menetapkan ketentuan mengenai warkat pembayaran, seperti cek, promes, wesel aksep, dan instrumen pembayaran lainnya. UU No. 23 Tahun 1999 memberikan kewenangan kepada BI untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayara, berbagai aspek sistem pembayaran juga diatur dalam sejumlah peraturan yang diterbitkan oleh BI.

---

<sup>106</sup> Al Karimatus Saidah, dkk., “Sistem Pembayaran”, hlm. 534-535.

Dasar hukum transaksi pembayaran tunai di Indonesia dapat dilihat dibawah ini:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Peraturan BI yang berkaitan dengan transaksi pembayaran tunai, diantaranya:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/10/PBI/2013 tentang Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan tahun 2011 dan 2012.
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Uang.
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/11/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/2/PBI/2022 tentang Transaksi Bank dengan BI untuk mendukung Penyelesaian Transaksi Menggunakan Mata Uang Lokal Negara Mitra.

Selain dasar hukum transaksi pembayaran tunai di Indonesia juga sudah memberlakukan sistem pembayaran nontunai atau transaksi elektronik. Misal dalam transaksi digital dengan perdagangan melalui media elektronik merupakan sistem yang saling berkaitan. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa pada intinya transaksi elektronik merupakan penyelenggara perbuatan hukum melalui jaringan internet, komputer dan media elektronik lainnya.

Beberapa dasar hukum mengenai sistem pembayaran nontunai selain yang disebutkan diatas, diantaranya sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018 tentang Uang Elektronik
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/11/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/PJOK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaa Bersama Berbasis Teknologi Informasi
- f. Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah

#### **D. Tinjauan Umum Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)**

##### **1. Mengenal Sistem Pembayaran QRIS**

Pembayaran digital merupakan salah satu dari berbagai layanan yang ditawarkan *fintech*.<sup>107</sup> Metode pembayaran yang memanfaatkan media elektronik dalam suatu transaksi.<sup>108</sup> Dalam perkembangannya sistem pembayaran yang muncul kini *server based* dan *chip based*. *Server based* yang digunakan berupa QR Code, yaitu kode kotak berpola hitam dan putih yang bisa dibaca oleh kamera *smartphone*. Kode QR juga merupakan kumpulan kode yang membawa data atau informasi seperti identitas pengguna, nominal transaksi, dan/atau mata uang dan dapat dibaca dengan alat tertentu selama transaksi pembayaran. QR Code ini terdapat pada toko yang menerima transaksi melalui sistem pembayaran elektronik.<sup>109</sup> Salah satu sistem pembayaran berbasis QR Code yaitu QRIS.

<sup>107</sup>Namira, “Faktor-Faktor”, hlm. 215.

<sup>108</sup> Eryandy Kurniawan, dkk., “Analisis Minat”, hlm. 235.

<sup>109</sup> Suyanto, *Mengenal Dompot Digital di Indonesia* (Banten: CV. AA. Rizky, 2023), hlm.

QRIS merupakan standar nasional QR Code pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) untuk mendukung transaksi pembayaran di Indonesia. QRIS memungkinkan pembayaran digital melalui dompet digital dan *mobile banking*.<sup>110</sup> QRIS sebagai akselerator pembentukan ekosistem EKD serta keuangan inklusif, mendorong *interlink bank*, *fintech* dan pengembangan UMKM.<sup>111</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa QRIS merupakan standar pembayaran QR Code untuk sistem pembayaran digital di Indonesia yang berbasis server dan berfungsi sebagai perantara antara pedagang dan pembeli. QRIS juga diinisiasi oleh BI dan ASPI.

Ketersediaan QRIS memungkinkan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) berbasis QR dapat diakses menggunakan satu kode QR. Dengan demikian, meskipun aplikasi pembayaran digital konsumen berbeda-beda, pedagang cukup menggunakan satu kode QR atau *payment system based on shared delivery*.<sup>112</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sekali jenis aplikasi pembayaran yang aktif digunakan oleh masyarakat Indonesia. Bahkan, saat ini sudah ada 38 *e-wallet* yang telah mendapatkan izin BI. Ini menunjukkan bahwa masyarakat nontunai di Indonesia semakin luas dan kebutuhan akan standar kode QR nasional juga semakin besar.<sup>113</sup>

Sejak 1 Januari 2020, BI mewajibkan penyedia layanan pembayaran nontunai untuk menggunakan QRIS. Kebijakan ini bertujuan untuk transaksi lebih hemat biaya dan efisien, mempercepat inklusi keuangan, mendukung UMKM, serta mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi. BI mengusung semangat “UNGGUL” dalam penerapan QRIS, yaitu:

---

<sup>110</sup> Dyah Ayu Pramitha dan Dian Kusumaningtyas, *QRIS* (Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara, 2020), hlm. 30-31.

<sup>111</sup> Tela Anggarayan Tirta, “Pemanfaatan QRIS Sebagai Game Changer Pembayaran Digital Indonesia.” *Workshop QRIS* pada 9 Juli 2024.

<sup>112</sup> Deva Nabilah dan Benny Sultan, “Bank Indonesia Policy in Implementing a Merchant Discount Rate of 0,3 % of Every QRIS E-Payment in the Maqashid Sharia Perspective”, *Sharia and Law Proceeding*, vol. 1 no. 1, 2023, hlm. 20, <http://proceeding.radenfatah.ac.id> diakses 27 Januari 2025

<sup>113</sup> Dyah Ayu Pramitha dan Dian Kusumaningtyas, *QRIS*, hlm. 31.

- Universal memiliki makna inklusif, artinya untuk seluruh lapisan masyarakat dan dapat digunakan di dalam dan luar negeri,
- Gampang, transaksi mudah dan aman dalam satu genggaman
- Untung, dalam hal ini menekankan pada efisiensi, sebab satu kode QR untuk semua aplikasi
- Langsung, transaksi cepat dan seketika, mendukung kelancaran sistem pembayaran.<sup>114</sup>

QRIS mendorong akselerasi digital Indonesia, serta mendukung pengembangan UMKM. Dibawah ini beberapa keunggulan dari QRIS:

- a. Standar QR untuk pembayaran nasional
- b. Sudah terintegrasi diaplikasi *mobile banking/mobile payment*
- c. Dibangun bersama oleh BI dan ASPI
- d. Didukung 114 penyelenggara bank dan non bank (Linkaja, Shoope, Bank Kaltimatera, Mandiri, BNI, BSI, BRI, BCA, Gopay, Ovo, Dana.
- e. Maksimum transaksi Rp 10.000.000. per transaksi.<sup>115</sup>

## 2. Dasar Hukum QRIS

Pesatnya perkembangan penggunaan sistem pembayaran digital saat ini mendorong pemerintah dan BI untuk bersinergi dalam merumuskan regulasi yang menjadi dasar hukum transaksi QRIS yang aman. Dasar hukum utama penggunaan QRIS adalah Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. Regulasi ini memungkinkan bertransaksi dengan mudah menggunakan QR Code. Keberadaan aturan ini menjadi landasan hukum yang krusial, terutama di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap metode pembayaran digital yang ditawarkan melalui berbagai aplikasi perbankan.<sup>116</sup>

<sup>114</sup> Bank Indonesia, *QR Code Indonesian Standard (QRIS)* (Jakarta: Bank Indonesia, 2019), hlm. 8.

<sup>115</sup> Tela Anggarayan Tirta, "Pemanfaatan QRIS Sebagai Game Changer Pembayaran Digital Indonsia." *Workshop QRIS* pada 9 Juli 2024.

<sup>116</sup> Ni Putu Meliani Nadyana Putri dan Made Aditya Pramana Putra, "Perlindungan Hukum Penggunaan Quick Response Code Sebagai Media Transaksi Digital Dalam Mengatasi Cyber Crime", *Jurnal Kertha Wicara*, vol. 11 no. 9, 2022, hlm. 1611, <https://doi.org/10.24843/KW.2022.v11i09.p4> diakses 7 Januari 2025.

Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa QR Code Pembayaran berfungsi utama untuk menampilkan identitas salah satu pihak dalam pemrosesan transaksi pembayaran. Pengelolaan sistem pembayaran menggunakan QR Code ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1), yang menetapkan bahwa QRIS sebagai standar nasional QR Code Pembayaran ditetapkan oleh BI sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai GPN. Dengan demikian, pengelolaan dan perizinan penyelenggaraan pembayaran menggunakan QRIS harus memperoleh izin dari BI. Dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan sistem penyelenggara pembayaran dan pihak yang terlibat harus memperoleh salinan dokumen QRIS dengan mengajukan permohonan tertulis kepada lembaga standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan BI. Dalam Pasal 7 ayat (1), bahwa dana transaksi QRIS berasal dari simpanan atau instrumen transaksi tanpa menggunakan kartu ATM dan uang elektronik berbasis media penyimpanan *server based*. Artinya, pembayaran melalui QRIS menggunakan dana pribadi yang telah dikonversikan dalam penyimpanan digital terintegrasi.<sup>117</sup>

### 3. Jenis dan Mekanisme Pembayaran QRIS

QR Code MPM, berdasarkan cara membuatnya ada dua jenis, yaitu:

#### a. *Static QR Code*

- QR Code berisi *merchant* ID dan bersifat tetap, ditampilkan dalam bentuk stiker/ *print-out* (QR di-*generate* satu kali)
- Nominal transaksi diinput konsumen pada *mobile device customer*.

#### b. *Dynamic QR Code*

- QR Code dibuat secara *real time* pada saat transaksi sehingga QR Code berbeda untuk setiap transaksi
- Nominal transaksi diinput oleh *merchan*.

---

<sup>117</sup> Lihat Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran.

Mekanisme transaksi menggunakan QR Code ada dua jenis, yaitu:

- a. *Merchant – Presented (push payment)*
    - Secara satelmen, transaksi dilakukan secara *push payment*, dimana transaksi dipicu oleh transfer dari akun ke nasabah di penerbit.
    - Membutuhkan standar untuk QR
    - MPM *static* tidak memerlukan investasi besar karena hanya berupa stiker, sementara untuk MPM *dynamic* membutuhkan investasi EDC
    - MPM *static* sesuai dengan standar untuk usaha kecil dan mikro, sementara MPM *dynamic* untuk usaha menengah dan besar.
  - b. *Customer – Presented (pull payment)*
    - Transaksi dilakukan secara *pull payment*, dimana *merchant* melalui *acquirer* menghasilkan pembayaran ke akun nasabah.
    - Membutuhkan standar untuk QR, *scanner* dan aplikasi POS.
    - Membutuhkan investasi untuk *scanner*, aplikasi POS dan edukasi yang lebih komprehensif ke *merchant*.
    - CPM sesuai untuk usaha menengah dan besar, komplemen model pembayaran nontunai yang ada.
    - Alternatif pembayaran transportasi karena dapat digunakan tanpa sinyal.<sup>118</sup>
4. Menjadi Merchant QRIS
- Adapun tahapan untuk mendapatkan akun QRIS atau menjadi *Merchant*:
- a. Persiapkan dokumen yang diperlukan
  - b. Pilih penyelenggara jasa pembayaran yang memiliki izin dari BI
  - c. Daftar melalui PJSP yang memiliki izin dari BI, bisa dilakukan langsung ke kantor terkait atau secara online
  - d. Tunggu prose verifikasi dan pembuatan *merchant ID*
  - e. QRIS *merchant* siap untuk dipergunakan.

---

<sup>118</sup> Bank Indonesia, *QR Code*, hlm. 9-10.

Setelah langkah-langkah di atas selesai dilakukan, QRIS akan siap untuk digunakan. Perlu diingat bahwa setiap PJSP memiliki aturan yang berbeda, sehingga biaya serta persyaratan pendaftaran QRIS juga berbeda-beda.<sup>119</sup>

## 5. Manfaat QRIS

- a. Mengikuti tren menggunakan pembayaran digital sebagai potensi perluasan penjualan.
- b. Peningkatan *traffic* penjualan.
- c. Penurunan biaya pengelolaan uang tunai atau uang kecil, tidak memerlukan uang kembalian, sebagian uang penjualan langsung tersimpan di bank
- d. Meminimalisir risiko uang tunai hilang/dicuri menurun.
- e. Penurunan risiko kerugian dari pembayaran dengan uang palsu
- f. Setiap bisa dilihat histori transaksi dan tercatat secara otomatis.
- g. *Building credit profile* bagi bank, piutang untuk mendapat modal kerja menjadi lebih besar.
- h. Kemudahan untuk segala pembayaran, misalnya tagihan retribusi, pembelian barang secara nontunai dan lain sebagainya.
- i. Mengoptimalkan program dari pemerintah.<sup>120</sup>

## E. Tindakan Sosial Max Weber

### 1. Biografi Max Weber

Max Weber memiliki nama lengkap Maximilliam Weber, berasal dari keluarga kelas menengah, lahir di Erfurt, Jerman pada 21 April 1864. Weber merupakan seorang ahli ekonomi politik dan sosiologi dari Jerman, ia dianggap sebagai salah satu tokoh dan pendiri ilmu sosiologi dan administrasi negara modern.<sup>121</sup> Ayahnya merupakan seorang birokrat yang menempati posisi politik cukup signifikan. Weber senior adalah pribadi

<sup>119</sup> Departemen Komunikasi Bank Indonesia, “Cara Membuat QRIS All Payment Untuk Usaha”, diakses 16 Januari 2025.

<sup>120</sup> Dyah Ayu Pramitha dan Dian Kusumaningtyas, *QRIS*, hlm. 36.

<sup>121</sup> Habib Hanafi dkk., *Kajian Ontologi Studi Agama-Agama* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020), hlm. 22.

yang menikmati kehidupan duniawi dan dalam banyak hal memiliki perbedaan mencolok dengan istrinya. Sementara itu, ibu Weber adalah seorang Calvinis yang sangat taat beragama, menjalani kehidupan asketis, dan menghindari kesenangan duniawi yang justru diinginkan oleh suaminya.<sup>122</sup> Latar belakang keluarganya menjadikan pemikiran Weber banyak berkaitan dengan birokrasi, agama, dan ekonomi. Salah satu karyanya, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Talcott Parsons pada tahun 1930.<sup>123</sup>

Karya Weber mencerminkan kesalehan ibunya yang ia warisi dalam ranah akademik. Meskipun secara pribadi tidak religius, Weber banyak menghabiskan waktu untuk mempelajari agama. Pada tahun 1904, ia berhasil menghasilkan beberapa karya penting, termasuk studi tentang agama-agama dunia dalam perspektif sejarah, seperti di China, India, dan Yahudi kuno. Ketika meninggal pada 14 Juni 1920, Weber sedang mengerjakan karya terpentingnya, *Economy and Society*. Meskipun buku tersebut akhirnya diterbitkan dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, karya itu sebenarnya belum sepenuhnya selesai.<sup>124</sup>

Max Weber menekankan pendekatan individualistis terhadap sosiologi. Ia percaya bahwa individu adalah asli, sedangkan masyarakat hanyalah label bagi sekumpulan orang yang berinteraksi satu sama lain. Individu menentukan citra masyarakat; misalnya, sekelompok orang yang baik akan menghasilkan masyarakat yang baik. Dari sini, Weber mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari tindakan sosial. Tindakan sosial adalah suatu tindakan individu yang mempertimbangkan perilaku orang lain. Misalnya, ketika kita berangkat ke kampus, kita mandi, berpakaian rapi, dan memakai parfum dengan harapan akan dianggap pantas oleh dosen dan sesama mahasiswa, karena tindakan mandi dan berpakaian rapi tersebut ditujukan untuk orang lain dan dengan demikian dianggap

<sup>122</sup> Wahyuni, *Teori Sosiologi Klasik* (Yogyakarta: Kencana, 2025), hlm. 196.

<sup>123</sup> Muhammad Alhada Fuadilah Habib dkk., *Sosiologi Ekonomi: Kajian Teoretis Dan Contoh Penerapan* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2022), hlm. 37.

<sup>124</sup> Wahyuni, *Teori Sosiologi*, hlm. 197.

sebagai tindakan sosial. Contoh lain adalah kita berolahraga dengan saksama dan merawat kulit kita untuk mendapatkan penampilan fisik yang menarik, sehingga banyak orang memuja kita atau kita dapat memenangkan hati orang yang kita taksir. Meskipun berolahraga dan merawat diri sendiri mungkin tampak sebagai kegiatan individu, jika fokusnya adalah pada orang lain, hal itu dianggap sebagai tindakan sosial. Asumsi dasar Weber tentang tindakan sosial berdampak pada penelitian sosiologi ekonomi.<sup>125</sup>

## 2. Pengertian Tindakan Sosial Max Weber

Tindakan menunjukkan sesuatu yang dilakukan. Secara sosiologis, tindakan mengacu pada semua aktivitas manusia, baik yang disadari maupun tidak, yang disengaja maupun tidak, yang memiliki makna subjektif bagi pelakunya. Max Weber, seorang sosiolog Jerman, mendefinisikan tindakan sosial sebagai tindakan individu yang dapat memengaruhi orang lain. Tindakan dan tindakan sosial memiliki makna yang berbeda. Tindakan mengacu pada semua aktivitas manusia, tetapi tindakan sosial adalah tindakan individu yang ditujukan kepada orang lain yang memiliki makna atau nilai subjektif bagi individu itu sendiri dan orang lain.<sup>126</sup> Jika tindakan tersebut tidak ditujukan kepada orang lain dan tidak memiliki makna, maka itu bukanlah tindakan sosial, melainkan sekadar tindakan. Tindakan sosial ini akan memengaruhi orang lain.<sup>127</sup> Dapat disimpulkan bahwa tindakan sosial merupakan tindakan manusia dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar dengan motif mencapai tujuan tertentu.

## 3. Kerangka Teori Tindakan Sosial Max Weber

Bernard telah menguraikan teori tindakan sosial Max Weber menjadi empat bagian yang mempengaruhi sistem dan struktur sosial masyarakat menjadi lebih operasional ketika digunakan untuk memahami para pelakunya, yaitu tindakan rasionalitas instrumental, tindakan rasionalitas nilai, tindakan afektif dan tindakan tradisional.<sup>128</sup>

<sup>125</sup> Muhammad Alhada Fuadilah Habib, dkk., *Sosiologi Ekonomi*, hlm. 37-38.

<sup>126</sup> Satrio Dwi Haryono, "Wacana Rasialisme", hlm.405.

<sup>127</sup> Muhammad Yamin Saud dkk., *Teori-Teori Sosial*, hlm. 34

<sup>128</sup> Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, hlm. 39-41.

Senada dengan Bernard, Robert and Byran juga menguraikan bahwa As is well known, Weber's ideal-typical conceptualization of the different types of social action treats purposeful or instrumental rationality as one of four possible action orientations (the others being value-rational, affectual action, and traditional action).<sup>129</sup>

Ia menganggap sosiologi sebagai ilmu yang berusaha memahami tindakan sosial dengan cara mendeskripsikan dan menjelaskan sebab-sebab tindakan tersebut. Rasionalitas merupakan konsep dasar yang digunakan Weber dalam mengklasifikasikan jenis-jenis tindakan sosial. Perbedaan utama yang diberikan adalah mengenai tindakan rasional dan non-rasional. Tindakan rasional menurut Weber berkaitan dengan pertimbangan sadar dan pilihan yang diungkapkan dalam tindakan tersebut. Dua kategori utama mengenai tindakan rasional (*zweck rasional* dan *wert rasional*) dan non-rasional (*afektif* dan *tradisional*). Keduanya adalah dua bagian yang berbeda satu sama lain, yaitu:

Tindakan rasional mejadi dua bagian yaitu *zweck rational* dan *wert rational*.

#### 1. Rasional Instrumental (*zweck rational*)

Rasional instrumental merupakan tindakan sosial yang didasarkan pada pertimbangan rasional manusia dalam merespons lingkungan eksternalnya. Tindakan ini mencerminkan tingkat rasionalitas tertinggi, di mana individu secara sadar mempertimbangkan dan memilih cara yang paling efektif untuk mencapai suatu tujuan. Dalam proses ini, individu menentukan tujuan yang diinginkan berdasarkan kriteria tertentu, kemudian mengevaluasi berbagai alat yang dapat digunakan untuk mencapainya. Proses ini dapat melibatkan pengumpulan informasi, pencatatan kemungkinan serta hambatan dalam lingkungan, serta upaya meramalkan konsekuensi dari berbagai alternatif tindakan yang tersedia. Akhirnya, keputusan dibuat tentang

---

<sup>129</sup> Robert J.Holton and Bryan S.Turner, *Max Weber on Economy and society* (New York: Routledge, 1989), hlm. 32.

metode yang akan digunakan, yang mungkin mewakili penilaian individu terhadap efisiensi dan kemanjurannya. Setelah aktivitas selesai, individu dapat secara objektif menentukan sesuatu yang berkaitan dengan hasil yang diinginkan. Weber menjelaskan bahwa perilaku diarahkan secara rasional menuju sistem tujuan diskret dengan kualitas yang berbeda. Ketika tujuan, sarana, dan konsekuensinya semuanya diperiksa dengan bijaksana, meliputi pemeriksaan logis terhadap metode alternatif untuk mencapai tujuan, pertimbangan hubungan antara tujuan dengan kemungkinan hasil dari setiap penerapan sarana tertentu, dan pertimbangan tentang kepentingan dari beberapa tujuan yang mungkin.<sup>130</sup>

Secara sederhana teori tindakan rasional instrumental ini merujuk pada tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara sebaik mungkin, efektif dan efisien. Tindakan sosial ini direncanakan oleh individu secara sistematis, fokus pada tujuan dan hasil. Misalnya seorang pengusaha memilih strategi pemasaran guna meningkatkan penjualan produknya.

## 2. Rasional berorientasi Nilai (*wert rational*)

Rasionalitas berorientasi nilai mengacu pada tindakan sosial yang didasarkan pada nilai-nilai absolut tertentu. Berbeda dengan rasionalitas instrumental, dalam rasionalitas berorientasi nilai, tujuan sudah ditetapkan berdasarkan keyakinan individu terhadap nilai-nilai yang dianggap mutlak atau sebagai nilai akhir. Karena nilai akhir ini bersifat non-rasional, seseorang tidak dapat secara objektif menimbang tujuan mana yang harus dipilih. Komitmen terhadap nilai-nilai ini begitu kuat sehingga pertimbangan rasional terkait kegunaan, efisiensi, atau manfaat tidak menjadi relevan. Individu dapat mempertimbangkan cara atau alat untuk mencapai nilai-nilai tersebut, tetapi nilai-nilai itu sendiri telah ada sebelumnya. Salah satu bentuk dasar rasionalitas berorientasi

---

<sup>130</sup> Wahyuni, *Teori Sosiologi*, hlm. 198-199.

nilai adalah tindakan religius. Misalnya, seseorang yang beragama mungkin menganggap pengalaman subjektif seperti merasakan kehadiran Tuhan, kedamaian batin, atau hubungan harmonis dengan sesama sebagai nilai akhir yang paling utama. Dalam hal ini, individu akan memilih alat seperti meditasi, doa, atau menghadiri upacara keagamaan untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut.<sup>131</sup>

Jadi rasional orientasi nilai ini merujuk pada tindakan sosial yang dilakukan atas dasar nilai-nilai, keyakinan, prinsip yang dipegang oleh individu atau suatu kelompok, tanpa mempertimbangkan hasilnya. Tindakan ini sangat konsisten dengan nilai-nilai tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Misalnya aktivis lingkungan yang memperjuangkan kelestarian alam.

Tindakan non rasional juga dibagi mejadi dua bagian yaitu *afecctual* dan *traditional*.

a. Tindakan Afektif (*affectual*)

Tindakan afektif dicirikan oleh dominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Jenis tindakan ini sama sekali tidak rasional karena tidak memiliki pertimbangan logis. Misalnya, seseorang yang mengalami perasaan yang luar biasa seperti cinta, kemarahan, ketakutan, atau kegembiraan dan secara spontan mengungkapkan perasaan tersebut tanpa refleksi menunjukkan tindakan afektif.<sup>132</sup> Sederhannya tindakan ini terjadi secara tidak rasional, diakibatkan oleh perasaan secara spontan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Misalnya memberikan hadiah akibat kasih sayang.

b. Tindakan Tradisional (*traditional*)

Tindakan tradisional ini dimotivasi dan diarahkan oleh kebiasaan sebelumnya. Tindakan tradisional merupakan bentuk tindakan sosial yang tidak rasional. Tindakan tradisional terjadi ketika seseorang bertindak karena kebiasaan, bukan karena pertimbangan atau

<sup>131</sup> Wahyuni, *Teori Sosiologi*, hlm. 199.

<sup>132</sup> Wahyuni, *Teori Sosiologi*, hlm. 201.

persiapan yang disengaja. Jika ditanya, orang tersebut akan dengan mudah menyatakan bahwa ia selalu bertindak sedemikian rupa sehingga ia menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan kebiasaan baginya<sup>133</sup> Sederhananya tindakan ini terjadi diakibatkan oleh kebiasaan atau tradisi yang dipengaruhi oleh norma atau nilai yang sudah ada, tidak mempertimbangkan konskuensi. Misalnya membayar tunai karena kebiasaan dan kurangnya percaya terhadap sistem pembayaran digital.

## F. Tinjauan Umum *Maṣlahah*

### 1. Pengertian *Maṣlahah*

*Maṣlahah* memiliki makna bermanfaat atau mengandung kebaikan. Dalam bahasa Arab kata *maṣlahah* berasal dari kata *ṣalāḥa* mempunyai arti baik antonimnya buruk. Merupakan masdar dengan makna kata *ṣalāḥ* adalah manfaat terlepas dari padanya hal kerusakan.<sup>134</sup> *Maṣlahah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan yang mendorong kebaikan manusia, yaitu segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau mendatangkan, seperti mendatangkan keuntungan atau kesenangan, maupun dalam arti menolak atau menghindari, seperti menghindari keburukan. Dengan demikian, kata *maṣlahah* mengandung dua sisi, yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak keburukan.<sup>135</sup>

Dalam mengartikan *maṣlahah* secara definitif terdapat perbedaan rumusan dikalangan para ulama sebagaimana dicantumkan oleh Amir Syarifudin dalam bukunya, antara lain:

- a. Al-Ghazali, menjelaskan bahwa menurut asalnya *maṣlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan dari kemudaratan (kerusakan), namun hakikat dari masalahah sendiri adalah Memlihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum), sedangkan tujuan dari *syara'* dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

<sup>133</sup> Wahyuni, *Teori Sosiologi*, hlm. 201.

<sup>134</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Prenanda Media, 2008), hlm. 345.

<sup>135</sup> Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 200.

- b. Al-Khawarizmi, memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi al-Ghazali yaitu memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum) dengan cara yaitu menghindarkan kerusakan (kemudaratan) dari manusia. Dari penjelasan ini memiliki kesamaan dengan penjelasan al-Ghazali yang mana dari segi arti dan tujuannya. Dengan kita menolak kerusakan itu berarti mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.
- c. Al-Iez ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya Qawaid al-Ahkam, memberikan arti *maṣlaḥah* dalam bentuk hakikinya melalui “kesenangan dan kenikmatan”. Sedangkan dalam bentuk majazinya adalah sebab-sebab dari yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan tersebut. Maksud dalam hal ini yaitu bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, antara lain kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.<sup>136</sup>

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa *maṣlaḥah* adalah sesuatu yang baik menurut akal, karena dapat mewujudkan kebaikan atau mencegah keburukan. Baik menurut akal sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum, tidak ada tuntunan syariat yang mengakuinya..

## 2. Macam-macam *Maṣlaḥah*

Standar yang digunakan untuk menilai baik dan buruknya suatu perbuatan, serta tujuan utama pertumbuhan hukum, adalah kebutuhan paling mendasar bagi kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan manusia diurutkan berdasarkan tingkatan, dimulai dari kebutuhan primer, kemudian kebutuhan sekunder, dan terakhir kebutuhan tersier. Selain kekuatan *maṣlaḥah*, hal itu dapat dilihat melalui sudut pandang tujuan syariah dalam menentukan hukum, yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan lima prinsip dasar kehidupan manusia, yaitu *ḥifẓ ad-dīn*, *ḥifẓ an-nafs*, *ḥifẓ al'aql*, *ḥifẓ an-nasb*, dan *ḥifẓ al-māl*. *Maṣlaḥah* juga dapat ditinjau dari tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan kepada lima hal tersebut.

---

<sup>136</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 345-347.

- a. Pembagian *maṣlaḥah* dilihat dari berbagai kekuatan sebagai hujah dalam menetapkan hukum ada tiga macam, yaitu *maṣlaḥah darūriyah*, *maṣlaḥah ḥājīyah* dan *maṣlaḥah taḥsīniyah*.

1) *Maṣlaḥah Darūriyah*

*Maṣlaḥah darūriyah* merupakan bentuk kemaslahatan yang keberadaannya sangat berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia, artinya kehidupan manusia tidak memiliki makna apapun apabila salah satu prinsip pokok tidak ada. Dengan kata lain *maṣlaḥah al-darūriyyah* adalah kemaslahatan dasar yang menyangkut terwujudnya dan terlindunginya lima asas: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. *Maṣlaḥah darūriyah* juga disebut *maṣlaḥah* primer, yang mana *maṣlaḥah* tersebut sebagai kebutuhan manusia yang tidak bisa ditinggalkan, apabila ditinggalkan kehidupan manusia akan rusak.<sup>137</sup>

2) *Maṣlaḥah Ḥājīyah*

*Maṣlaḥah ḥājīyah* merupakan kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat darurat. *maṣlaḥah* ini juga sering disebut sebagai kemasalahatan sekunder yaitu kemaslahatan yang dapat meningkatkan manfaat fundamental dengan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup. Jika manfaat ini tidak terwujud, tidak secara langsung merugikan kelima prinsip dasar tersebut, tetapi akan berdampak tidak langsung.

3) *Maṣlaḥah Taḥsīniyah*

Nama lain dari *maṣlaḥah* ini yaitu *maṣlaḥah* tersier, merupakan *maṣlaḥah* yang hanya sebagai tambahan atau pelengkap dalam menjalani keberlangsungan hidup. Yang mana hal ini berarti kebutuhan hidupnya tidak sampai pada ditingkat *maṣlaḥah darūriyyah* dan *maṣlaḥah ḥājīyah*. Di lain sisi walaupun hanya

<sup>137</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 349.

sebagai pelengkap *maṣlaḥah* ini perlu dipenuhi dalam rangka memberikan keindahan dan kesempurnaan bagi hidup manusia.

Dari ketiga jenis *maṣlaḥah* di atas, perlu diperhatikan dalam menentukan kemaslahatan berdasarkan bentuk prioritasnya yang perlu didahulukan. *Maṣlaḥah ḍarūriyah* (Primer) harus didahulukan dari *maṣlaḥah ḥājiyah* (sekunder) dan *maṣlaḥah ḥājiyah* lebih didahulukan dari *maṣlaḥah taḥsīniyah* (tersier).<sup>138</sup>

- b. Dari adanya keserasian dan kesejajaran anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum. *Maṣlaḥah* dalam artian *munāsib* itu dari segi pembuat hukum memerhatikannya atau tidak, yaitu:
  - 1) *Maṣlaḥah al-Mu'tabarah* yaitu *maṣlaḥah* yang diperhitungkan oleh *Syāri'*. Maksudnya, ada petunjuk dari *Syāri'*, baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan penunjuk pada adanya *maṣlaḥah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.
  - 2) *Maṣlaḥah al-Mulgāh* atau *maṣlaḥah* yang ditolak, yaitu *maṣlaḥah* yang menurut akal baik, tetapi tidak dikuatkan oleh *syara'* dan ada petunjuk yang menolaknya. Jadi akal menganggapnya baik, namun ternyata *syara'* menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *maṣlaḥah* itu.
  - 3) *Maṣlaḥah al-Mursalah*, atau yang juga dikenal sebagai *istiṣlah*, merupakan konsep yang dianggap baik oleh akal dan selaras dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum, meskipun tidak terdapat petunjuk syariat yang secara eksplisit memperhitungkannya maupun menolaknya. Para ulama sepakat dalam menggunakan *maṣlaḥah mu'tabarah* serta menolak *maṣlaḥah mulgāh*. Namun, penggunaan metode *maṣlaḥah mursalah* dalam berijtihad menjadi topik perdebatan panjang di kalangan ulama.<sup>139</sup> Hal ini akan diuraikan dalam pembahasan di bawah ini.

<sup>138</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 349-350.

<sup>139</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 352-353.

### G. *Maṣlaḥah al-Mursalah*

#### 1. Pengertian *Maṣlaḥah al-Mursalah*

*Maṣlaḥah mursalah* terdiri dari dua kata yang memiliki hubungan dalam bentuk sifat-maushuf, yang menunjukkan bahwa konsep ini merupakan bagian dari *al-maṣlaḥah* secara umum. Tentang arti *maṣlaḥah* telah dijelaskan di atas, secara etimologis dan terminologis. Secara bahasa, *mursalah* berarti terputus atau terlepas. Oleh karena itu, *maṣlaḥah mursalah* dapat diartikan sebagai manfaat yang tidak terikat secara eksplisit. Maksudnya, manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan secara langsung dalam *naṣ*, tetapi tetap dianggap sah selama membawa kebaikan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.<sup>140</sup> Maksudnya bahwa manfaat tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam *naṣ*.<sup>141</sup>

Dalam hukum Islam, *maṣlaḥah mursalah* merujuk pada kepentingan yang bermanfaat dan baik, tetapi tidak memiliki dalil khusus dalam Al-Qur'an atau Hadis yang secara langsung mendukung atau melarangnya. Dengan kata lain, *maṣlaḥah mursalah* adalah segala kepentingan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam kedua sumber tersebut. Jika suatu kepentingan yang baik ditegaskan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadis, maka disebut *maṣlaḥah mu'tabarah*. Sebaliknya, jika suatu hal dianggap bermanfaat tetapi ternyata dilarang dalam kedua sumber itu, maka disebut *maṣlaḥah mulgāh* (batal). Sementara itu, *maṣlaḥah mursalah* bersifat netral, dalam arti tidak terdapat larangan atau pembenaran eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi tetap selaras dengan prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam keduanya.<sup>142</sup>

<sup>140</sup> Lihat juga *maṣlaḥah mursalah* yaitu *maṣlaḥah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya ataupun yang menolaknya. *Maṣlaḥah* ini tidak disebutkan dalam *naṣ* secara tegas. *Maṣlaḥah* ini sejalan dengan *syara'* yang dapat dijadikan pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan manusia serta terhindar dari kemudharatan. Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah*, hlm. 71.

<sup>141</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah*, hlm. 141.

<sup>142</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 18-19.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah kemaslahatan yang menurut akal baik, tentunya sejalan dengan apa yang menjadi tujuan dari syariat Islam dalam menetapkan sebuah hukum, akan tetapi tidak dikuatkan oleh dalil khusus, baik yang bersifat memvalidasi atau menolak kemaslahatan tersebut.

## 2. Legalitas *Maṣlaḥah al-Mursalah*

Bagi para pengusung *maṣlaḥah al-mursalah*, tentu *maṣlaḥah* dipandang memiliki alasan yang kuat, seperti yang dikutip Amir Syarifuddin sebagai berikut:

- a. Adanya *takrir* (pengakuan) Nabi atas penjelasan Mu'az ibn Jabal yang akan menggunakan *ijtihad bi ar-ra'yi* bila tidak menemukan ayat al-Qur'an dan sunnah untuk menyelesaikan suatu kasus hukum. Penggunaan *ijtihad* ini mengacupada penggunaan daya berpikir logis atau suatu yang dianggap *maṣlaḥah*. Nabi SAW pada saat itu tidak membebaninya dengan mencari dukungan *naṣ*.
- b. Adanya amaliah yang begitu luas di kalangan sahabat terhadap penggunaan *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai suatu keadaan yang sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa saling menyalahkan. Misalnya dalam pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi, pembentukan dewan-dewan dan pencetakan mata uang di masa Umar ibn Khatab, penyatuan cara baca al-Qur'an (*qira'at*), pada masa Utsman dan lainnya. Bahkan, banyak terlihat *maṣlaḥah* yang digunakan para sahabat itu bertolakan dengan dalil *naṣ* yang ada, seperti memerangi orang yang tidak berzakat pada waktu Abu Bakar, kebijakan tidak memberikan hak zakat untuk mualaf pada masa Umar, dan diberlakukannya azan dua kali pada waktu Utsman ibn Affan.<sup>143</sup>
- c. Suatu *maṣlaḥah* bila telah nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuat hukum, maka menggunakan *maṣlaḥah* tersebut berarti telah memenuhi tujuan *syara'* meskipun tidak ada dalil khusus

---

<sup>143</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, hlm. 360.

yang mendukungnya. Sebaliknya, bila tidak digunakan untuk menetapkan suatu kemaslahatan dan dalam kebijaksanaan hukum akan berarti melalaikan tujuan yang dimaksud oleh pembuat hukum. Melalaikan tujuan syari' adalah suatu perbuatan yang batal. Karena itu, dalam menggunakan *maṣlaḥah* sendiri tidak keluar dari prinsip *syara'*.

- d. Bila dalam keadaan tertentu untuk menetapkan hukum tidak boleh menggunakan metode *maṣlaḥah al-mursalah*, maka akan menempatkan umat dalam kesulitan. Padahal Allah sendiri menghendaki kemudahan untuk hambanya dan menjauhkan kesulitan, seperti ditegaskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 185, Nabi pun menghendaki umatnya menempuh cara lebih mudah dalam kehidupannya.<sup>144</sup>

Sementara itu kelompok ulama yang tidak dapat menerima *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai metode beralasan sebagai berikut:

- a. Jika suatu *maṣlaḥah* ada petunjuk *syari'* yang membenarkan, maka ia telah termasuk dalam umumnya *qiyas*. Seandainya tidak ada petunjuk *syara'* yang membenarkannya, maka ia tidak mungkin disebut sebagai suatu *maṣlaḥah*. Mengamalkan suatu yang diluar petunjuk *syara'* yang membenarkannya, maka ia tidak mungkin disebut sebagai suatu *maṣlaḥah*. Mengamalkan sesuatu yang diluar petunjuk *syara'* berarti mengakui akan kurang lengkapnya al-Qur'an maupun sunah Nabi, hal ini juga berarti tidak mengakui kesempurnaan risalah Nabi. Padahal al-Qur'an dan sunah Nabi telah sempurna dan meliputi semua hal.
- b. Beramal dengan *maṣlaḥah* yang tidak dapat pengakuan tersendiri dari *naṣ* akan membawa kepada pengamalan hukum berlandaskan pada kehendak hati dan menuruti hawa nafsu. Cara seperti ini tidaklah lazim dalam prinsip-prinsip Islami. Keberatan al-Ghazali untuk menggunakan ihtihsan dan *maṣlaḥah al-mursalah* sebenarnya karena tidak ingin melaksanakan hukum secara seenaknya (*talazzuz*) dan beliau menetapkan syarat-syarat yang berat untuk penetapan hukum.

---

<sup>144</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, hlm. 360-361.

- c. Menggunakan *maṣlaḥah* dalam ijtihad dengan tidak berpegang pada *naṣ* akan mengakibatkan munculnya sikap bebas dalam menetapkan hukum, sehingga dapat mengakibatkan seseorang teraniaya atas nama hukum. Hal yang demikian menyalahi prinsip penetapan hukum Islam, yaitu tidak boleh merusak dan tidak ada yang dirusak.
- d. Seandainya dibolehkan berijtihad dengan *maṣlaḥah al-mursalah* yang tidak mendapat dukungan dari *naṣ*, maka akan memberikan kemungkinan berubahnya hukum *syara'* karena alasan berubahnya waktu dan berkaitan tempat berlakunya hukum *syara'*, juga berlainan antara satu orang dengan orang lainnya. Dalam keadaan demikian, tidak akan ada kepastian hukum yang universal bagi umat Islam.<sup>145</sup>

Kelompok ulama yang mendukung penggunaan *maṣlaḥah al-mursalah* sangat mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat, sehingga menjadikannya sebagai dasar dalam menetapkan hukum melalui metode ijtihad. Di sisi lain, ulama yang menolak metode ini berpegang pada prinsip bahwa penetapan hukum harus dilakukan dengan ketat dan tidak berdasarkan kehendak pribadi. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, kedua kelompok ini memiliki titik temu, yaitu bahwa *maṣlaḥah al-mursalah* dapat digunakan selama memenuhi syarat-syarat tertentu yang memastikan bahwa penerapannya tetap sejalan dengan batasan dan prinsip syariat.

### 3. Syarat-syarat *Maṣlaḥah al-Mursalah*

Ulama ushul menekankan bahwa legalitas penggunaan *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai cara untuk melakukan istinbath hukum harus dengan ketat dan memenuhi syarat-syarat yang sejalan dengan syariat. Dalam hal ini menegaskan bahwa *maṣlaḥah al-mursalah* tidak dapat digunakan sesuka hati. Sehingga dapat dipahami bahwa para ulama sangat berhati-hati dan menjaga agar *maṣlaḥah al-mursalah* tidak terpengaruh nafsu serta kecenderungan pada manfaat yang semu dan sektarian.

---

<sup>145</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, hlm. 361-362.

Mukhsin menjelaskan syarat-syarat *maṣlaḥah al-mursalah* mengutip dari Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustaṣfā min ‘Ilmi al-uṣūl*, sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan dalam kategori *darūriyah*. Bilamana kemaslahatan tersebut dalam rangka memelihara atau menghindarkan mudarat terhadap kebutuhan pokok tersebut, maka *maṣlaḥah al-mursalah* dapat diterapkan.
- b. Kemaslahatan diyakini pasti, bukan kemaslahatan bersifat dugaan.
- c. Kemaslahatan diberlakukan secara umum, tidak untuk suatu kelompok atau individual.
- d. Kemaslahatan sejalan dengan tujuan syariah.

Menurut Asy-Syathibi, terdapat tiga syarat utama, yaitu:

- a. Kemaslahatan harus didasarkan pada logika dan relevan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.
- b. Kemaslahatan harus dijadikan pedoman untuk mempertahankan kebutuhan-kebutuhan dasar dalam kehidupan dan mengatasi kesulitan.
- c. Kemaslahatan harus sejalan dengan esensi syariat dan tidak boleh bertentangan dengan nas yang tegas.<sup>146</sup>

Amir Syarifuddin dalam kitab Ushul Fiqh-nya menyebutkan bahwa berijtihad dengan menggunakan *maṣlaḥah al-mursalah* harus memenuhi syarat-syarat khusus dalam menetapkan hukum, diantaranya:

- a. *Maṣlaḥah al-mursalah* itu merupakan *maṣlaḥah* yang bersifat umum, artinya akal sehat menerima bahwa *maṣlaḥah* mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan dari manusia secara utuh.
- b. *Maṣlaḥah al-mursalah* diyakini telah sejalan dengan tujuan *syara’* dalam menetapkan hukum, berorientasi pada kemaslahatan umat manusia.

<sup>146</sup> Dari beberapa persyaratan tersebut, terlihat bagaimana para ulama yang menerima *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai metode istinbat menjaga agar maslahat yang digunakan tidak sekehendak hati, tetapi betul-betul sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Al-Ghazali dan asy-Syathibi misalnya, menekankan pentingnya kesahihan maslahah, baik dari segi kepastiannya, sifatnya berlaku umum dan kelogisannya. Di samping itu, ditekankan pula bahwa maslahah tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Tetapi, berbeda dengan asy-Syathibi, al-Ghazali membatasi penggunaan *maṣlaḥah* pada persoalan yang sifatnya darurat. Dengan demikian, penggunaan *maṣlaḥah* dalam pandangan al-Ghazali menjadi lebih sempit, terbatas pada masalah yang dipandang *darūriyah*. Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah*, hlm. 147-150.

- c. *Maṣlahah al-mursalah* tidak bertentangan dengan dalil *syara'*.
- d. *Maṣlahah al-mursalah* diamalkan dalam kondisi memerlukan, yang sekiranya masalah tidak bisa diselesaikan dengan ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan demikian kemaslahatan ini harus digunakan dengan tujuan menghindarkan umat dari kesulitan.<sup>147</sup>

Dari penjelasan diatas bahwa *maṣlahah al-mursalah* menekankan pada kepentingan umum, memperhatikan tujuan syariat, mendatangkan kebaikan, menghilangkan kemudarat, memiliki argumentasi yang masuk akal dan tentunya tidak bertentangan dengan dalil-dalil hukum Islam.

#### H. Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Sistem hukum merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum. Sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

##### 1. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan pembuatan hukum, pembudayaan dan penyebarluasan hukum, penegakan hukum dan Administrasi hukum.

##### 2. Substansi hukum

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.

##### 3. Budaya Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman menjelaskan mengenai konsep budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan, tanpa adanya

---

<sup>147</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 359-360.

budaya/kultur hukum maka sistem hukum sendiri tak berdaya. Unsur budaya hukum ini mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak baik dari aparat penegak hukum maupun dari masyarakat, tanpa budaya hukum maka sistem hukum akan kehilangan kekuatannya.<sup>148</sup>



---

<sup>148</sup> MD. Shodiq, *Budaya Hukum* (Sumatera Barat: Mafy Media Lestari Indonesia, 2023), hlm. 25.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan, yang berupaya memahami konteks dengan cara menggambarkan secara rinci kondisi sekitar, serta apa yang terjadi di area penelitian.<sup>149</sup> Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, yang berfokus pada perilaku sosial atau peran hukum dalam masyarakat. Akibatnya, hukum dianggap sebagai perilaku aktual yang mencakup hubungan sosial, tindakan, dan konsekuensi.<sup>150</sup> Penulis mengamati dan meneliti tentang tindakan pengguna metode pembayaran QRIS kaitannya dalam melakukan transaksi di Pasar Manis dan Rita Supermall Purwokerto. Sebab dua tempat tersebut memiliki sistem dan pengelolaan yang berbeda, sehingga perilaku yang timbul pada kedua tempat tersebut berbeda. Penelitian ini fokus pada *masalah al-mursalah* pada kebijakan penggunaan QRIS.

##### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian menggunakan sosio legal. Pendekatan sosio legal sebagai metode penelitian hukum yang mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat. Peter Mahmud Marzuki memaknainya *socio legal research*. Lebih lanjut beliau mendeskripsikan bahwa penelitian sosio legal ini menempatkan hukum sebagai gejala sosial, artinya hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh sebab itulah dalam penelitian sosio legal, hukum selalu dikaitkan dengan permasalahan sosial. Dengan demikian penelitian sosio legal selalu menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat kaitannya dengan hukum.<sup>151</sup> Dalam konteks penelitian tentang penggunaan metode pembayaran QRIS di Rita SuperMall dan Pasar Manis, penelitian ini memahami *masalah al-mursalah* dan kebijakan publik mempengaruhi penggunaan QRIS, serta penggunaan QRIS mempengaruhi masyarakat dan kemaslahatan umum.

---

<sup>149</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta:Publika Global Media, 2024), hlm. 37.

<sup>150</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jawa Timur: Qiara Media, 2021), hlm. 30-31.

<sup>151</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 128.

### C. Sumber Data Penelitian

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama.<sup>152</sup> Data primer merupakan sumber penting yang memberikan informasi langsung tentang data yang dibutuhkan untuk penelitian. Jenis data ini dapat berasal dari wawancara atau dokumentasi. Dalam penelitian sosio legal, sumber data meliputi subjek yang diteliti di lembaga atau kelompok masyarakat, aktor langsung yang mampu memberikan informasi, dan data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>153</sup> Berdasarkan teori tersebut penulis menggunakan hasil wawancara dengan konsumen dan pedagang sebagai pengguna metode pembayaran QRIS di Rita SuperMall dan Pasar Manis Purwokerto. Penulis melakukan wawancara dengan pengelola Pasar Manis.

#### 2. Data sekunder

Sumber informasi yang tidak secara langsung memberikan data kepada peneliti, dikenal sebagai data sekunder. seperti buku, dokumentasi, artikel, situs web, sumber daya internet, dan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Solikin juga menggarisbawahi bahwa informasi sekunder hanyalah bahan pendukung untuk informasi penting.<sup>154</sup> Data sekunder diambil dari buku, jurnal, internet, kamus, ensiklopedia dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, yaitu metode pembayaran QRIS di Rita SuperMall Purwokerto dan Pasar Manis Purwokerto

### D. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian hukum, suatu penelitian memiliki objek hukum yang dapat berupa hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum adat, dan hukum Islam. Selain itu, yang dapat menjadi objek kajian dalam

---

<sup>152</sup> Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal* (Makasar: Social Politic Genius, 2020), hlm. 52.

<sup>153</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UNRAM Pres, 2020), hlm. 90.

<sup>154</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 118.

hukum yaitu subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, dan hubungan hukum.<sup>155</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah aturan penggunaan metode pembayaran QRIS dan kebijakan BI terkait MDR di Rita SuperMall dan Pasar Manis Purwokerto yang terikat aturan BI.

## 2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan tempat untuk memperoleh informasi penelitian atau lebih tepatnya diartikan sebagai seseorang yang ingin diperoleh informasinya. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian merupakan orang dalam dalam setting penelitian yang menjadi sumber informan untuk memberikan informasi tentang setting penelitian di lapangan. Pembahasan subjek penelitian erat kaitannya dengan pembahasan populasi dan sampel serta teknik pengambilan sampel. Selain dilihat dari segi penelitian kualitatif, penelitian hukum empiris juga menempatkan subjek penelitian sebagai subjek hukum, dimana subjek hukum ini diteliti dari perilaku hukum atau perilaku nyata masyarakat sesuai dengan apa yang dianggap patut oleh kaidah hukum yang berlaku.<sup>156</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pengguna metode pembayaran QRIS di Rita SuperMall Purwokerto dan Pasar Manis Purwokerto, yaitu *merchant* QRIS (pedagang), pengguna QRIS (pembeli) dan pengelola pasar.

## E. Metode Pengumpulan Data

### 1. Dokumentasi

Studi pustaka merupakan studi terhadap informasi tertulis tentang hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum. Dokumentasi ini sebagai sumber data non-manusia yang berguna karena mudah diperoleh, akurat, dan dapat diamati berulang kali tanpa berubah.<sup>157</sup> Data dalam metode ini merupakan dokumen-dokumen terkait pasar, data ini berupa aturan mengenai layanan pembayaran elektronik menggunakan QRIS, yaitu Peraturan Anggota

<sup>155</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 106-107.

<sup>156</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 85.

<sup>157</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 128-129.

Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Qode (QRIS) untuk Pembayaran dan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 25/4/KEP/DPG/2023 tentang Penetapan Skema Harga Pemerosesan Transaksi Pembayaran yang Difasilitasi dengan QR Code untuk Pembayaran Berdasarkan QRIS.

## 2. Observasi

Observasi secara bahasa berarti menaruh perhatian penuh atau mengamati apa yang sedang terjadi. Observasi diartikan sebagai kegiatan mengamati, memotret, mencatat dan merekam secara sistematis unsur-unsur yang tampak pada objek penelitian.<sup>158</sup> Tahapan selanjutnya adalah penulis harus melakukan observasi terfokus yaitu mulai mempersempit data atau informan yang dibutuhkan sehingga penulis dapat menemukan pola perilaku dan hubungan yang terus terjadi terkait penggunaan QRIS di Rita SuperMall Purwokerto dan Pasar Manis Purwokerto.

## 3. Wawancara

Wawancara adalah sesi tanya jawab dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara, yang mengajukan pertanyaan, dan orang yang diwawancarai, yang menanggapi pertanyaan, itu dilakukan dalam format dua arah. Metode yang paling efektif untuk mengumpulkan informasi penelitian dengan memimpin pertanyaan lisan yang dekat jawaban diantara orang yang mewawancarai dan orang yang diwawancarai untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial dilakukan melalui proses tanya jawab langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan diarahkan sesuai dengan permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>159</sup> Dalam wawancara, penulis bertatap muka secara

<sup>158</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 90.

<sup>159</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 167.

langsung dengan informan. Informan dalam penelitian ini adalah pengguna metode pembayaran QRIS di Rita SuperMall Purwokerto dan Pasar Manis Purwokerto. Konsumen dan pedagang yang ada di tempat itu. Termasuk melakukan wawancara dengan pengelola Pasar Manis.

#### **F. Metode Analisis Data**

Metode analisis data merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menyederhanakan data ke dalam suatu format yang mudah dibaca dan diinterpretasikan<sup>160</sup>, serangkaian proses dalam mengkaji ulang hasil pengolahan data dengan bantuan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum lapangan adalah analisis kualitatif, yaitu analisis data yang menyajikan informasi secara tepat dan akurat ke dalam kalimat-kalimat yang terorganisir, tidak tumpang tindih, runtut, dan menarik, sehingga mudah dipahami sisi-sisi dari analisis tersebut.<sup>161</sup> Dalam hal ini meletakkan konsep sebagai pernyataan umum untuk mengevaluasi atau melihat penggunaan metode pembayaran QRIS di Rita SuperMall Purwokerto dan Pasar Manis Purwokerto yang terikat aturan BI. Konsumen dan pedagang yang ada di tempat itu.

---

<sup>160</sup> Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 104.

<sup>161</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 131.

## **BAB IV**

### **PENGUNAAN QRIS SEBAGAI METODE PEMBAYARAN DI PASAR**

#### **A. Profil Singkat Rita SuperMall dan Pasar Manis Purwokerto**

##### **1. Rita SuperMall Purwokerto**

Rita SuperMall Purwokerto adalah salah satu pusat perbelanjaan modern yang berada di Purwokerto. Pusat perbelanjaan ini memiliki nama resmi Rita Pasaraya SuperMall Purwokerto dan beroperasi di bawah naungan PT Rita Ritelindo. PT Rita Ritelindo sendiri merupakan perusahaan induk yang memegang saham mayoritas pada satu atau lebih anak perusahaan yang bergerak di berbagai sektor, seperti pertokoan modern, pusat perbelanjaan, pengembang dan kontraktor, makanan dan minuman, hiburan serta wahana wisata, serta perhotelan. Rita Pasaraya, salah satu unit usaha dari PT Rita Ritelindo, didirikan pada 12 Mei 1982. Awalnya, usaha ini bermula sebagai toko klontong yang berlokasi di Jalan Jenderal Suprpto, Purwokerto, Jawa Tengah, yang kini dikenal dengan nama Rita Pasaraya Kebondalem Purwokerto. Rita SuperMall Purwokerto merupakan salah satu cabangnya, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 296, Pereng, Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53116.

Rita SuperMall Purwokerto sebagai pusat perbelanjaan modern yang menyediakan berbagai kebutuhan seperti produk supermarket, fashion, dept dan *bookstore* yang lengkap dan berkualitas. Rita Supermall berkerja sama dengan mitra usahanya. Rita juga berkomitmen untuk selalu mengutamakan standar pelayanan terbaik, kelengkapan produk, ketersediaan kuantitas dan harga yang lebih ekonomis, sehingga apa yang diberikan menjadi kepuasan bagi pelanggan. Untuk mencapai itu semua, Rita Pasaraya ini memiliki visi dan misi, sebagai berikut:

### Visi

Menjadi perusahaan yang terus maju dan berkembang serta mampu bersaing di tengah persaingan global

### Misi

- Melakukan inovasi, perbaikan dan pengembangan untuk efektivitas serta efisiensi di semua aspek.
- Melakukan ekspansi bisnis secara berkesinambungan.
- Memberikan nilai tambah bagi konsumen, mitra usaha, karyawan dan pemegang saham.
- Menyusun strategi bisnis secara berkesinambungan untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan.
- Mencapai budaya kinerja tinggi melalui kerjasama tim yang kuat.

#### 2. Pasar Manis Purwokerto

Pasar manis Purwokerto adalah sebuah pasar tradisional yang strategis terletak di pusat Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Alamat lengkapnya di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 1, Purwokerto. pasar ini berada di pinggir jalan raya, sekitar 1 KM dari Stasiun KAI Purwokerto dan dekat Alun-alun Purwokerto. Lokasinya yang strategis pasar ini ramai dikunjungi masyarakat. Pasar Manis juga sering disebut sebagai pasar semi modern. Pasar Manis Purwokerto merupakan pusat operasional UPTD Pasar Wilayah II, wilayah kerja 6 pasar, diantaranya Pasar Prathista Harsa, Pon, Pahing, Kober, Ikan Mina Restu dan Cikebrok.

Pasar Manis Purwokerto didirikan pada tahun 1970 dan terus berkembang seiring pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pada tahun 2015, pasar ini terpilih dalam proyek revitalisasi 1.000 pasar dan dibangun kembali di lokasi Gedung Kesenian Soetedja. Presiden Joko Widodo secara langsung memimpin peletakan batu pertama pada 30 Juni 2015, dan peresmian dilakukan pada 4 Mei 2016. Pasar Manis telah bertransformasi menjadi pasar yang nyaman, bersih, tertata rapi, serta menyediakan kebutuhan sehari-hari yang lengkap. Pasar ini telah menjadi percontohan bagi pasar lainnya di Banyumas.

Pasar Manis memiliki luas tanah sekitar 5.925 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 4.930 m<sup>2</sup>. Setelah direvitalisasi, pasar ini telah berkembang dari pasar tradisional menjadi pasar semi modern (masih termasuk pasar rakyat/pasar tradisional). Pasar Manis terdiri dari dua lantai, dengan pasar utama berada di lantai bawah dan lainnya di lantai atas, terdapat 137 kios dan 365 los tempat pedagang. Pasar ini telah diatur dengan penanda blok berdasarkan jenis barang agar mempermudah pengunjung belanja. Pasar ini juga menyediakan berbagai fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat, diantaranya mushola, poliklinik, toilet, tempat parkir, Bank/ATM dan ruang multifungsi di lantai atas. Tujuan Pasar Manis adalah memberikan pelayanan terbaik, meningkatkan perekonomian nasional dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pasar manis sebagai pasar tradisional yang mengusung pasar rakyat terbaik dan pusat perbelanjaan tradisional ternyaman serta modern di Bannyumas, mempunyai visi dan misi yang jelas dan terukur.

Memiliki visi misi yang jelas, adapun visi dan misinya sebagai berikut:

#### Visi

Menciptakan Pasar Manis sebagai tempat pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus menjadikannya sebagai pasar yang bersih, sehat, aman, dan nyaman

#### Misi

- a. Meningkatkan kebersihan, keamanan, ketertiban serta kenyamanan.
- b. Memberikan pelayanan yang baik kepada pedagang, pembeli dan pengguna jasa fasilitas pasar.
- c. Mengubah pola pikir dan perilaku pengelola pasar serta pedagang dalam mewujudkan pasar yang bersih aman dan nyaman.
- d. Menjadikan pasar Manis sebagai sarana ekonomi, edukasi, serta sarana pelayanan.

Dalam mengelola dan mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan pasar dan masyarakat. Pasar perlu dikelola dengan manajemen yang baik. Dengan demikian perlu adanya struktur organisasi yang jelas untuk mengelola itu semua, termasuk di Pasar Manis. UPTD Pasar Wilayah Purwokerto II adalah bagian dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional. Pasar Manis Purwokerto adalah Pusat UOTD Pasar Wilayah Purwokerto II yang dikelola langsung oleh kepala UPTD. Kepala UPTD bertanggung jawab kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dibantu oleh KASUBAG TU serta tim fungsional dan pelaksana Pasar Manis Purwokerto.

**Bagan 1. Struktur Organisasi Pasar Manis Purwokerto**



Sumber: Arsip Pasar Manis Purwokerto, 2025.

**Tabel 2. Tugas dan Jabatan Pegawai Pasar Manis Purwokerto**

| No | Nama                       | Jabatan                                     | Tugas                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Suparwoto, S.Sos           | Kepala UPTD Pasar Wilayah Purwokerto II     | Mengelola dan mengawasi operasional pasar, mengkoordinasikan kegiatan pasar, memastikan kebersihan, keamanan, keselamatan dan kenyamanan pasar, dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di Wilayah Pasar.       |
| 2. | Retna Dhewi Wulansari, S.E | KASUBAG TU UPTD Pasar Wilayah Purwokerto II | Membantu Kepala UPTD dalam mengelola operasional pasar, mengkoordinasikan kegiatan administratif, teknis dan keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas staf dan bawahan serta membuat laporan kegiatan terkait perkembangan pasar. |
| 3. | Masaf Lutfiana, A. Md. Ak  | Pengelola Barang Milik Negara               | Mengatur penggunaan, perawatan dan pemeliharaan BMN, mengawasi keamanan dan keselamatan BMN serta mengoptimalkan penggunaan BMN.                                                                                               |

|     |                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.  | Menggi Setiawan,<br>A. Md | Pengelola<br>Keuangan                | Mengelola keuangan pasar,<br>menghitung pendapatan<br>dan pengeluaran, mengatur<br>keuangan operasional<br>pasar serta membuat<br>laporan keuangan.                                                                                               |
| 5.  | Budi Astuti               | Administrasi<br>Pasar Manis          | Mengelola dan mengatur<br>data pasar, mengurus<br>perizinan dan registrasi<br>pedagang, mengelola<br>dokumen dan arsip pasar,<br>mengatur jadwal kegiatan<br>operasional pasar.                                                                   |
| 6.  | Sandy H.R                 | Administrasi<br>Pasar Manis          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.  | Hutami                    | Administrasi<br>Pasar Manis          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8.  | Siska Tri                 | Administrasi<br>Pasar Manis          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9.  | Suwito                    | Pemungut<br>Retribusi                | Mengumpulkan retribusi<br>dari pedagang, membuat<br>laporan keuangan harian<br>dan bulann, mengelola<br>dan mengatur data<br>retribusi, mengawasi dan<br>mengontrol kegiatan<br>retribusi serta menjaga<br>keamanan dan keselamatan<br>transaksi. |
| 10. | Tarsono                   | Pemungut<br>Retribusi                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11. | Wiwit Setyosen            | Pemungut<br>Retribusi                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12. | Rudjatmoko                | Petugas<br>Kebersihan<br>Pasar Manis | Membersihkan area pasar,<br>termasuk trotoar, jalan dan<br>bangunan, mengumpulkan<br>dan membuang sampah,<br>menjaga kebersihan<br>fasilitas umum, mengatur                                                                                       |
| 13. | Rakim                     | Petugas<br>Kebersihan<br>Pasar Manis |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14. | Dedi                      | Petugas<br>Kebersihan<br>Pasar Manis |                                                                                                                                                                                                                                                   |

|     |               |                                |                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | Wawan         | Petugas Kebersihan Pasar Manis | kebersihan pedagang dan pengunjung serta mengawasi kebersihan makanan dan minuman.                                                                                                    |
| 16. | Hendra Satrio | Petugas Kebersihan Pasar Manis |                                                                                                                                                                                       |
| 17. | Sukardi       | Petugas Kebersihan Pasar Manis |                                                                                                                                                                                       |
| 18. | Kusdi         | Petugas Kebersihan Pasar Manis |                                                                                                                                                                                       |
| 19. | Agus Prianto  | Petugas Keamanan Pasar Manis   | Mengawasi dan menjaga keamanan pasar, mengontrol akses masuk dan keluar, mencegah dan menangani kejahatan, mengatur lalu lintas dan parkir serta menjaga ketertiban dan kedisiplinan. |
| 20. | Danu R        | Petugas Keamanan Pasar Manis   |                                                                                                                                                                                       |
| 21. | Kuswanto      | Petugas Keamanan Pasar Manis   |                                                                                                                                                                                       |
| 22. | Retnadi       | Petugas Keamanan Pasar Manis   |                                                                                                                                                                                       |
| 23. | Rasiman       | Petugas Keamanan Pasar Manis   |                                                                                                                                                                                       |
| 24. | Waridin       | Petugas Keamanan Pasar Manis   |                                                                                                                                                                                       |
| 25. | Wardoyo       | Petugas Keamanan Pasar Manis   |                                                                                                                                                                                       |
| 26. | Wahyu         | Petugas Keamanan Pasar Manis   |                                                                                                                                                                                       |
| 27. | Adi Riyanto   | Petugas Keamanan Pasar Manis   |                                                                                                                                                                                       |
| 28. | Bintang       | Petugas Keamanan Pasar Manis   |                                                                                                                                                                                       |

Sumber: Arsip Pasar Manis Purwokerto, 2025.

## **B. Penggunaan QRIS Sebagai Metode Pembayaran di Rita SuperMall dan Pasar Manis Purwokerto**

Pasar merupakan sarana atau perantara terjadinya sebuah transaksi antara penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk memindahkan hak kepemilikan benda atau barang yang diperjualbelikan. Lebih lanjut era modern ini transaksi tidak hanya dilakukan secara langsung, bertemu bertatap muka, bisa juga dilakukan secara daring atau *online* melalui perantara media teknologi. Pasar menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat, baik untuk kalangan menengah kebawah ataupun ke atas. Aktivitas pasar pada dasarnya melibatkan produsen dan konsumen, masing-masing dari mereka mempunyai andil penting terhadap pembentukan harga di pasar. Secara umum terdapat dua jenis pasar, yaitu pasar modern dan pasar tradisional. Pasar modern sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan sistem pelayanan mandiri, yang menjadi khasnya harga tidak bisa ditawar. Sedangkan pasar tradisional merupakan tempat melakukan transaksi langsung antara penjual dengan pembeli melalui proses tawar menawar.

Dalam perkembangannya baik pasar modern maupun pasar tradisional dilihat dari sisi perilaku masyarakatnya mengalami ketertarikan dalam untuk menggunakan internet, hal itu disebabkan karena pesatnya perkembangan teknologi dan telekomunikasi saat ini. Sehingga hal itu merubah cara berkomunikasi, perilaku jual beli dan cara mendapatkan informasi, termasuk pada sistem pembayaran yang ada saat ini.

Meskipun pada dasarnya masyarakat Indonesia hingga saat ini masih menggunakan sistem pembayaran utama, yaitu tunai namun jenis dan instrumen pembayaran lainnya juga tersedia dan digunakan masyarakat saat ini. Ada dua sistem pembayaran yang digunakan, yaitu dengan sistem alat pembayaran menggunakan kartu (AMPK) dan sistem pembayaran nontunai secara elektronik seperti uang elektronik dan *mobile banking*. AMPK sendiri terdapat dua jenis kartu, yaitu kartu debit dan kartu kredit, sedangkan uang elektronik juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu *e-wallet* dengan basis server menggunakan aplikasi ponsel dan *e-money* berbasis *chip* berupa kartu plastik. *E-wallet* dan *e-*

*money* juga berbeda, *e-money* menggunakan *card reader*, sedangkan *e-wallet* bisa menggunakan dua kanal pembayaran, yaitu melalui konfirmasi melalui aplikasi dan menggunakan kode QR (*static* dan *dynamic*).

Penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran digital saat ini diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. Regulasi ini memungkinkan bertransaksi dengan mudah menggunakan QR Code. Keberadaan aturan ini menjadi landasan hukum yang krusial, terutama di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap metode pembayaran digital yang ditawarkan melalui berbagai aplikasi perbankan.<sup>162</sup>

QRIS sebagai metode pembayaran yang memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi, sehingga kemudahan itu mampu secara bertahap menggeser metode pembayaran dari pembayaran tunai ke nontunai. Hal itu dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Banyumas, tercatat sebanyak 241.707 *merchant* dengan jumlah transaksi 5.002.432 kali, sehingga total transaksi mencapai Rp 499.142.145.536,- per Juni 2024. Anggarayan menuturkan manfaat QRIS bagi *merchant* sangat banyak, diantaranya transaksi tercatat, dana langsung masuk rekening, terhindar dari pencucian, pemalsuan uang, membangun kredit profil untuk kemudahan mendapatkan pembiayaan dan membantu penjualan mengikuti tren. Sedangkan bagi pengguna QRIS, memudahkan transaksi, praktis, pengeluaran tercatat, efisien, membantu UMKM dan akselerasi ekonomi keuangan digital.

Dengan adanya kemudahan yang dirasakan masyarakat menggunakan sistem pembayaran melalui QRIS terlihat bahwa preferensi serta kebiasaan masyarakat dalam melakukan pembayaran mengalami perubahan, sehingga pasar harus mampu bersaing dan beradaptasi dengan sistem pembayaran ini, baik pasar modern maupun pasar tradisional. Lebih khusus penulis akan membahas sistem pembayaran menggunakan QRIS yang digunakan di Pasar Manis Purwokerto dan Rita SuperMall Purwokerto.

---

<sup>162</sup> Ni Putu Meliani Nadyana Putri dan Made Aditya Pramana Putra, “Perlindungan Hukum”, hlm. 1611.

## 1. Pasar Manis Purwokerto

Pasar manis sebagai pasar tradisional yang secara sederhana dapat dimaknai sebagai tempat terjadinya interaksi sosial dan/atau transaksi muamalah antara penjual dan pembeli secara sederhana dan alami, dengan prinsip boleh melakukan tawar-menawar dengan tujuan untuk mencapai kemasalahatan bersama. Pasar Manis Purwokerto yang meraih penghargaan sebagai pasar rakyat terbaik dari Kementerian Perdagangan RI, menjadi pionir digitalisasi pembayaran melalui QRIS sejak 9 September 2020. Proyek percontohan ini, yang diawasi oleh pengelola pasar, Bank BRI dan BI Purwokerto, menjadikan Pasar Manis memenuhi kriteria S.I.A.P QRIS (Sehat, Inovatif, dan Aman Pakai), sehingga pasar ini dipilih sebagai contoh implementasi QRIS di seluruh pasar Banyumas. Pencapaian ini didukung penuh oleh Dinas Penindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas.<sup>163</sup>

Jauh sebelum hadirnya QRIS, beberapa pedagang Pasar Manis Purwokerto telah menggunakan pembayaran dengan sistem nontunai. Pembayaran nontunai di Pasar Manis pada awalnya menggunakan mesin *electronik data* dan *capture* (EDC) yang disediakan di lapak kios, selain menggunakan EDC, pedagang juga menggunakan pembayaran dengan kartu debit atau kredit, namun jumlahnya terbatas. Seiring berjalannya waktu transaksi dengan pembayaran nontunai semakin berkembang, ditandai dengan munculnya sistem pembayaran QRIS pada bulan Agustus 2019 lalu, yang mulai diimplementasikan secara nasional pada 1 Januari 2020. Sedangkan Pasar Manis mulai menerapkan sistem pembayaran QRIS pada bulan September 2020, ditandai dengan acara peresmian digitalisasi transaksi pembayaran nontunai melalui QRIS yang diselenggarakan di Pendopo Sipanji Purwokerto.<sup>164</sup> Masaf menjelaskan pesatnya penggunaan QRIS di Pasar Manis Purwokerto buah hasil dari kolaborasi antara BRI, KPw BI dan Pasar Manis Purwokerto dalam hal ini Dinas Perindustrian dan

---

<sup>163</sup> Wawancara dengan Masaf Lutfiana, A.Md. Ak., selaku Pengelola Pasar Manis Purwokerto, pada 16 Januari 2025.

<sup>164</sup> Wawancara dengan Yuli selaku *Merchant*: Pedagang Kios YR: Menyediakan Kebutuhan Dapur Anda di Pasar Manis, pada 16 Januari 2025.

Perdagangan. Sehingga banyak masyarakat tertarik untuk menggunakan QRIS, terdapat sekitar 70% pedagang sudah menggunakan QRIS. Ia juga mengarahkan bagi yang ingin memiliki akun QRIS bisa mendaftar ke BRI selaku *issuer* atau bank lainnya,<sup>165</sup> ada beberapa yang harus disiapkan pedagang, diantaranya FC KTP, jenis usaha dan rekening aktif.<sup>166</sup>

Adapun tahapan untuk mendapatkan akun QRIS atau menjadi *Merchant*:

- a. Persiapkan dokumen yang diperlukan
- b. Pilih penyelenggara jasa pembayaran yang memiliki izin dari BI.
- c. Daftar melalui PJSP yang memiliki izin dari BI, bisa dilakukan langsung ke kantor terkait atau secara online
- d. Tunggu proses verifikasi dan pembuatan *merchant ID*
- e. QRIS *merchant* siap untuk dipergunakan.

Setelah langkah-langkah di atas selesai dilakukan, QRIS akan siap untuk digunakan. Perlu diingat bahwa biaya dan persyaratan pendaftaran QRIS dapat berbeda-beda, sebab setiap PJSP memiliki aturan yang berbeda.<sup>167</sup>

QRIS di Pasar Manis digunakan sebagai metode pembayaran dalam proses jual beli, yang dilakukan oleh pengguna QRIS sebagai pembeli dengan *merchant* QRIS sebagai penjual. QRIS sebagai metode pembayaran di Pasar Manis digunakan untuk melakukan pembayaran jual beli untuk sayur, makanan ringan, makanan berat, sembako, lauk pauk dan lain sebagainya. Walaupun pada dasarnya QRIS juga menawarkan berbagai macam transaksi selain transaksi jual beli sebagaimana dilansir dari laman resminya ASPI bahwa QRIS juga dapat digunakan antar sesama aplikasi pembayaran untuk melakukan transfer uang, QRIS juga bisa digunakan untuk mengambil uang tunai serta melakukan setor tunai di

<sup>165</sup> Wawancara dengan Masaf Lutfiana, A.Md. Ak., selaku Pengelola Pasar Manis Purwokerto, pada 16 Januari 2025.

<sup>166</sup> Wawancara dengan Agus selaku *Merchant*: Pedagang Somay Somad, pada 16 Januari 2025.

<sup>167</sup> Departemen Komunikasi Bank Indonesia, “Cara Membuat QRIS All Payment Untuk Usaha”, diakses 16 Januari 2025.

warung/outlet/ATM yang tentunya sudah mendukung transaksi menggunakan QRIS ini.<sup>168</sup> QRIS juga dapat digunakan sebagai alat untuk berinfaq, shadaqah bahkan membayar zakat.

Menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran di Pasar Manis ini cukup mudah. Tinggal buka HP, lalu aktifkan mode internet, buka aplikasi PJSP (bisa menggunakan *m-banking* atau *e-wallet*) yang sudah berizin BI, pilih fitur QRIS, selanjutnya *scand barcode* yang disediakan *merchant*, masukan nominal pembayaran, setuju pembayaran, selesai.<sup>169</sup>

Melihat langkah-langkah atau mekanisme yang dilakukan oleh pengguna QRIS pada saat transaksi pembayaran terjadi, bahwa dapat dipastikan *merchant* menggunakan jenis QRIS dengan metode MPM *Static*. MPM ini merupakan salah satu metode pembayaran menggunakan QRIS yang dilakukan dengan cara memindai kode QR yang ditampilkan *merchant* oleh pelanggan/pengguna. MPM *static* juga dikenal dengan istilah *static QR Code* dengan ketentuan, sebagai berikut:

- QR Code berisi *merchant* ID dan bersifat tetap, ditampilkan dalam bentuk stiker/ *print-out* (QR di-*generate* satu kali)
- Nominal transaksi diinput konsumen pada *mobile device customer*.<sup>170</sup>

Hadirnya QRIS di Pasar Manis memberikan warna baru, baik bagi pedagang sebagai *merchant* maupun para pengguna QRIS, pasalnya QRIS ini mampu meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan uang nontunai sebagai metode pembayaran. Menurut Anggarayan sebagai asisten manajer unit implementasi kebijakan SPPUR BI wilayah Banyumas menuturkan bahwa manfaat QRIS bagi *merchant* sangat banyak, diantaranya transaksi tercatat, dana langsung masuk rekening, memudahkan transaksi, praktis, pengeluaran tercatat, efisien, membantu umkm dan akselerasi ekonomi keuangan digital, terhindar dari pencucian, pemalsuan

<sup>168</sup> Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, “Standar dan Layanan QRIS”, <https://www.aspi-indonesia.or.id/standar-dan-layanan/qris/> diakses 19 Januari 2025.

<sup>169</sup> Wawancara dengan Amel selaku Pengguna Jasa Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS), pada 16 Januari 2025.

<sup>170</sup> Bank Indonesia, *QR Code*, hlm. 9-10.

uang, membangun kredit profil untuk kemudahan mendapatkan pembiayaan dan membantu penjualan mengikuti tren.<sup>171</sup> Selaras dengan Tela, Eti menuturkan QRIS sangat membantu ketika ada pembeli yang menggunakan QRIS, lebih lanjut Eti mengapresiasi atas kemudahan dan kecepatan yang diberikan QRIS. Dengan menggunakan QRIS ini tidak perlu lagi menanyakan bank apa atau bisa pake PJSP lain, sebab QRIS telah menjadi sistem pembayaran yang distandarisasi menjadi satu QR Code untuk semua PJSP atau pengguna QRIS.<sup>172</sup>

Manfaat dengan adanya QRIS di Pasar Manis juga dirasakan oleh para pembeli, sebab dengan menggunakan QRIS ini pembeli dimanjakan dengan kemudahan transaksinya yang tidak membutuhkan waktu lama, tidak perlu membawa uang tunai, dapat digunakan diberbagai *merchant* dan tidak perlu memiliki rekening bank.<sup>173</sup> Namun, penerapan QRIS masih menjadi beban bagi *merchant* karena menerapkan *Merchant Discount Rate* (MDR) sebesar 0.3 % bagi usaha mikro dan 0.7 % bagi transaksi lainnya setiap transaksi dari sebelumnya 0 %.<sup>174</sup> Telah kita ketahui bersama bahwa tingkat perekonomian setiap *merchant* itu berbeda-beda sehingga bagi *merchant* yang ekonominya menengah kebawah, hal itu menjadi beban.<sup>175</sup> Sehingga beberapa *merchant* di Pasar Manis Purwokerto membebankan biaya tambahan (*surcharge*) setiap transaksinya. Biaya tambahan yang dibebankan *merchant* kepada pengguna QRIS berbeda-beda, mulai dari Rp

---

<sup>171</sup> Tela Anggarayan Tirta, “Pemanfaatan QRIS Sebagai Game Changer Pembayaran Digital Indonesia.” *Workshop QRIS* pada 9 Juli 2024.

<sup>172</sup> Wawancara dengan Eti selaku *Merchant* QRIS: Es Kelapa Durian di Pasar Manis, pada 16 Januari 2025

<sup>173</sup> Wawancara dengan Riska selaku Pengguna Jasa *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS), pada 16 Januari 2025

<sup>174</sup> Perlu ditegaskan bahwa biaya MDR QRIS tidak dibebankan kepada konsumen, justru dibebankan kepada *merchant* sebagai biaya operasional. MDR QRIS ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor 25/4/KEP/Dpg/2023 dengan rincian, usaha mikro dengan nilai transaksi kurang dari Rp 100.000 tidak dikenakan biaya MDR dan lebih dari itu dikenakan biaya MDR sebesar 0.3 % , sedangkan untuk usaha kecil, menengah, dan besar dikenakan biaya MDR sebesar 0,7 %. Departemen Komunikasi, “MDR QRIS Bagi *Merchant*: Kategorisasi dan Simulasi”, *Bank Indonesia*, <https://www.bi.go.id> diakses 17 Maret 2024.

<sup>175</sup> Wawancara dengan Rohmat selaku *merchant* QRIS: Pedagang Sembako di Pasar Manis, pada 18 Agustus 2024.

500 sampai dengan Rp 1000.<sup>176</sup> Bagi konsumen, tambahan biaya menjadi beban tersendiri, konsumen berpikir dua kali untuk membelinya. Konsumen menyangkan kebijakan ini, meski jumlahnya tidak terlalu besar, tapi tetap ini akan berpengaruh, apalagi terhadap masyarakat yang ekonominya kecil atau menengah kebawah. Hal itu menjadi pilihan bagi konsumen, antara konsumen kasihan kepada *merchant* jika misal mereka tidak menaikkan harga produknya, atau konsumen yang harus bayar lebih karena dibebankan kepada konsumen. Menurutnya pembebanan biaya ini bisa menjadi kontradiktif atau bahkan mungkin bertentangan dengan dukungan pemerintah untuk gerakan tanpa uang tunai. Lebih baik jika begitu masyarakat bertransaksi menggunakan uang tunai kembali.<sup>177</sup> Hal itu menyebabkan minat beli menggunakan QRIS terhambat.<sup>178</sup> Sisi negatif dari sistem pembayaran QRIS ini juga terlihat keterlambatan notifikasi transaksi berhasil, laporan transaksi berhasil namun nominal transaksi tidak langsung masuk ke rekening dan ada jeda waktu, berbeda dengan transfer pada umumnya yang langsung masuk ke rekening.<sup>179</sup> Aminudin menuturkan transaksi tunai saat ini masih dominan daripada nontunai menggunakan QRIS, itu disebabkan karena QRIS di Pasar Manis belum sepenuhnya efektif. Ada beberapa faktor, diantaranya banyaknya pembeli dalam satu waktu pada saat transaksi, terkendala penggunaan operasional hp, terkadang sinyal tidak begitu lancar, sehingga menghambat transaksi dan bagi pedagang-pedagang yang sudah usia tua, transaksi nontunai ini menjadi beban karena kesulitan dalam mengoperasikan alat transaksinya.<sup>180</sup>

---

<sup>176</sup> Observasi Terhadap *Merchant* dan Pengguna *Quick Response Code Indonesia Standard* di Pasar Manis Purwokerto, pada 20 Agustus 2024.

<sup>177</sup> Wawancara dengan Bena selaku Pengguna Jasa *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS), pada 23 Agustus 2024.

<sup>178</sup> Lihat pasal 52 ayat1 PBI No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, bahwa *merchant* tidak boleh membebankan biaya MDR kepada konsumen atau masyarakat yang menggunakan QRIS.

<sup>179</sup> Wawancara dengan Rohmat selaku *Merchant* QRIS: Pedagang Sembako di Pasar Manis, pada 18 Agustus 2024.

<sup>180</sup> Wawancara dengan Aminudin selaku *Merchant* QRIS: Pedagang Bubur di Pasar Manis, pada 18 Agustus 2024

Penggunaan dengan QRIS sebagai metode pembayaran di Pasar Manis mampu membawa sebagian masyarakat beralih dari penggunaan uang tunai ke penggunaan uang nontunai. Tentu hal itu menjadi sebuah prestasi bagi digitalisasi keuangan Indonesia, khususnya Pasar Manis Purwokerto. Manfaat QRIS yang dirasakan masyarakat telah mengubah tindakan masyarakat dalam melakukan pembayaran yang tadinya hanya bergantung pada transaksi menggunakan uang tunai (*cash-based society*) kini masyarakat juga melakukan transaksi tanpa uang tunai (*cashless society*).

Dengan segala manfaatnya QRIS di Pasar Manis memberikan arah baru bertransaksi. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

- a. Himbauan serta dorongan dari KPw BI Purwokerto yang bekerjasama dengan BRI cabang Purwokerto serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas termasuk Pengelola Pasar Manis Purwokerto dalam memaksimalkan digitalisasi keuangan dan peralihan dari sistem tunai ke nontunai dan dari *QR Code payment* yang hanya bisa satu PJSP tertentu saja ke sistem pembayaran dengan QRIS yang memungkinkan menjangkau semua PJSP yang ada.
- b. Sebagian pedagang sudah menggunakan sistem pembayaran nontunai sebelum hadirnya QRIS.
- c. Bentuk upaya menghindari uang palsu.
- d. Kemudahan, cepat dan setiap transaksi tercatat.

Namun masih terdapat hambatan yang menjadi kekurangan dan perlu menjadi perhatian khusus, diantaranya:

- a. Banyaknya masyarakat yang masih memilih menggunakan sistem pembayaran dengan uang tunai dari pada nontunai
- b. Ada beberapa *merchant* yang menerapkan biaya tambahan pada setiap transaksi.
- c. Adanya kebijakan MDR oleh BI.
- d. Nominal uang tidak langsung masuk ke rekening, harus menunggu beberapa saat berbeda dengan transfer langsung masuk ke rekening.

## 2. Rita SuperMall Purwokerto

Rita SuperMall Purwokerto merupakan salah satu pasar modern di Purwokerto. Pasar modern sebagai tempat bertemunya pembeli dengan penjual dalam melakukan suatu transaksi. Pasar ini menerapkan sistem modern tanpa melibatkan interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Pasar modern dikelola dengan manajemen modern, yang umumnya terletak di pusat kota.<sup>181</sup> Pemerintah mengistilahkan pasar modern sebagai toko modern sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern, menjelaskan bahwa toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang eceran. Toko ini dalam bentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket dan grosir yang berbentuk perkulakan. Dalam peraturan itu juga toko modern dapat dibedakan berdasarkan batasan luas lantainya, adapun rinciannya: minimarket memiliki luas kurang dari 400 m<sup>2</sup>, supermarket dengan luas 400-5000 m<sup>2</sup>, department store dengan luas lebih dari 400 m<sup>2</sup>, hypermarket dengan luas lebih dari 5000 m<sup>2</sup> dan grosir yang berbentuk perkulakan dengan luas lebih dari 5000 m<sup>2</sup>.<sup>182</sup> Begitu pula Rita SuperMall Purwokerto yang memiliki luas lahan lebih dari 5000 m<sup>2</sup>.

Rita SuperMall Purwokerto sebagai pasar modern dengan manajemen modern selalu mengikuti perkembangan zaman, termasuk dalam sistem pembayaran. Secara alami Rita ini mengikuti setiap perkembangan teknologi yang ditawarkan oleh kemajuan. Salah satunya sistem pembayaran dengan menggunakan QRIS. Sebelum hadirnya QRIS di Indonesia, Rita lebih dulu menggunakan sistem pembayaran nontunai, seperti kartu kredit, kartu debit, *mobile payment* dan *e-money*.

---

<sup>181</sup> Fitria Khoirun Nisa, dkk. "Dampak Kehadiran Pasar", hlm. 673.

<sup>182</sup> Frandi Tampubolon, "Studi Komparasi Pasar", hlm. 105.

QRIS sebagai metode pembayaran di Rita SuperMall digunakan untuk melakukan transaksi jual beli barang, sama halnya dengan transaksi yang dilakukan di Pasar Manis, hanya saja bedanya di Rita SuperMall ada dua cara untuk melakukan pembayaran menggunakan QRIS, yaitu dengan mekanisme MPM *static* dan *dynamic*. Pembayaran QRIS dengan mekanisme MPM *static* dilakukan dengan cara pembeli memilih barang yang akan dibeli, pembeli meminta dan memindai kode QR statis menggunakan *mobile banking* atau bisa juga menggunakan *e-wallet*, aplikasi pembeli akan mengirimkan informasi transaksi pembayaran ke PJSP, kemudian PJSP akan menyetujui pembayaran tersebut, PJSP akan mengirimkan konfirmasi persetujuan pembayaran, penjual menerima konfirmasi pembayaran dan terakhir proses pembayaran sukses dengan bukti pembayaran yang diterima oleh pembeli.<sup>183</sup> Selain sistem dengan mekanisme MPM *static*, di Rita SuperMall Purwokerto juga terdapat sistem pembayaran dengan mekanisme MPM *dynamic*. Adapun mekanismenya, pertama pembeli memilih barang yang dibeli lalu ke penjual, penjual akan memprosesnya melalui alat pembayaran, setelah prosesnya selesai akan muncul kode QR dinamis pada alat tersebut, kemudian pembeli memindai QR dinamis menggunakan aplikasi pembayaran (*mobile banking* atau *e-wallet*), pembayaran akan diverifikasi oleh PJSP, pembayaran diproses dan diterima *merchant*, terakhir pembeli akan menerima bukti pembayaran.<sup>184</sup>

QRIS sebagai metode pembayaran digital bukan sesuatu yang baru. Namun hadirnya QRIS ini mampu menstandarisasi pembayaran yang menggunakan QR Code, dari yang awalnya hanya bisa satu bank atau PJSP saja, dengan adanya QRIS ini semua jenis PJSP yang memiliki QR Code dapat digunakan dalam satu QR Code yaitu QRIS. Departemen Komunikasi BI menguraikan bahwa QRIS dapat mengurangi penurunan biaya pengelolaan uang kecil sebab tidak memerlukan kembalian, uang penjualan

---

<sup>183</sup> Wawancara dengan Tata selaku Pengguna Jasa *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS), pada 20 Januari 2025.

<sup>184</sup> Wawancara dengan Nesha selaku *Merchant* QRIS: Rita Pasarraya Mall Purwokerto, pada 20 Januari 2025.

masuk atau tersimpan di Bank dan resiko uang hilang atau dicuri menurun. QRIS juga mampu mencatat transaksi secara otomatis, sehingga memudahkan saat rekapitulasi.<sup>185</sup> Hal itu diafirmasi oleh Adinda, ia membenarkan bahwa QRIS memudahkan transaksi pembayaran saat nominal harga barang terdapat pecahan kecilnya. Dengan menggunakan QRIS, tidak lagi memikirkan uang kembalian dengan nilai kecil tersebut, saat *closing* transaksi tidak perlu lagi menghitung secara manual, sebab setiap transaksi secara otomatis tercatat.<sup>186</sup> Selain Adinda, Izhar sesama penjual juga merasakan manfaat dari QRIS, sebab dengan adanya sistem pembayaran ini mampu meningkatkan penjualan. Hal itu terjadi ketika pembeli yang sekaligus pengguna QRIS sedang kekurangan uang atau memang sengaja tidak membawa uang tunai untuk membayar barang yang akan dibeli, maka QRIS dapat menjadi solusi sebagai metode pembayaran. Sehingga penjual tidak kehilangan pembeli, begitu pula pembeli dapat membeli barang itu dengan tidak perlu mengambil uang di ATM/bank.<sup>187</sup>

QRIS di Rita SuperMall Purwokerto menjadi alternatif metode pembayaran bagi para pembeli. Dengan menggunakan QRIS, pembeli tidak perlu lagi membawa uang tunai, tidak perlu ribet membawa uang receh dan tentunya QRIS lebih efisien dan efektif serta paling penting dengan hanya satu QR Code bisa transaksi di semua QR Code PJSP terkait. Berbeda dengan QR Code yang dulu hanya bisa satu jenis QR Code.<sup>188</sup> Hanya saja kadang koneksi internet yang kurang stabil yang disebabkan banyaknya pengguna internet atau kadang operasional hpnya yang eror. Hal itu yang menjadi hambatan pada saat melakukan transaksi QRIS di Rita SuperMall Purwokerto, namun sejauh ini lebih stabil dan itu terjadi jarang sekali.<sup>189</sup>

---

<sup>185</sup> Bank Indonesia, *QR Code*, hlm. 11-12.

<sup>186</sup> Wawancara dengan Adinda selaku *Merchant QRIS*: Buntos Chicken RSMP Mitra Usaha Rita Pasarraya Mall Purwokerto, pada 20 Januari 2025.

<sup>187</sup> Wawancara dengan Izhar selaku *Merchant QRIS*: Icelup Rita PWT Mitra Usaha Rita Pasarraya Mall Purwokerto, pada 20 Januari 2025.

<sup>188</sup> Wawancara dengan Rahma selaku Pengguna Jasa *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)*, pada 20 Januari 2025.

<sup>189</sup> Wawancara dengan Inas dan Izam selaku Pengguna Jasa *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)*, pada 20 Januari 2025.

Menanggapi kebijakan BI yang menerapkan MDR sebesar 0.3 % bagi usaha mikro dan 0.7 % bagi transaksi lainnya. Para pedagang di Rita SuperMall menganggap bahwa biaya tersebut sebagai biaya operasional penggunaan aplikasi. Mereka tidak mempermasalahkan potongan biaya transaksinya, sebab nominal yang terpotong itu relatif kecil.<sup>190</sup>

Penggunaan sistem pembayaran digital jauh sebelum hadirnya QRIS sudah menjadi alternatif pembayaran. Dengan hadirnya QRIS di Rita SuperMall Purwokerto memberikan pengalaman baru dalam melakukan transaksi pembayaran. Pasalnya QRIS menawarkan standarisasi QR Code, dimana hanya butuh satu QRIS bisa untuk semua pembayaran melalui QR Code. Sehingga manfaat QRIS yang dirasakan masyarakat telah meningkatkan tindakan masyarakat dalam melakukan pembayaran menggunakan transaksi tanpa uang tunai (*cashless society*).

Dengan segala manfaatnya QRIS hadir di Rita SuperMall menjadi salah satu alternatif pembayaran nontunai sekaligus memberikan pengalaman baru dalam melakukan transaksi. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

- a. Budaya dan kebiasaan serta mengikuti tren teknologi.
- b. Banyaknya permintaan.
- c. Standarisasi QR Code, menjadi satu QRIS untuk semua.
- d. Alternatif pembayaran yang efektif
- e. Mampu membantu mencatat setiap transaksi, sehingga hal itu memudahkan para pedagang dalam melakukan rekapitulasi.

Hambatan dari transaksi pembayaran dengan metode QRIS di Rita SuperMall Purwokerto hampir tidak ada, hanya saja kadang ada keororan dalam mengoperasikan hp. Artinya QRIS di Rita SuperMall Purwokerto berjalan efisien dan efektif.

---

<sup>190</sup> Wawancara dengan *Merchant* QRIS di Pasarraya Mall Purwokerto, pada 20 Januari 2025.

Berdasarkan pemaparan diatas terkait penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran baik di Pasar Manis Purwokerto maupun di Rita SuperMall dapat disimpulkan bahwa QRIS digunakan untuk pembayaran dalam transaksi jual beli, yang dilakukan oleh pengguna QRIS sebagai pembeli dengan *merchant* QRIS sebagai penjual. Penggunaan QRIS di Pasar Manis hanya terdapat satu jenis QRIS, yaitu QRIS MPM statis. Sedangkan Penggunaan QRIS di Rita SuperMall terdapat dua jenis QRIS, yaitu QRIS MPM statis dan dinamis. Penggunaan QRIS di Pasar Manis mampu membawa sebagian masyarakat beralih dari penggunaan uang tunai ke uang nontunai, namun pada kenyataannya penggunaan uang tunai masih dominan daripada menggunakan QRIS, sehingga QRIS masih belum efektif. Manfaat QRIS yang dirasakan masyarakat telah mengubah tindakan masyarakat dalam melakukan pembayaran yang tadinya hanya menggunakan uang tunai (*cash-based society*), kini masyarakat juga menggunakan transaksi tanpa uang tunai (*cashless society*). Berbeda dengan penggunaan QRIS di Rita SuperMall Purwokerto, sebab penggunaan sistem pembayaran digital jauh sebelum hadirnya QRIS sudah menjadi alternatif pembayaran. Dengan hadirnya QRIS di Rita SuperMall Purwokerto memberikan pengalaman baru dalam melakukan transaksi pembayaran. Pasalnya QRIS menawarkan standarisasi QR Code, dimana hanya butuh satu QRIS bisa untuk semua pembayaran melalui QR Code. Sehingga QRIS telah meningkatkan tindakan masyarakat dalam melakukan pembayaran tanpa uang tunai, sehingga QRIS berjalan efektif.

Menurut Lawrence M. Friedman penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran merupakan budaya hukum. Menurutnya budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapan. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan tindakan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan, sehingga tanpa adanya budaya hukum maka sistem hukum sendiri tidak berdaya.<sup>191</sup>

---

<sup>191</sup> MD. Shodiq, *Budaya Hukum*, hlm. 25.

Penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran di Pasar Manis Purwokerto dan Rita SuperMall Purwokerto merupakan budaya hukum yang menggambarkan praktik perubahan penggunaan alat pembayaran dalam jual beli yang menggambarkan klasifikasi teori tindakan sosial yang disusun oleh Max Weber. Teori tindakan tersebut, meliputi tindakan rasional instrumental, tindakan rasionalitas nilai, tindakan afektif dan tindakan tradisional yang termanifestasikan kedalam penggunaan QRIS.

Tindakan rasional instrumental, tindakan rasional instrumental ini merujuk pada tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara sebaik mungkin, efektif dan efisien. Tindakan sosial ini direncanakan oleh individu/kelompok secara sistematis, fokus pada tujuan dan hasil. Dengan tindakan ini kita dapat mengetahui bagaimana penggunaan QRIS mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran baik di Pasar Manis maupun Rita SuperMall, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terkait QRIS, bahwa tujuan utamanya agar masyarakat beralih dari pembayaran tunai ke nontunai. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut BI mengeluarkan aturan yang menjadi dasar hukum penggunaan QRIS di Indonesia yaitu Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. Melalui regulasi tersebut dapat bertransaksi dengan mudah menggunakan QR Code yang telah disediakan. KPw BI Purwokerto bekerjasama dengan BRI cabang Purwokerto serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas termasuk Pengelola Pasar Manis Purwokerto dengan melakukan sosialisasi untuk memaksimalkan digitalisasi keuangan dan mendorong peralihan sistem pembayaran dari sistem tunai ke nontunai dan dari QR Code *payment* yang hanya bisa satu PJSP tertentu saja ke sistem pembayaran dengan QRIS yang memungkinkan menjangkau semua PJSP yang ada. Dengan kemudahan, efisiensi dan efektivitas yang ditawarkan oleh QRIS sehingga mampu membawa sebagian masyarakat dalam melakukan pembayaran yang tadinya bergantung pada transaksi menggunakan uang tunai (*cash-based society*) perlahan menjadi tanpa uang tunai (*cashless society*).

Tindakan rasionalitas nilai, tindakan rasional orientasi nilai ini merujuk pada tindakan sosial yang dilakukan atas dasar nilai-nilai, keyakinan, prinsip yang dipegang oleh individu atau suatu kelompok, tanpa mempertimbangkan hasilnya. Tindakan ini sangat konsisten dengan nilai-nilai tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Dalam tindakan ini dapat diketahui bahwa penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran memiliki nilai-nilai yang menjadikan pengguna QRIS percaya untuk menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sistem pembayaran QRIS, diantaranya nilai praktis, efisien, keamanan, kepercayaan, kemudahan dan tentunya QRIS memiliki nilai inovasi dan modernitas. Nilai-nilai tersebut yang mendorong penjual dan pembeli, baik di Pasar Manis maupun Rita SuperMall menggunakan QRIS sebagai alternatif pembayaran nontunai.

Tindakan afektif, tindakan ini timbul karena dorongan yang bersifat emosional. Tipe tindakan ini ditandai oleh kekuatan perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Sederhannya tindakan ini terjadi secara tidak rasional, diakibatkan oleh perasaan secara spontan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Hasil penelitian menunjukkan banyak dari pengguna merasakan manfaat adanya QRIS di Rita SuperMall, dengan menggunakan QRIS ini pembeli dimanjakan dengan kemudahan transaksinya yang tidak membutuhkan waktu lama, tidak perlu membawa uang tunai, dapat digunakan diberbagai *merchant* dan tidak perlu memiliki rekening bank, berbeda dengan sistem pembayaran digital lain. Sehingga hal yang mempengaruhi pengguna untuk menggunakan QRIS karena merasa lebih mudah daripada metode pembayaran lain, dengan tidak memperdulikan konsekuensinya. Baik dalam bentuk potongan ataupun pembebanan biaya tambahan. Berbeda dengan penggunaan QRIS di Pasar Manis yang masih mempertimbangkan konsekuensi yang muncul akibat QRIS tersebut.

Tindakan tradisional, tindakan ini terjadi diakibatkan oleh kebiasaan atau tradisi yang dipengaruhi oleh norma atau nilai yang sudah ada, tidak mempertimbangkan konsekuensinya. Begitu pula yang dilakukan oleh pengguna QRIS di Pasar Manis dan Rita SuperMall, dari hasil wawancara bahwa

penggunaan sistem pembayaran digital jauh sebelum hadirnya QRIS sudah menjadi alternatif pembayaran. Dengan hadirnya QRIS di Rita SuperMall memberikan kemudahan bertransaksi. Pasalnya QRIS menawarkan standarisasi QR Code, dimana hanya butuh satu QRIS bisa untuk semua pembayaran melalui QR Code. Sehingga manfaat QRIS yang dirasakan masyarakat telah meningkatkan tindakan masyarakat dalam melakukan pembayaran menggunakan transaksi tanpa uang tunai (*cashless society*). Dalam penjelasan tersebut menandakan bahwa pembayaran digital sudah menjadi kebiasaan, termasuk penggunaan QRIS. Bahkan hadirnya QRIS mampu meningkatkan transaksi tanpa uang tunai. Namun fakta lain yang menjadi kendala bahwa penggunaan QRIS di Pasar Manis tidak begitu diminati, sebab baik pedagang ataupun pembeli masih banyak menggunakan uang tunai daripada nontunai. Hal itu disebabkan karena transaksi dengan uang tunai masih menjadi kebiasaan masyarakat, hal itu menunjukkan transaksi dengan uang tunai lebih familiar dan mudah, sedangkan nontunai lebih modern dan bagi pedagang-pedagang yang sudah usia tua transaksi nontunai ini menjadi beban karena kesulitan dalam mengoperasikan alat transaksinya, berbeda dengan penggunaan QRIS di Rita SuperMall yang memang sudah mengadopsi sistem pembayaran digital lebih dulu sehingga faktor kebiasaan yang mendorong mereka untuk menggunakannya, faktor dari baik pengguna maupun pedagang juga berbeda sebab di Mall ini masyarakat yang menggunakan QRIS memiliki kesadaran terhadap manfaat yang didapatkan dari QRIS.

Berdasarkan indikator Max Weber mengenai tindakan sosial dalam penggunaan QRIS di Pasar Manis dan Rita SuperMall dapat mengidentifikasi alasan mengapa tindakan *merchant* dan pengguna QRIS dalam menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran. Sehingga menghasilkan simpulan yang menjelaskan bahwa penggunaan QRIS di Rita SuperMall lebih efektif daripada di Pasar Manis Purwokerto, hal itu disebabkan oleh beberapa keadaan yang mempengaruhi budaya hukum masyarakat dalam menggunakan QRIS sebagaimana yang telah dijelaskan.

### C. Penggunaan QRIS Sebagai Metode Pembayaran di Rita SuperMall dan Pasar Manis Purwokerto Perspektif *Maṣlahah al-Mursalah*

Imam al-Ghazali mempunyai pandangan bahwa kegiatan ekonomi di pasar merupakan berkah dari Allah yang diberikan pada manusia untuk dinikmati. Al-Ghazali memberikan penjelasan mendetail mengenai peran aktivitas perdagangan dan munculnya pasar yang bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Menurutnya, pasar merupakan bagian dari "keteraturan alami",<sup>192</sup> sehingga pasar terus mengalami evolusi. Beliau juga menjelaskan bahwa evolusi pasar<sup>193</sup> tercipta secara alami karena masyarakat saling membutuhkan, misalnya ketika pandai besi membutuhkan makanan, akan tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat pertanian yang dibuatnya atau sebaliknya. Kejadian ini menimbulkan masalah, oleh sebab itu secara alami mereka akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak dan tempat penyimpanan hasil pertanian di lain pihak. Tempat inilah yang kemudian yang didatangi pembeli sesuai kebutuhannya, sehingga terbentuklah pasar. Bila di pasar juga tidak ditemukan orang yang ingin melakukan barter, mereka akan menjual kepada pedagang dengan harga yang relatif murah untuk kemudian disimpan sebagai persediaan. Pedagang kemudian menjualnya dengan suatu tingkat keuntungan. Hal ini berlaku untuk setiap jenis barang.<sup>194</sup> Begitu pula dengan masyarakat Purwokerto dan sekitarnya, ketika mereka sedang membutuhkan sayur atau belanja kebutuhan sehari-hari, akan tetapi ditempat mereka tidak ada. Secara alami mereka akan pergi ke pasar untuk membeli apa yang mereka butuhkan, termasuk pergi ke Pasar Manis Purwokerto atau juga pergi ke Rita SuperMall Purwokerto.

<sup>192</sup> Artinya bahwa pasar secara mempunyai kemampuan untuk mencapai keseimbangan secara alami melalui interaksi antara penawaran dan permintaan. Al-Ghazali juga menegaskan bahwa harga yang adil merupakan hasil dari keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Imam al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, hlm. 217.

<sup>193</sup> Istilah evolusi pasar merupakan suatu istilah yang ditemukan dan digunakan dalam ekonomi modern. Namun, pelaksanaan dari evolusi pasar itu sendiri ditulis secara rinci oleh al-Ghazali di dalam karyanya. Dari berbagai literatur dan merujuk dari apa yang ditulis oleh al-Ghazali, evolusi pasar menurut al-Ghazali adalah sebuah pemicu manusia untuk berbuat perilaku yang mulia, yang dapat membantu sesama dan saling memberi. Fajrul Hidayatillah dan Abdul Jalil, "Pemikiran Al-Ghazali", hlm. 56.

<sup>194</sup> Imam al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, hlm. 230.

Imam Ghazali menyadari tentang kesulitan dari sistem barter yang terjadi. Sehingga diperlukan adanya sistem mata uang yang dapat digunakan sebagai alat transaksi. Jauh sebelum adanya mata uang, dalam dunia Islam sejak dahulu sudah mengenal mengenai transaksi. Islam pada zaman dahulu, menggunakan emas dan perak sebagai alat pertukaran dan pengukur untuk melakukan transaksi. Begitu pula di Indonesia, sebelum menemukan uang sebagai alat tukar, transaksi pada zaman sebelum uang ditemukan menggunakan barter. Barter merupakan aktivitas menukar barang dengan barang, atau barang dengan jasa.<sup>195</sup> Perkembangan transaksi terus berlanjut hingga saat ini. Perkembangannya dimulai dengan sistem barter, kemudian diikuti oleh sistem uang emas dan perak, uang kertas, dan uang elektronik, dan mungkin akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia.

Pesatnya perkembangan teknologi menjadikan kebiasaan masyarakat berubah, salah satunya dalam melakukan transaksi pembayaran. Walaupun saat ini masyarakat masih banyak menggunakan uang kertas, namun tidak sedikit juga masyarakat sudah menggunakan uang elektronik sebagai alat tukar dalam melakukan transaksi baik transaksi pembayaran langsung atau pembayaran elektronik. Dalam Al-Quran dan Hadis tidak secara eksplisit membahas mengenai transaksi pembayaran elektronik. Sebab teknologi pada masa itu belum ada, ada beberapa prinsip atau dasar hukum yang menjadi landasan, salah satunya Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَافَةَ

*“Telah menceritakan kepada kami (Isma'il) telah menceritakan kepada kami (Malik) dari (Abdullah bin Dinar) dari (Abdullah bin Umar) Radliallahu 'anhuma; ada seorang memberi tahu Nabi SAW, bahwa ia selalu tertipu dalam pembelian atau penjualan maka Nabi SAW bersabda kepadanya: "Jika engkau membeli sesuatu maka katakan kepada penjualnya; tidak ada tipu menipu dalam agama."*

<sup>196</sup>

<sup>195</sup> Sri Wahyuni, “Money”, hlm. 2073-2074.

<sup>196</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, hlm. 565.

Pada dasarnya muamalah diperbolehkan sebagaimana dalam kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا<sup>197</sup>

“Hukum asal muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”<sup>198</sup>

Termasuk dalam transaksi elektronik, pada dasarnya transaksi tersebut dibolehkan, namun apabila transaksi tersebut telah melanggar aturan agama sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Hadis diatas, maka transaksi tersebut rusak, sehingga tidak sah akadnya. Begitupula hukum dari penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran transaksi jual beli. Regulasi yang menjadi dasar hukum dari penggunaan QRIS di Indonesia adalah Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. Melalui regulasi tersebut, pengguna dapat bertransaksi dengan mudah menggunakan QR Code yang telah disediakan. Regulasi ini menjadi landasan hukum yang penting untuk memenuhi keinginan masyarakat dalam menggunakan sistem QRIS yang berkembang saat ini.

Penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran termasuk muamalah, sebagaimana kaidah fikih bahwa hukum dasar muamalah adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. QRIS pada dasarnya merupakan alat untuk melakukan transaksi pembayaran berbasis server yang terhubung dengan uang elektronik dari PJSP pengguna dan *merchant*. Oleh karena itu dalam Al-Quran dan Hadis tidak secara eksplisit membahas mengenai penggunaan uang elektronik sebagai alat transaksi, sebab teknologi pada masa itu belum ada. Uang elektronik telah dibahas lebih awal sebelum adanya QRIS, dalam Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Fatwa tersebut memperbolehkan penggunaan uang elektronik, secara tidak langsung memperbolehkan penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran, sebab didalamnya terdapat akad *wadi'ah*, *ijārah* dan *wakalah bi al-ujrah*.<sup>199</sup>

<sup>197</sup> Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi*, hlm. 33.

<sup>198</sup> Moh. Mufid, *Kaidah Fikih*, hlm. 120.

<sup>199</sup> Lihat Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, hlm. 10-11.

QRIS sebagai metode pembayaran di Rita SuperMall dan Pasar Manis Purwokerto digunakan sebagai metode pembayaran dalam transaksi jual beli antara *merchant* QRIS sebagai penjual dengan Pengguna QRIS sebagai pembeli, dimana keduanya bersepakat untuk melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan metode pembayaran QRIS. Namun ada beberapa masalah yang terjadi dalam penggunaan QRIS ini, sebagaimana yang telah banyak dijelaskan diatas, akan tetapi tidak semua masalah yang terjadi dalam penggunaan QRIS ini mempengaruhi keabsahan jual beli. Penulis melihat poin-poin penting yang perlu menjadi perhatian agar transaksi dengan menggunakan metode pembayaran QRIS ini dapat mendukung akad jual beli berdasarkan ketentuan hukum Islam sehingga akadnya sah, diantaranya:

Berdasarkan temuan di lapangan penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran transaksi jual beli menerapkan sistem pembayaran wakalah, artinya dalam melakukan akad jual beli pedagang tidak secara langsung mendapatkan nilai tukar atau uang hasil pembelian barang tertentu dari pembeli, namun nilai tukar itu masuk terlebih dahulu ke PJSP sebagai wakil dari pedagang, dan pedagang hanya mendapatkan bukti pembayarannya saja, kemudian setelah beberapa waktu baru masuk ke rekening pedagang. Hal itu menjadi pertanyaan dalam transaksi jual beli, apakah transaksi semacam itu sah menurut Islam atau sebaliknya. Dalam Islam pembayaran yang sah harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya kesepakatan antara para pihak, tidak ada unsur penipuan, pembayaran yang adil, bukti tertulis dan nilai tukar barang dapat diserahkan pada saat transaksi, walaupun secara hukum misalnya pembayaran menggunakan kartu kredit.<sup>200</sup> Dalam konteks penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran dalam akad jual beli di Rita SuperMall dan Pasar Manis Purwokerto bahwa pembayaran dengan sistem wakalah sebagaimana hasil temuan diatas telah menjadi kesepakatan antara pedagang dan PJSP, namun pada praktiknya ada beberapa pedagang yang kurang sepatutnya dengan sistem pembayaran semacam itu, sebab menurutnya hal itu menghambat

---

<sup>200</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah*, hlm. 84.

perputaran uang. Akan tetapi pembayaran dengan bukti tertulis yang muncul sebagai notifikasi pembayaran baik bukti yang muncul pada QRIS pedagang maupun pembeli sudah menjadi bukti yang sah pembayaran. Dengan demikian penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran telah mencerminkan keadilan dalam bertransaksi dan tidak adanya unsur penipuan.

Pembebanan biaya tambahan (*surcharger*) pada transaksi jual beli dengan perantara QRIS. Dalam Islam *surcharger* pada penggunaan metode pembayaran QRIS dapat diperbolehkan dalam beberapa keadaan, namun harus memenuhi ketentuan nilai tukar dalam transaksi jual beli. *Surcharger* juga dapat di anggap sebagai riba, bahkan penipuan ketika nilainya tidak jelas atau tidak adil. Dalam beberapa kasus yang penulis temukan bahwa biaya tambahan yang dibebankan pedagang kepada pembeli berbeda-beda, dengan nilai nominal mulai dari Rp 500 sampai dengan Rp 1000. Bagi pembeli, tambahan biaya dalam transaksi menjadi beban tersendiri, pembeli berpikir dua kali untuk membelinya. Sebab dalam membebankan biaya tambahan ini pedagang tidak terlebih dahulu memberi tahu bahwa ada biaya tambahan sebelum pembeli mengambil barangnya, sehingga biaya tambahan ini tidak transparan dan terkesan menjadi kesepakatan sepihak. Dengan demikian akad jual beli menggunakan metode pembayaran QRIS yang menerapkan biaya tambahan dalam kasus tersebut tidak sah, karena tidak memenuhi syarat akad.

Hemat penulis penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran berdasarkan ketentuan akad jual beli, bahwa penggunaan QRIS ini dapat diperbolehkan juga dapat dilarang. Artinya penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, tergantung pada keadaan-keadaan yang terjadi didalamnya. Seperti halnya dalam kasus yang penulis uraikan bahwa penggunaan QRIS dalam akad jual beli dihukumi sah ketika nilai tukar dalam transaksi pembayaran memenuhi syarat-syarat akad jual beli dan begitupun sebaliknya. Sehingga dalam kasus penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran, baik di Rita SuperMall maupun di Pasara Manis Purwokerto terdapat dua konsekuensi hukum akad jual beli, yaitu sah dan tidak sah. Hal itu bergantung pada kesepakatan antara para pengguna QRIS.

Sebagaimana yang telah menjadi rumusan masalah penulis, regulasi penggunaan QRIS sebagai sistem pembayaran bukan hanya tentang perizinan atau operasionalnya saja, akan tetapi juga tujuan-tujuan syariah yang harus diperhatikan serta dijalankan umat muslim. Dengan demikian hadirnya regulasi penggunaan QRIS ini tidak hanya dilihat dari kepentingan pemerintah (BI) dan atau PJSP saja, tetapi juga pengguna dan *merchant* dalam menggunakan sistem pembayaran ini untuk memudahkan transaksi, meningkatkan keamanan transaksi, meningkatkan penjualan serta menguntungkan bagi mereka yang menggunakannya, sehingga sejalan dengan apa yang menjadi tujuan regulasi ini dan tujuan syariah berdasarkan kemaslahatan.

*Maṣlahah* secara definitif bermakna suatu hal yang bermanfaat bagi manusia, baik yang dapat digunakan untuk mencapai kebaikan maupun yang dapat digunakan untuk meringankan kesulitan.<sup>201</sup> Sebagaimana yang didefinisikan oleh Imam Al-Ghazali:

المَصْلَحَةُ هِيَ جَلْبُ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعُ الْمَضَرَّةِ أَيْ الْمَفْسَدَةِ

“*Maslahah* adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratannya, yakni kerusakan.”<sup>202</sup>

Prinsip penerapan *maṣlahah* dalam hukum Islam menurut jumhur ulama ushul fikih dengan pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah*, yang mana tujuan-tujuan syariah itu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Indikator dalam menentukan baik buruknya sesuatu yang dilakukan tidak hanya dapat dilihat dari segi tujuan syariah saja, yang berkaitan langsung atau tidak secara langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, juga dapat dilihat dari segi kekuatan sebagai hujah dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut. Dilihat dari kekuatan sebagai hujah dalam menetapkan hukum ada tiga macam *maṣlahah*, yaitu *maṣlahah ḍarūriyah*, *maṣlahah ḥājīyah* dan *maṣlahah taḥsīniyah*.<sup>203</sup>

<sup>201</sup> Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah*, hlm. 89.

<sup>202</sup> Imām Al-Gazālī Abu Ḥamid bin Muḥammad Al-Gazālī Aṭ-Ṭūsī, *Al-Mustaṣfā Min Al-Ilmi Al-Uṣūl* (Beirut: Dar al-Katab al-‘ilmiyah, 1996), hlm. 313.

<sup>203</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 349-350.

Sebagaimana hasil penelitian yang telah penulis paparkan diatas menunjukkan bahwa penggunaan sistem pembayaran QRIS saat ini hanya sebagai alternatif pembayaran saja, artinya baik pengguna ataupun *merchant* menggunakan QRIS hanya tuntutan zaman sebagai proses adaptasi dan dorongan pemerintah dalam rangka mengoptimalkan penggunaan pembayaran elektronik atau nontunai. Hal itu dikuatkan dengan temuan lapangan di Pasar Manis Purwokerto dan Rita SuperMall Purwokerto yang menunjukkan bahwa masyarakat masih dominan menggunakan pembayaran tunai daripada nontunai. Dengan demikian dapat disimpulkan kebutuhan masyarakat akan penggunaan QRIS di dua tempat tersebut masih relatif rendah, walaupun secara kuantitas *merchant* QRIS sudah banyak beredar di tempat tersebut.

Penggunaan QRIS ini didasarkan pada kekuatan *maṣlahah* sebagai hujah termasuk dalam *maṣlahah ḥājiyah*, dimana kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat darurat.<sup>204</sup> *Maṣlahah* dalam penggunaan QRIS termasuk kemaslahatan sekunder yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan primer (pokok) dengan memberikan kemudahan serta keringanan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Artinya seperti yang dijelaskan diatas bahwa penggunaan QRIS sebagai sistem pembayaran hanya sebagai alternatif saja dan paling pokok dalam sistem pembayaran yang digunakan di Pasar Manis Purwokerto dan Rita SuperMall Purwokerto yaitu menggunakan uang tunai. Sehingga ketika keberadaan QRIS ini tidak ada di dua tempat itu, transaksi akan tetap berjalan, berbeda ketika tidak ada uang atau uang tunai.

Indikator dalam menentukan baik buruknya sesuatu yang dilakukan tidak hanya dapat dilihat dari segi tujuan syariah dalam menetapkan hukum dan dilihat dari segi kekuatan sebagai hujah dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut. Kemaslahatan juga dapat dilihat dari adanya keserasian dan kesejajaran

---

<sup>204</sup> Apabila *maṣlahah* ini tidak terpenuhi atau tidak dijalankan maka tidak akan secara langsung menyebabkan kerusakan pada lima prinsip pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan perusakan. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 349-350.

anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *maṣlaḥah* itu disebut juga dengan *munāsib* atau keserasian *maṣlaḥah* dengan tujuan hukum. *Maṣlaḥah* dalam artian *munāsib* itu dilihat dari segi pembuat hukum memerhatikannya atau tidak, *maṣlaḥah* ini terbagi kepada tiga macam, yaitu *maṣlaḥah al-mu'tabarah*, *maṣlaḥah al-mulgāh* dan *maṣlaḥah al-mursalah*.<sup>205</sup>

Penggunaan QRIS ini didasarkan pada keserasian *maṣlaḥah* dengan tujuan hukum. Berdasarkan penjelasan tentang landasan hukum penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran yang dikeluarkan oleh BI dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur serta dilihat dari sudut pandang Fatwa DSN MUI, termasuk dalam *maṣlaḥah al-mursalah*. *Maṣlaḥah* ini dikenal juga sebagai *istislah*, apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya.<sup>206</sup>

Amir Syarifuddin dalam kitab Ushul Fiqh-nya menyebutkan bahwa ada syarat-syarat khusus untuk dapat berijtihad dengan menggunakan *maṣlaḥah al-mursalah* dalam menetapkan hukum, yaitu:

*Pertama*, *maṣlaḥah al-mursalah* itu merupakan *maṣlaḥah* yang hakiki dan bersifat umum, yang bermakna dapat diterima oleh akal sehat bahwa *maṣlaḥah* benar-benar mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh.<sup>207</sup> Hadirnya QRIS yang dilandasi oleh Peraturan Anggota Dewan Gubernur BI telah membawa banyak manfaat bagi pengguna dan *merchant* QRIS. Sebagaimana hasil penelitian penulis di lapangan mengindikasikan bahwa hadirnya QRIS di Pasar Manis Purwokerto dan Rita SuperMall Purwokerto, bagi *merchant* QRIS ini sangat membantu ketika ada pembeli yang menggunakan QRIS, kemudahan, efisiensi dan kecepatan transaksi yang diberikan oleh QRIS. Dengan menggunakan QRIS ini tidak perlu lagi menanyakan bank apa atau bisa pake PJSP lain, sebab QRIS telah menjadi

<sup>205</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 352-353.

<sup>206</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 352-353.

<sup>207</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 359-360.

sistem pembayaran yang distandarisasi menjadi satu QR Code untuk semua PJSP atau pengguna QRIS, sehingga sistem pembayaran ini mampu meningkatkan penjualan. Kemudian bagi kasir yang mewakili *merchant* dalam bertransaksi menggunakan QRIS juga dapat memudahkan transaksi pembayaran saat nominal harga barang terdapat pecahan kecilnya, sehingga dengan menggunakan QRIS, tidak lagi memikirkan uang kembalian dengan nilai kecil tersebut dan saat *closing* transaksi *merchant* tidak perlu lagi menghitung secara manual, sebab setiap transaksi secara otomatis tercatat. Manfaat dengan adanya QRIS juga dirasakan oleh para pembeli, sebab dengan menggunakan QRIS ini pembeli dimanjakan dengan kemudahan transaksinya yang tidak membutuhkan waktu lama, tidak perlu membawa uang tunai, dapat digunakan diberbagai *merchant* dan tidak perlu memiliki rekening bank, QRIS sebagai sebuah alternatif metode pembayaran bagi para pembeli. Hemat penulis bahwa hadirnya QRIS membawa banyak manfaat bagi umat manusia, khususnya bagi pengguna dan *merchant* di Pasar Manis dan Rita SuperMall. Secara umum manfaat dengan adanya QRIS ini memberikan nilai-nilai kemudahan, keamanan, kenyamanan serta dapat meminimalisir peredaran uang palsu dan kesulitan dalam mengelola keuangan.

Kedua, *maṣlahah al-mursalah* betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.<sup>208</sup> Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara'* yaitu pemeliharaan lima prinsip *maṣlahah* yang dimuali dari *ḥifẓ ad-dīn*, *ḥifẓ an-nafs*, *ḥifẓ al'aql*, *ḥifẓ an-nasb*, dan *ḥifẓ al-māl*.<sup>209</sup> QRIS sebagai sistem pembayaran memiliki tujuan agar transaksi pembayaran bisa lebih murah dan efisien, inklusi keuangan berjalan lebih cepat, UMKM lebih maju serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih maksimal. Praktiknya di lapangan QRIS sebagai metode pembayaran dapat menghindari pemalsuan uang, tidak melibatkan unsur judi dan mengurangi ketidakjelasan dalam transaksi, membantu kesadaran

<sup>208</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 359-360.

<sup>209</sup> Ibrahim Ahmad Harun, "Implementasi" 567-568.

masyarakat memahami dan mengelola pentingnya keuangan, membantu keuangan keluarga dengan kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi dan QRIS dapat melindungi harta dengan teknologi enkripsi dan autentikasi, sehingga ketika bertransaksi tidak perlu lagi akan keamanan, dengan adanya teknologi ini transaksi aman. Dengan demikian penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran telah sesuai dengan tujuan syariah dalam kategori *ḥifẓ al-māl*, yaitu memelihara harta dari apa dilarang.

Ketiga, *maṣlaḥah al-mursalah* tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang telah ada, baik dalam bentuk al-Qur'an, Hadis, Qiyas ataupun Ijma Ulama terdahulu.<sup>210</sup> QRIS sebagai inovasi baru, prinsipnya hampir sama dengan uang elektronik dalam fatwa DSN MUI, artinya QRIS secara hukum diperbolehkan karena terdapat akad *wadiah*, *ijārah* dan *wakalah bi al-ujrah*. Temuan di lapangan, QRIS sebagai metode pembayaran dalam akad jual beli terdapat dua konsekuensi hukum terkait keabsahan akadnya sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Namun perlu ditegaskan bahwa temuan penulis terkait masalah keabsahan akad jual beli hanya sebagian kecil, sehingga secara umum penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran diperbolehkan.

Terakhir, *maṣlaḥah al-mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang sekiranya masalah tidak bisa diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan demikian kemaslahatan ini harus ditempuh dalam rangka menghindarkan umat dari kesulitan.<sup>211</sup> Teknologi semakin canggih, hampir semua aspek dalam kehidupan masyarakat bergantung pada teknologi termasuk dalam kegiatan ekonomi. Salah satunya penggunaan QRIS sebagai alternatif pembayaran dalam transaksi jual beli, artinya QRIS digunakan hanya ketika ada penggunaanya saja. Dengan tidak adanya QRIS baik di Pasar atau Mall ini menjadikan para pengguna QRIS mengalami kesulitan melakukan transaksi karena tidak membawa uang tunai, sehingga dengan adanya QRIS ini dapat mengganti pola transaksi pokok berupa pembayaran tunai ke pembayaran nontunai ketika diperlukan.

---

<sup>210</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 359-360.

<sup>211</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 359-360.

Pasca berlakunya kebijakan BI mengenai biaya MDR QRIS yang tertuang dalam Surat Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor 25/4/KEP/DPG/2023 tentang Penetapan Skema Harga Perprosesan Transaksi Pembayaran yang Difasilitasi dengan QR Code untuk Pembayaran Berdasarkan QRIS dengan MPM dan CPM telah merubah sistem pembayaran berdasarkan QRIS. Pasalnya dengan berlakunya surat keputusan ini *merchant* atau pedagang akan dikenakan biaya operasional yang disebut dengan MDR dengan rincian, usaha mikro dengan nilai transaksi kurang dari Rp 100.000 tidak dikenakan biaya MDR dan lebih dari itu dikenakan biaya sebesar 0.3 % , sedangkan untuk usaha kecil, menengah, dan besar dikenakan biaya sebesar 0,7 % dari yang sebelumnya 0 % <sup>212</sup> menuai pro dan kontra.

Bagi kelompok yang mendukung adanya pembebanan biaya operasional berupa MDR, mereka mengatakan bahwa kebijakan BI yang menerapkan MDR, menganggap bahwa biaya tersebut sebagai biaya operasional penggunaan QR Code pada aplikasi. Mereka juga tidak mempermasalahkan potongan biaya transaksinya, sebab nominal yang terpotong itu relatif kecil. Sedangkan bagi mereka yang kurang setuju dengan penerapan MDR QRIS beralasan bahwa MDR menjadi beban baginya karena adanya pembebanan biaya operasional tersebut. Telah kita ketahui bersama bahwa tingkat perekonomian setiap *merchant* itu berbeda-beda sehingga bagi *merchant* yang ekonominya menengah kebawah, hal itu menjadi beban karena keuntungan yang mereka dapatkan relatif kecil. *Merchant* melihat MDR ini perlu dikaji ulang, jika tidak lebih baik jika begitu masyarakat bertransaksi menggunakan uang tunai kembali.

Dilansir dari situs resminya BI bahwa motif dari ditetapkannya SKDG BI No. 25/4/KEP/DPG/2023 ini sebagai upaya untuk keberlangsungan sistem pembayaran digital di Indonesia. MDR QRIS ditetapkan sebagai bentuk biaya jasa yang dikenakan kepada *merchant* oleh PJSP saat melakukan transaksi menggunakan QRIS. Perlu ditegaskan bahwa BI sebagai regulator tidak

---

<sup>212</sup> Departemen Komunikasi, “MDR QRIS Bagi *Merchant*: Kategorisasi dan Simulasi”, Bank Indonesia, <https://www.bi.go.id> diakses 17 Maret 2024

mengambil bagian dari hasil pembebanan biaya MDR ini. Biaya MDR sepenuhnya diserahkan kepada Industri, meliputi lembaga penerbit, lembaga pengakuisisi, lembaga *switching*, ASPI dan lembaga penyelesaian transaksi elektronik nasional (IPTEN).<sup>213</sup> Kebijakan tersebut semata-mata bukan untuk kepentingan pribadi/lembaga. Melihat dari tujuan ditetapkan kebijakan MDR QRIS ini, bahwa BI sebagai regulator memberikan batasan kepada PJSP untuk mendapatkan biaya operasional. Dengan adanya kebijakan ini, PJSP diharapkan mampu menjaga keberlanjutan dan kinerja terhadap sistem pembayaran menggunakan QRIS.

Titik keseimbangan dalam mencapai kemaslahatan antara *merchant* dan PJSP, bahwa BI sebagai regulator memberikan batasan-batasan yang jelas dan transparan melalui rincian pembebanan biaya MDR sebagaimana yang telah ditetapkan dalam SKDG BI No. 25/4/KEP/DPG/2023 dengan rincian:

**Tabel 3. Pembagian Tarif MDR QRIS**

| Jenis Merchant | Kategori                                                                                | Tarif MDR (%)                               | Simulasi        | Tarif MDR |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------|
|                |                                                                                         |                                             | Nilai Transaksi |           |
| Reguler        | Usaha Mikro                                                                             | 0 % (<= Rp 100.000)<br>0,3 % (> Rp 100.000) | Rp 200.000      | Rp 600    |
|                | Usaha Kecil<br>Usaha Menengah<br>Usaha Besar                                            | 0,7 %                                       |                 | Rp 1.400  |
|                | Layanan Pendidikan                                                                      | 0,6 %                                       |                 | Rp 1.200  |
| Khusus         | SPBU, BLU dan PSO                                                                       | 0,4%                                        |                 | Rp 800    |
|                | Government to People (G2P): seperti Bansos<br>People to Government (P2G): seperti Pajak | 0 %                                         |                 | Rp 0      |

Sumber: Departemen Komunikasi, “MDR QRIS Bagi *Merchant*: Kategorisasi dan Simulasi”, *Bank Indonesia*, <https://www.bi.go.id>

<sup>213</sup> Departemen Komunikasi, “MDR QRIS Bagi *Merchant*: Kategorisasi dan Simulasi”, *Bank Indonesia*, <https://www.bi.go.id> diakses 17 Maret 2024.

Seharusnya dengan adanya transparan seperti ini tidak ada lagi *merchant* yang membebankan biaya tersebut kepada konsumen dengan alasan adanya kebijakan MDR QRIS. Keseimbangan yang harus dicapai dalam hal ini bahwa regulasi yang ditetapkan berorientasi pada kemaslahatan semua pihak, baik bagi PJSP, *merchant* maupun pengguna QRIS. Pada kebijakan MDR QRIS ini memang berorientasi pada keberlanjutan sistem pembayaran bagi PJSP saja, namun peran dari BI dalam memberikan kemaslahatan tentu dapat dilihat dari penetapan kebijakan besaran biaya operasional yang dibebankan kepada *merchant* dengan nominal yang dibebankan itu relatif kecil dan dibatasi, sehingga PJSP tidak akan mengambil biaya operasional lebih dari apa yang telah ditentukan oleh BI. Dengan demikian hemat penulis bahwa kebijakan ini bukan hanya sekedar untuk kepentingan PJSP saja, tapi untuk kepentingan semua yang terlibat dalam penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran digital.

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan MDR QRIS yang ditetapkan oleh BI sejalan dengan prinsip *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai hukum.<sup>214</sup> Kebijakan MDR juga sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 yang menyatakan dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dalam hal ini PJSP dapat mengenakan biaya layanan fasilitas.<sup>215</sup> Namun kebijakan ini belum optimal, sebab masih ada *merchant* yang merasa bahwa biaya MDR QRIS berdasarkan ketentuan BI itu masih menjadi beban keuangan bagi mereka, karena dirasa mendapat keuntungan kecil malah harus kena potongan.

---

<sup>214</sup> *Maṣlaḥah al-mursalah* prinsipnya itu sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, apa yang baik menurut akal juga harus sejalan dengan tujuan syariah, baik menurut akal dan sejalan dengan tujuan syariah tersebut tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya, juga yang mengakuinya. Artinya *maṣlaḥah* dapat diterima oleh akal sehat bahwa *maṣlaḥah* benar-benar mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 356.

<sup>215</sup> Lihat ketentuan keempat tentang biaya layanan fasilitas dalam fatwa tersebut. Fatwa tersebut menetapkan bahwa biaya layanan fasilitas berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik dan pengenaan biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan dalam mengkaji penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran di Rita SuperMall dan Pasar Manis Purwokerto perspektif *maṣlaḥah al-mursalah*, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaa QRIS sebagai metode pembayarann di Rita SuperMall dan Pasar Manis Purwokerto sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran, hanya saja penggunaan QRIS di Pasar Manis tidak begitu banyak digunakan daripada di Rita SuperMall, dikarenakan faktor budaya hukum dari para pihak di Pasar yang lebih familiar dengan menggunakan uang tunai daripada nontunai, tidak hanya itu Rita SuperMall memiliki infrastruktur yang lebih baik, memiliki kesadaran yang tinggi terhadap manfaat QRIS, mendapatkan insentif yang lebih banyak bagi *merchant* dan pengguna QRIS dan faktor budaya atau kebiasaan menggunakan pembayaran digital menjadi hal yang paling mempengaruhi penggunaan QRIS, sehingga hal ini menjadikan penggunaan QRIS di Rita SuperMall efektif. Di sisi lain, Pasar Manis memiliki keterbatasan infrastruktur seperti internet yang tidak stabil, kurangnya kesadaran tentang manfaat QRIS di kalangan *merchant* dan pengguna QRIS, kurangnya insentif ditambah dengan adanya kebijakan MDR QRIS yang menjadi beban dalam transaksi bagi *merchant* dan adanya biaya tambahan yang diterapkan oleh *merchant* menjadi beban bagi pengguna QRIS, sehingga penggunaan QRIS di Pasar Manis Purwokerto menjadi kurang efektif. Hal ini sesuai dengan teori tindakan sosial.

2. Penggunaan QRIS diatur oleh Bank Indonesia (BI) dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Penggunaan BI No. 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. Praktiknya penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran baik di Pasar Manis Purwokerto maupun di Rita SuperMall digunakan untuk pembayaran dalam transaksi jual beli, yang dilakukan oleh pengguna QRIS sebagai pembeli dengan *merchant* QRIS sebagai penjual. Penggunaan QRIS terdapat dua konsekuensi hukum akad jual beli, yaitu sah dan tidak sah. Penggunaan QRIS ditetapkan tidak sah ketika ada *surcharge* yang dibebankan oleh *merchant* kepada pengguna QRIS, sebab tidak memenuhi syarat transparansi dan kesepakatan. Penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran didasarkan pada pendekatan *maṣlaḥah al-mursalah* dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 4 (empat) syarat yang dijadikan indikator *maṣlaḥah al-mursalah* dalam menetapkan hukum terpenuhi. Sehingga penggunaan QRIS mendatangkan kemaslahatan bagi pengguna dan *merchant*, hal itu menunjukkan terpenuhinya prinsip *ḥifẓ al-māl*, yaitu memberikan kemudahan dan keamanan bertransaksi, sehingga harta *merchant* dan pengguna QRIS terjaga dari kemudharatan. Hanya saja pasca berlakunya kebijakan BI mengenai biaya MDR QRIS beberapa *merchant* terbebani, sehingga sebagian *merchant* membebankan *surcharge* kepada pengguna QRIS. Meskipun demikian QRIS masih digunakan sebagai metode pembayaran di Rita SuperMall dan Pasar Manis Purwokerto.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa saran untuk semua pihak yang terlibat dalam penggunaan QRIS. Adapun saran dari penulis, sebagai berikut:

1. Bagi Bank Indonesia selaku regulator, buatlah aturan yang mendukung penggunaan QRIS yang memastikan semua pihak merasakan manfaatnya, tanpa ada lagi keluhan dari masyarakat terkait sistem pembayaran ini. BI juga harus bisa memastikan setiap pengguna sudah mendapatkan pemahaman tentang QRIS. Selain sistem BI atau pemerintah terkait harus bisa memastikan infrastruktur yang mendukung penggunaan QRIS.

2. Bagi pengguna QRIS (konsumen), gunakan QRIS sebagai alat transaksi pembayaran dengan bijak dan tidak berlebihan. Pastikan pula bahwa ketika menggunakan QRIS memilih *merchant* yang terpercaya untuk meminimalisir kejahatan dalam melakukan transaksi.
3. Bagi *merchant* (pedagang), berikan pelayanan yang baik dengan menggunakan QRIS untuk memudahkan transaksi. QRIS bagi *merchant* seharusnya dapat digunakan sebagai alat untuk menarik minat pembeli. Terakhir bagi *merchant* yang terkena dampak MDR QRIS seharusnya dapat manajemen lagi keuangannya, sebab potongan dari MDR relatif kecil. Dampak dari jangan dijadikan alasan untuk menambahkan biaya lain kepada pengguna QRIS.

### C. Implikasi

Penggunaan QRIS dilihat dari perspektif *maṣlaḥah al-mursalah* dapat memberikan beberapa implikasi dalam kehidupan manusia, diantaranya:

1. Penelitian ini dapat membantu mengembangkan teori *maṣlaḥah al-mursalah* dalam konteks penggunaan teknologi keuangan.
2. Secara praktis penelitian ini memberikan nilai-nilai keagamaan, kenyamanan, kesadaran, kemudahan dan keamanan bagi masyarakat, sehingga dalam praktiknya penggunaan QRIS mampu membantu transaksi pembayaran yang sesuai dengan prinsip *maṣlaḥah al-mursalah*.
3. QRIS mampu lebih cepat mencapai tujuannya yaitu agar pembayaran bisa lebih murah dan efisien, inklusi keuangan berjalan lebih cepat, UMKM lebih maju serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih maksimal yang sesuai *maṣlaḥah al-mursalah*.
4. Penelitian ini bisa dijadikan sebagai rujukan untuk membantu pengembangan masyarakat yang melek digital agar lebih inklusif dan berkeadilan berdasarkan prinsip *maṣlaḥah al-mursalah*.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abadi, Muhammad Taufiq. *Ekonomi Moneter Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022.
- Abdul Baqi, Muhammad Fuad. *Shahih Bukhari Muslim: Al-Lu'lu Wal Maejan* (terj.) Muhammad Ahsan. Jakarta: Gramedia, 2017.
- Abu Hamid bin Muhammad Al-Gazali At-Tusi, Imam Al-Gazali. *Al-Mustasfa Min Al-Ilmi Al-Ushul*. Beirut: Dar al-Katab al-'ilmiyah, 1996.
- Al-Ghazali, Imam. *Ihya Ulumuddin* (terj.), Moh. Zuhri, Jilid 3. Semarang: Asy-Syifa, 2003.
- Anurogo, Dito dkk. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Solok: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Ayu Pramitha, Dyah dan Dian Kusumaningtyas. *QRIS*. Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara, 2020.
- Habib, Muhammad Alhada Fuadilah dkk. *Sosiologi Ekonomi: Kajian Teoretis Dan Contoh Penerapan*. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2022.
- Hasbi, Muhammad. *Akhlak Tasawuf (Solusi Mencari Kebahagiaan dalam Kehidupan Esoteris dan Eksoteris)*. Yogyakarta: TrustMedia, 2020.
- Hasibuan, Sri Wahyuni dkk. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Hanafi, Habib dkk. *Kajian Ontologi Studi Agama-Aganma*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020.
- Ibrahim, Azharsyah dkk. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021.
- Insawan, Husain dkk. *Mikro Ekonomi Islam*. Jombang: Nakomu, 2021.
- Irawan, Heri dkk. *Ekonomi Moneter Islam*. Sumatera Utara: Az-Zahra Media Society, 2023.
- Iswanto, Bambang. *Pengantar Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- J. Holton, Robert and Bryan S. Turner. *Max Weber on Economy and society*. New York: Routledge, 1989.
- Jauhari, Wildan. *Hujjatul Islam al-Imam al-Ghazali*. Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2018.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Kurnia Ningsih, Prilla. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.

- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI. *Al-Mughni: Al-Qur'an Terjemah & Tajwid Warna*. Bekasi: Mulia Abadi, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Mufid, Moh. *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*. Yogyakarta: Kencana, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UNRAM Pres, 2020.
- Nyak Umar, Mukhsin. *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Banda Aceh: Turats, 2017.
- Qamar, Nurul dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makasar: Social Politic Genius, 2020.
- Raho, Bernard. *Teori Sosiologi Modern*. Yogyakarta: Ledalero, 2021.
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Press, 2021.
- Taufiq, Muhammad. *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam: Studi Pemikiran Imam Malik dan Najm Al-Din Al-Tufi*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.
- Saat, Sulaiman dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Sulawesi Selatan: Pusaka Almaila, 2020.
- Safriadi. *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah: Kajian terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021.
- Saud, Muhammad Yamin dkk. *Teori-Teori Sosial dan Kearifan Budaya Lokal dalam Perspektif Perencanaan*. Malang: Azizah Publishing, 2020.
- Shodiq, MD. *Budaya Hukum*. Sumatera Barat: Mafy Media Lestari Indonesia, 2023.
- Sofiah, dkk. *Konsep Uang Dalam Al-Qur'an: Telaah Tafsir Kontemporer dan Tafsir Klasik*. Kota Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jawa Timur: Qiara Media, 2021.
- Sri Widiarty, Wiwik. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Suyanto. *Mengenal Dompot Digital di Indonesia*. Banten: CV. AA. Rizky, 2023.
- Syaparuddin dan Sari Utami. *Islam & Pasar Tradisional*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fikih Jilid 2*. Jakarta: Prenanda Media, 2008.
- Wahyuni. *Teori Sosiologi Klasik*. Yogyakarta: Kencana, 2025.

## JURNAL

- Ahmad Harun, Ibrahim. "Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama". *Jurnal Economina*. Vol. 1 no. 3, 2022. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.132>
- Arrafi, Muhamad Faiz dkk. "Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali". *Labatila*. Vol. 6 no. 1, 2022. <https://doi.org/10.33507/lab.v6i01>
- Asiah, Nur. "Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali". *Diktum*. Vol. 18 no. 1, 2020. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>
- Astari, Tri Ayu dkk.. "Analysis Factors That Influencer Interest in Transaction Payments Using QRIS". *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonom*. Vol. 10 no. 1, 2024. <https://doi.org/10.33197/jabe.v10i1.1900>
- Bahri, dkk., Ahmad Salafuddin. "Keunggulan Penggunaan QRIS terhadap Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Semarang untuk Mendorong Perkembangan Ekonomi pada Era Digitalisasi". *Jurnal Potensial*. Vol. 3 no. 2, 2024, hlm. 180. <https://jurnalilmiah.org/journal/index.php/potensial>
- Dalimunthe, Windi Mayani dkk.. "Efektivitas Fintech Melalui Digital Payment terhadap Perkembangan UMKM di Indonesia". *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*. Vol. 5 no. 6, 2023. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v5i6.1059>
- Dwi Haryono, Satrio. "Wacana Rasialisme Dalam Sosiologi Max Weber". *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*. Vol. 13 no. 2, Oktober 2022. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i255007>
- Eltrixia Shabrina, Yashinta dan Rahmah Yulisa Kalbarini. "Penggunaan QRIS Sebagai Sistem Pembayaran Pada Coffee Shop Di Kota Pontianak Perspektif Ekonomi Islam". *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*. Vol. 5 no. 1, 2024. <https://doi.org/10.3059/insis.v5i1.18426>
- Harsono, Iwan dkk.. "Analisis Komparatif Harga Produk Sembako di Pasar Modern dan Pasar Tradisional Terhadap Daya Beli Masyarakat". *Jurnal Ilmiah Edunomika*. Vol. 08 no. 02, 2024. <https://dx.doi.org/10.29040/jie.v8i2.13070>
- Hasibuan, Mhd Zulkifli dkk. "A Brief History Of Financial System And The Birth Of Money". *Jurnal Akuntansi Audit dan Perpajakan Indonesia*. Vol. 3 no.1, Mei 2022. <https://doi.org/10.32696/jaapi.v3i1.1240>
- Hidayatillah, Fajrul dan Abdul Jalil, "Pemikiran Al-Ghazali Terhadap Ekonomi Modern". *Al-Mizan*. Vol. 7 no. 1, 2024. <http://doi.org/10.54459/almizan.v7i1.685>

- Jekson Mardame Silalahi, Verry Albert dan Audrey Gamaliel Dotulong Tangkudung. "Efisiensi Dan Efektivitas Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Dalam Inovasi Pengembangan Bisnis". *Journal of Economics and Business*. Vol. 13 no. 2, 2024. <https://doi.org/10.52644/joeb.v13i2.1579>
- Nabilah, Deva dan Benny Sultan. "Bank Indonesia Policy in Implementing a Merchant Discount Rate of 0,3 % of Every QRIS E-Payment in the Maqashid Sharia Perspective". *Sharia and Law Proceeding*, vol. 1 no. 1, 2023. <http://proceeding.radenfatah.ac.id>
- Nada, Syifaun. "Concept of Buying and Selling Transaction Using Quick Response Indonesian Standard Perspektif of DSN MUI Fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Concerning Sharia Elektronik Money". *JIQSI: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Studi Islam*. Vol. 1 no. 2, 2023, <https://ejournal.stiqmiftahulhudarawalo.ac.id/index.php/jiqsi/article/13>
- Namira. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat UMKM di Kota Padang Menggunakan e-Payment sebagai Metode Pembayaran". *Owner*. Vol. 6 no. 1, 2022. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.553>
- Pratiwi, Nurul dkk. "Relevansi Hadis Hadis *Maqbul: Shahih dan* Hasan Dalam Menyelesaikan Persoalan Ekonomi Syariah Kontemporer". *Adz Dzahab*. Vol. 8 no. 1, 2023. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i1.1784>
- Khoirun Nisa, Fitria dkk. "Dampak Kehadiran Pasar Modern Terhadap Penurunan kecenderungan Pelanggan Pada Pasar Tradisional". *Jurnal Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol. 5 no. 2, 2024. <https://doi.org/10.32696?jimk.v5i2.3876>
- Kurniawan, Ervandy dkk. "Analisis Minat Penggunaan Digital Payment di Kota Medan". *Jurnal Manajemen Riset Inovasi*. Vol. 1 no. 1, 2023. <https://doi.org/10.55606/mri.v1i1.653>
- Lestari, Suprihatin. "Mengenal dan Membaca Pasar". *Al-Mizan*. Vol. 5 no. 2, 2022. <https://doi.org/10.54459/almizan.v5i1>
- Lestari, Made Irma. "The Willingness of Micro Merchants to Pay Merchant Discount Rates and Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Settlement Fees: An Exploration Study in Micro, Small, and Medium Enterprises". *InFestasi*. Vol. 19 no. 1, Juni 2023. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v19i1.19695>
- Mahendra, Roy dan Ismail Fahmi Arrauf Nasution, "Pemikiran Imam Al-Ghazali dalam Hukum Ekonomi Syariah". *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 15 no. 2, 2023. <http://dx.doi.org/10.24042/asas.v15i02.16100>
- Maghfirah, Izzatun. "Praktek Barter Pasca Panen Ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah". *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*. Vol. 4 no. 2, 2021. <https://doi.org/10.52166/adilla.v4i2.2516>

- Nadyana Putri, Ni Putu Meliani dan Made Aditya Pramana Putra. "Perlindungan Hukum Penggunaan Quick Response Code Sebagai Media Transaksi Digital Dalam Mengatasi Cyber Crime". *Jurnal Kertha Wicar*. Vol. 11 no. 9, 2022. <https://doi.org/10.24843/KW.2022.v11i09.p4>
- Qutrun Nada, Dewi dkk.. "Digitalization of the Quick Response Indonesian Standard (QRIS) Payment System for MSME Development". *Journal of International Conference Proceedings*. Vol. 4 no. 3, 2021. <https://doi.org/10.32535/jicp.v4i3.1358>
- R. Pulungan, Fahri Juna dkk. "Implementasi *Maqashid Syariah* Terhadap Penggunaan QRIS Dalam Transaksi Elektronik". *Jurnal Bilal: Bisnis Ekonomi Halal*. Vol. 3 no. 2, 2022. <https://ojs.polmed.ac.id/index.php/Bilal/article/view/999>
- Saidah, Al Karimatus dkk.. "Sistem Pembayaran Di Indonesia". *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*. Vol. 2 no. 6, 2024. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i6.607>
- Sihaloho, Josef Evan dkk.. "Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan". *Jurnal Manajemen Bisnis*. Vol. 17 no. 2, 2020. <https://doi.org/10.38043/jmb.v17i2.2384>
- Syarifuddin, Sarini dan Muhammad Ikhwan Saputra. "Al-Ghazali dan Perilaku Pasar: Perpesktif Etika Bisnis dalam Kitab Ihya Ulum ad-Din". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 6 no. 03, 2020. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1312>
- Tampubolon, Frandi. "Studi Komparasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di Kecamatan Balige Kabupaten Toba". *Lentera Karya: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Sejarah, dan Humaniora*. Vol. 7 no. 1, 2023. <https://widyasari-press.com>
- Tobing, Gabriella Junita dkk.. "Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital". *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*. Vol. 06 no. 03, Desember 2021. <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i03.p3>
- Wahyuni, Sri. "Money In The Perspective Of Islam". *Journal of Social and Economics Research (JSER)*. Vol. 6 issue 1, 2024. <https://doi.org/10.54783/jsr.v6i1.551>
- Wibowo, Frendy dkk.. "Analisi Dampak Kehadiran Pasar Modern Terhadap Kinerja Pemasaran Pasar Tradisional Berbasis Perspektif Pedagang dan Konsumen di Kabupaten Wonogiri". *Benefit: Jurna Manajemen dan Bisnis*. Vol. 7 no. 1 2022. <https://doi.org/10.23917/manfaat.v7i1.16057>

Wulandari, Cahya dan Koiriyah Azzahra Zulqah. "Tinjauan Islam Terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya". *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*. Vol. 1 no. 1, 2020. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1923>

#### **WEBSITE**

Asosiasi Sistem Pembayaran Indoensia, "Standar dan Layanan QRIS", <https://www.aspi-indonesia.or.id/standar-dan-layanan/qrisk/>

Batubara, Yenni. "Implementasi Quick Response Indonesian Standard (QRIS) Dalam Sistem Pembayaran". *Tesis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021, <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/46723/>

Departemen Komunikasi. "MDR QRIS Bagi Merchant: Kategorisasi dan Simulasi". *Bank Indonesia*, <https://www.bi.go.id>

Nabilah, Deva. "Kebijakan Bank Indonesia Dalam Penerapan Marchant Discount Rate 0,7% Dari E-Payment QRIS Perspektif Maqāsid Asy-Syari'ah (Respon Marchant MDR 0,7% Daerah Istimewa Yogyakarta)". *Tesis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2023, <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/59131>

Rahman, Faisal. "BI: Transaksi QRIS Meroket 149% di Januari 2024". *CNBC Indonesia*, <https://search.app/ert8j38tiU8MxWmC9>

#### **Lain-Lain**

Bank Indonesia. *QR Code Indonesian Standard (QRIS)*. Jakarta: Bank Indonesia, 2019.

Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran.

Surat Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor 25/4/KEP/DPG/2023 tentang Penetapan Skema Harga Pemerosesan Transaksi Pembayaran yang Difasilitasi dengan QR Code untuk Pembayaran Berdasarkan QRIS.

Tela Anggaran Tirta, "Pemanfaatan QRIS Sebagai Game Changer Pembayaran Digital Indonesia." *Workshop QRIS*.

## **Lampiran-Lampiran**



Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
**PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553  
Website : [www.pps.uinsaizu.ac.id](http://www.pps.uinsaizu.ac.id) Email : [pps@uinsaizu.ac.id](mailto:pps@uinsaizu.ac.id)

Nomor : 2799/ Un.19/ D.PS/ PP.05.3/ 12/ 2024

Purwokerto, 2 Desember 2024

Lamp. : -

Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth:

**Kepala Pasar Manis Purwokerto**

Di – Tempat

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data dan informasi guna keperluan penyusunan tesis sebagai tugas akhir pada Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa kami berikut:

Nama : Juen  
NIM : 234120200009  
Semester : 3  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Tahun Akademik : 2023/2024

Adapun penelitian tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Waktu Penelitian : 2 Desember 2024 s.d 31 Januari 2025  
Judul Penelitian : Pembayaran QRIS di Pasar Modern dan Pasar Tradisional Purwokerto Perspektif Masalah Al-Mursalah  
Lokasi Penelitian : Pasar Manis Purwokerto

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas ijin dan perkenaan Saudara disampaikan terimakasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**



Direktur,

**Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.**  
NIP. 19680816 199403 1 004

## Lampiran 2 Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian

### Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suparwoto, S.Sos.  
Jabatan : Kepala UPTD Pasar Wilayah Purwokerto II  
Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto, Pesayangan Kedungwuluh, Purwokerto  
Barat, Banyumas-Jawa Tengah

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Juen  
NIM : 234120200009  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Benar yang tersebut namanya di atas telah melaksanakan penelitian di Pasar Manis Purwokerto dengan judul penelitian: "Pembayaran QRIS di Pasar Modern dan Pasar Tradisional Purwokerto Perspektif *Maṣlahah Al-Mursalah*".

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

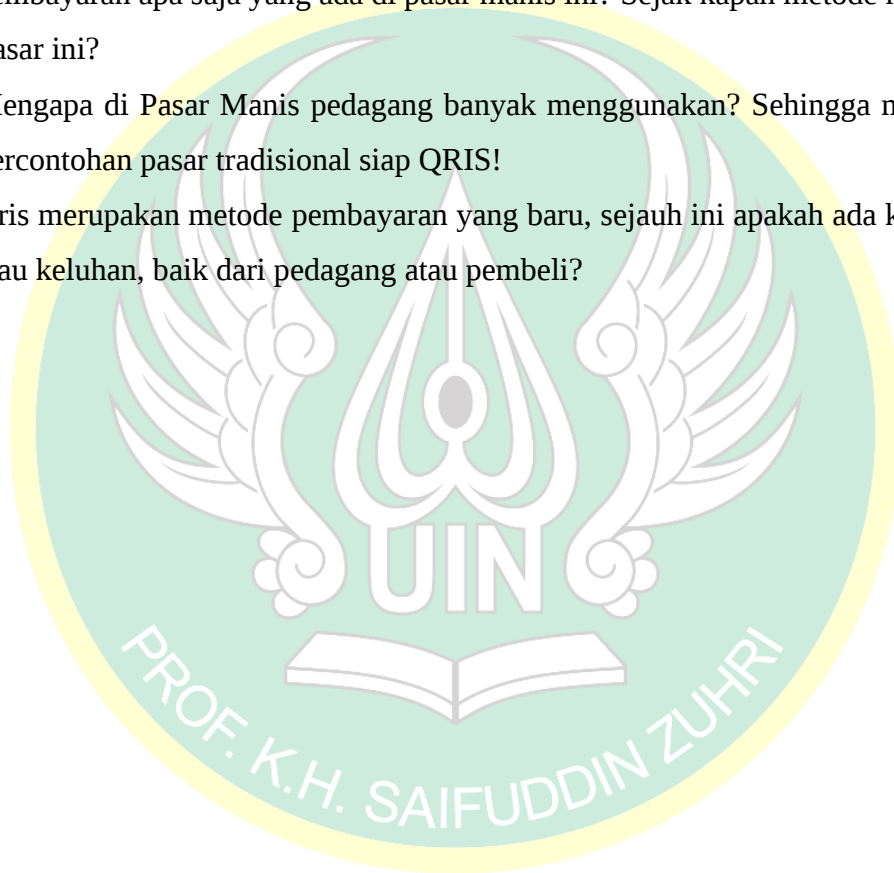
Purwokerto, 20 Januari 2025

Kepala UPTD Pasar Wilayah Purwokerto II



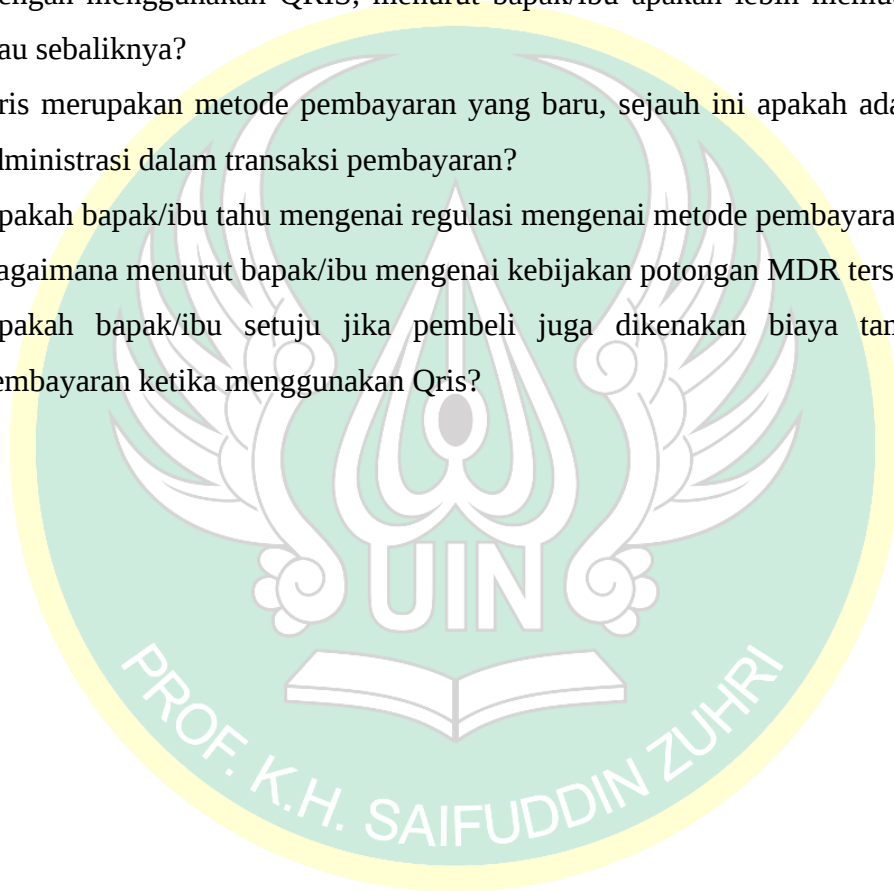
*Lampiran 3 Pedoman Wawancara*  
*Pedoman Wawancara Pengelola Pasar*

1. Sejak kapan pasar manis ini didirikan?
2. Pasar manis sebagai pasar tradisional, apa saja fasilitas yang ditawarkan oleh pasar manis?
3. Dalam sejarahnya pasar akan selalu berevolusi, mulai dari mekanisme, pengelolaan, hingga metode pembayarannya, mengenai hal itu metode pembayaran apa saja yang ada di pasar manis ini? Sejak kapan metode hadir di Pasar ini?
4. Mengapa di Pasar Manis pedagang banyak menggunakan? Sehingga menjadi percontohan pasar tradisional siap QRIS!
5. Qris merupakan metode pembayaran yang baru, sejauh ini apakah ada kendala atau keluhan, baik dari pedagang atau pembeli?



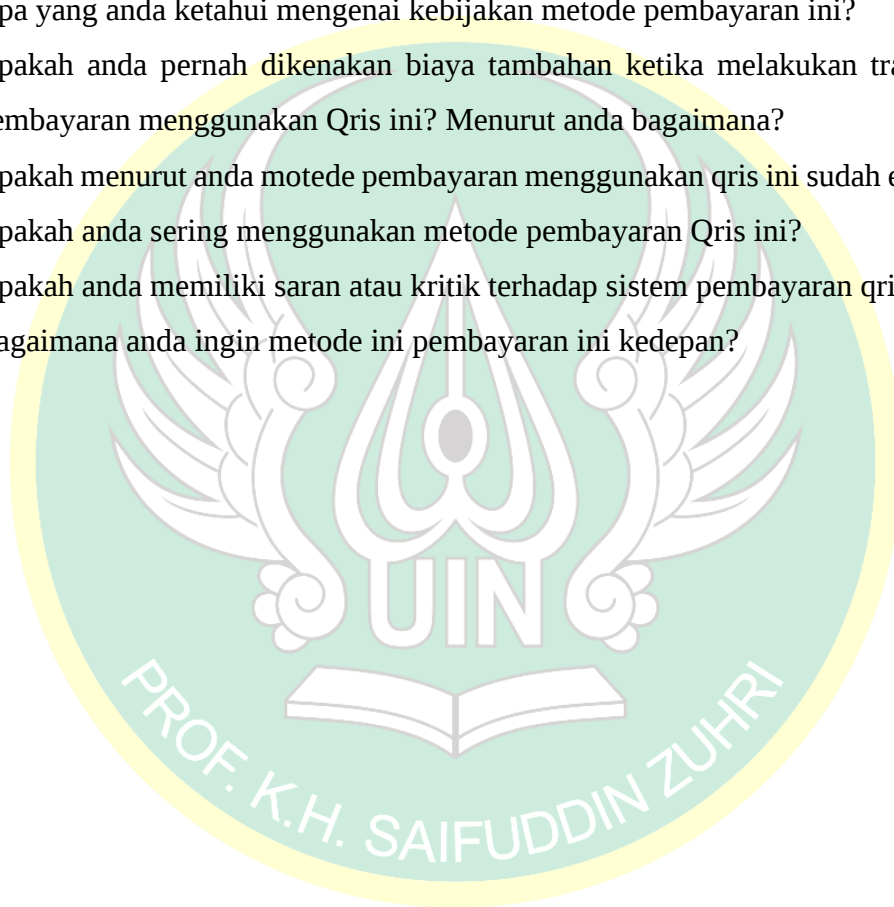
### *Pedoman Wawancara Merchant*

1. Apakah bapak/ibu menggunakan metode pembayaran digital?
2. Apakah bapak/ibu juga menerima pembayaran tunai?
3. Pembayaran tunai dengan nontunai, lebih sering yang mana?
4. Apa saja metode nontunai yang bapak/ibu gunakan?
5. Untuk Qris, sejak kapan bapak/ibu menggunakannya?
6. Dengan menggunakan QRIS, menurut bapak/ibu apakah lebih memudahkan atau sebaliknya?
7. Qris merupakan metode pembayaran yang baru, sejauh ini apakah ada biaya administrasi dalam transaksi pembayaran?
8. Apakah bapak/ibu tahu mengenai regulasi mengenai metode pembayaran ini?
9. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai kebijakan potongan MDR tersebut?
10. Apakah bapak/ibu setuju jika pembeli juga dikenakan biaya tambahan pembayaran ketika menggunakan Qris?



### *Pedoman Wawancara Pengguna QRIS*

1. Metode pembayaran apa saja yang anda gunakan?
2. Mengapa anda memilih metode pembayaran tersebut (QRIS)?
3. Apakah anda pernah mengalami kesulitan menggunakan metode tersebut?
4. Apakah anda mendapatkan informasi yang jelas mengenai metode pembayaran ini?
5. Apa yang anda ketahui mengenai kebijakan metode pembayaran ini?
6. Apakah anda pernah dikenakan biaya tambahan ketika melakukan transaksi pembayaran menggunakan Qris ini? Menurut anda bagaimana?
7. Apakah menurut anda metode pembayaran menggunakan qris ini sudah efektif?
8. Apakah anda sering menggunakan metode pembayaran Qris ini?
9. Apakah anda memiliki saran atau kritik terhadap sistem pembayaran qris ini?
10. Bagaimana anda ingin metode ini pembayaran ini kedepan?



#### *Lampiran 4 Catatan Lapangan Hasil Wawancara*

Peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa elemen masyarakat yang berkaitan dengan penggunaan QRIS di Pasar Manis Purwokerto dan Rita SuperMall Purwokerto. Elemen masyarakat tersebut terdiri dari Pengelola Pasar Manis, Pedagang selaku *merchant* QRIS, baik di Pasar Manis dan Rita SuperMall, kemudian Pembeli selaku Pengguna QRIS di Pasar Manis dan Rita SuperMall dengan jumlah informan 21 orang, dengan rincian 1 informan dari pengelola pasar manis, 5 informan dari *merchant* QRIS Pasar Manis, 5 informan dari Pengguna QRIS Pasar Manis, 5 informan dari *merchant* QRIS Rita SuperMall dan 5 informan dari Pengguna QRIS Rita SuperMall.

Dengan demikian penulis akan memberikan catatan penelitian hasil wawancara yang telah dilakukan. Pada saat ini memang Pasar Manis dan Rita SuperMall sudah menerapkan pembayaran nontunai menggunakan QRIS, namun secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan QRIS di Rita SuperMall lebih luas dan mudah digunakan dibandingkan dengan Pasar Manis. Pasar Manis masih memerlukan edukasi serta pemahaman untuk bisa meningkatkan penggunaan QRIS. Kemudian keterbatasan akses internet atau *erornya* perangkat lunak yang digunakan menjadi hambatan paling utama dari kedua tempat tersebut.

Adapun secara umum hasil penemuan fakta lapangan dari wawancara yang dilakukan oleh penulis akan disajikan pada lampiran selanjutnya.

*Lampiran Hasil Wawancara Dengan Pengelola Pasar Manis Purwokerto*

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q | Sejak kapan pasar manis ini didirikan?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A | Sejak lama, namun pasar manis ini telah direvitalisasi pada tahun 2015, pada saat itu ada program dari pemerintah untuk revitalisasi pasar sebanyak 5.000 pasar dan salah satunya pasar ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Q | Pasar manis sebagai pasar tradisional, apa saja fasilitas yang ditawarkan oleh pasar manis?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A | Pasar manis banyak menawarkan kenyamanan dan kemudahan bagi pengunjung, mulai dari lokasi di tengah kota, fasilitas kebersihan lengkap, fasilitas kesehatan berupa poliklinik, ada tempat ibadah juga, tempat parkir yang luas dan dilengkapi dengan CCTV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Q | Dalam sejarahnya pasar akan selalu berevolusi, mulai dari mekanisme, pengelolaan, hingga metode pembayarannya, mengenai hal itu metode pembayaran apa saja yang ada di pasar manis ini? Sejak kapan metode hadir di Pasar ini?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A | Di pasar ini bisa menggunakan tunai dan nontunai. Setau saya bahwa para pedagang beberapa tahun belakangan ini sudah mulai menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran. Dari QRIS ini Pasar Manis menjadi proyek percontohan digitalisasi transaksi pembayaran dengan QRIS yang diresmikan dan diimplementasikan 9 September 2020 pada masa pandemi sampai dengan sekarang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Q | Mengapa di Pasar Manis pedagang banyak menggunakan? Sehingga menjadi percontoh pasar tradisional siap QRIS!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A | Pesatnya perkembangan sistem pembayaran QRIS di Pasar Manis Purwokerto merupakan buah hasil dari kolaborasi antara BRI, KPw Bank Indonesia Purwokerto dengan Pasar Manis Purwokerto dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Menurutnya untuk bisa memiliki akun QRIS bisa mendaftar ke BRI selaku <i>issuer</i> atau bank lainnya. Proyek percontohan ini diawasi oleh pengelola Pasar Manis serta diawasi langsung oleh PJSP (Penyedia Jasa Sistem Pembayaran) dalam hal ini Bank BRI dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto. Pasar Manis Purwokerto telah menjadi pasar yang memenuhi persyaratan S.I.A.P QRIS (Sehat, Inovatif, dan Aman Pakai), dengan demikian KPw Bank Indonesia Purwokerto memilih pasar manis sebagai proyek percontohan untuk implementasi QRIS di pasar rakyat Kabupaten Banyumas. Pencapaian ini didukung penuh oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas |
| Q | Qris merupakan metode pembayaran yang baru, sejauh ini apakah ada kendala atau keluhan, baik dari pedagang atau pembeli?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A | Tidak ada, biasanya mereka atasi sendiri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

*Lampiran Hasil Wawancara Dengan Merchant Pasar Manis Purwokerto*

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q | Apakah bapak/ibu menggunakan metode pembayaran digital?                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A | Mereka menjawab ya semuanya menggunakan pembayaran digital                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Q | Apakah bapak/ibu juga menerima pembayaran tunai?                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A | Masih menerima mas                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Q | Pembayaran tunai dengan nontunai, lebih sering yang mana?                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A | Sejauh ini masih banyak yang menggunakan tunai daripada nontunai mas.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Q | Apa saja metode nontunai yang bapak/ibu gunakan?                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A | Satu dari 4 mengatakan bahwa pembayaran nontunai yang digunakan pada awalnya menggunakan mesin EDC yang disediakan di lapak kios, selain menggunakan EDC, para pedagang juga menggunakan pembayaran dengan kartu debit atau kredit, namun jumlahnya terbatas. Terbaru mereka menggunakan QRIS sebagai alat transaksi pembayaran. |
| Q | Untuk Qris, sejak kapan bapak/ibu menggunakannya?                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A | Saat itu pas waktu peresmian diterapkannya QRIS di pasar ini, kalau tidak salah bulan September 2020 di Pendopo Sipanji. Namun 2 pedagang lainnya telah menggunakan QRIS tidak jauh setelah diimplementasikannya QRIS di Indonesia, yah sekitar 20 Maret 2020.                                                                   |
| Q | Dengan menggunakan QRIS, menurut bapak/ibu apakah lebih memudahkan atau sebaliknya?                                                                                                                                                                                                                                              |
| A | Sebetulnya QRIS sangat memudahkan bagi para pedagang, namun bagi mereka masih ada beberapa kendala.                                                                                                                                                                                                                              |
| Q | Qris merupakan metode pembayaran yang baru, sejauh ini apakah ada biaya administrasi dalam transaksi pembayaran?                                                                                                                                                                                                                 |
| A | Ada mas, biaya MDR. Biasanya di potong ketika melakukan transaksi lebih dari Rp 100.000                                                                                                                                                                                                                                          |
| Q | Apakah bapak/ibu tahu mengenai regulasi mengenai metode pembayaran ini?                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A | Tidak tahu, tapi rata-rata para pedagang menggunakan ini karena ada sosialisasi dari BRI, KPw BI dan Pengelola Pasar.                                                                                                                                                                                                            |
| Q | Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai kebijakan potongan MDR tersebut?                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A | Rata-rata mereka menyangkan adanya biaya potongan tersebut, sebab mereka mendapatkan keuntungan yang relatif kecil, namun ada pula yang setuju dengan kebijakan tersebut.                                                                                                                                                        |
| Q | Apakah bapak/ibu setuju jika pembeli juga dikenakan biaya tambahan pembayaran ketika menggunakan Qris?                                                                                                                                                                                                                           |
| A | Sebetulnya tidak setuju, namun dalam keadaan tertentu bisa jadi alterbatif untuk menerapkan itu.                                                                                                                                                                                                                                 |

*Lampiran Hasil Wawancara Dengan Pengguna QRIS Pasar Manis*

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q | Metode pembayaran apa saja yang anda gunakan?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A | Tunai dan nontunai, nontunai menggunakan QRIS untuk membayar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Q | Mengapa anda memilih metode pembayaran tersebut (QRIS)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A | QRIS memudahkan mereka dalam melakukan transaksi, diantaranya kemudahan transaksi yang tidak membutuhkan waktu lama, tidak perlu membawa uang tunai, dapat digunakan diberbagai <i>merchant</i> dan tidak perlu memiliki rekening bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Q | Apakah anda pernah mengalami kesulitan menggunakan metode tersebut?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A | Selama ini yang dikeluhkan para pengguna adalah akses internet dan kadang eror pada sistem pembayaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Q | Apakah anda mendapatkan informasi yang jelas mengenai metode pembayaran ini?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A | Mereka tidak terlalu peduli hal itu, secara alami mereka menggunakan QRIS karena mengikuti tren dan kemajuan teknologi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Q | Apa yang anda ketahui mengenai kebijakan metode pembayaran ini?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A | Rata-rata mereka tidak mengetahuinya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Q | Apakah anda pernah dikenakan biaya tambahan ketika melakukan transaksi pembayaran menggunakan Qris ini? Menurut anda bagaimana?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A | Sebagian dari mereka pernah mendapati transaksi pembayaran yang membebankan biayanya kepada mereka. Mereka banyak yang tidak tahu juga jika QRIS ini tidak ada biaya tambahan apapun yang dibebankan kepadanya. Dari mereka ada yang tidak mempermasalahkan, namun ada juga yang merasa itu beban tersendiri, mereka berpikir dua kali untuk membelinya. mereka menyayangkan kebijakan ini, meski jumlahnya tidak terlalu besar. Hal itu menjadi pilihan bagi mereka, antara mereka kasihan kepada pedagang jika misal mereka tidak menaikkan harga produknya, atau mereka yang harus bayar lebih karena dibebankan kepada mereka, ini yang menyebabkan minat penggunaan QRIS jadi berkurang. |
| Q | Apakah menurut anda pembayaran menggunakan qris sudah efektif?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A | Di Pasar Manis sendiri sudah banyak pedagang yang menggunakan QRIS, namun masih kurang efektif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Q | Apakah anda sering menggunakan metode pembayaran Qris ini?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A | Sering menggunakannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Q | Apakah anda memiliki saran kritik terhadap sistem pembayaran qris ini?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A | Untuk pihak pengembang dan atau regulator QRIS, sistem pembayaran QRIS ini sudah sangat baik, namun perlu diadakan sosialisasi secara berjenjang agar setiap masyarakat, khususnya di pasar manis ini memahami baik buruknya sistem pembayaran ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Q | Bagaimana anda ingin metode ini pembayaran ini kedepan?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A | Semoga QRIS kedepannya bukan hanya memberikan kemudahan, nyaman dan lainnya, tapi juga memberikan dampak yang besar bagi masyarakat dan ekonomi pasar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

*Lampiran Hasil Wawancara Dengan Merchant QRIS Rita SuperMall*

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q | Apakah bapak/ibu menggunakan metode pembayaran digital?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A | Pedagang Rita SuperMall semuanya menggunakan metode pembayaran digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Q | Apakah bapak/ibu juga menerima pembayaran tunai?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A | Mereka masih menerima pembayaran tunai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Q | Pembayaran tunai dengan nontunai, lebih sering yang mana?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A | Pembayaran yang paling banyak mereka dapatkan adalah tunai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Q | Apa saja metode nontunai yang bapak/ibu gunakan?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A | Hampir semua dari mereka menggunakan sistem pembayaran melalui <i>m-banking</i> , <i>e-wallet</i> bahkan bisa juga menggunakan kartu debit/ATM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Q | Untuk Qris, sejak kapan bapak/ibu menggunakannya?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A | Tidak lama setelah diimplementasikannya QRIS di Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Q | Dengan menggunakan QRIS, menurut bapak/ibu apakah lebih memudahkan atau sebaliknya?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A | Ya sangat memudahkan, bagi mereka yang bekerja atau bahkan pemilik toko, QRIS sangat membantu dalam mencatat transaksi, tidak memerlukan kembalian, uang penjualan tersimpan di rekening dan lebih praktis sih. Yang paling bagus sih satu QRIS bisa digunakan untuk semua <i>e-payment</i> . Namun masih ada yang merasa bahwa QRIS juga kadang ribet bagi mereka yang tidak secara langsung memegang aplikasi <i>e-payment</i> nya, mereka harus memfoto bukti pembayaran itu dari pembeli, itu juga yang membuat lamanya proses pembelian. |
| Q | Qris merupakan metode pembayaran yang baru, sejauh ini apakah ada biaya administrasi dalam transaksi pembayaran?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A | Mereka menyadari bahwa metode pembayaran ini ada biaya adminnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Q | Apakah bapak/ibu tahu mengenai regulasi mengenai metode pembayaran ini?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A | Tidak begitu mengetahuinya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Q | Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai kebijakan potongan MDR tersebut?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A | Biaya tersebut sebagai biaya operasional penggunaan aplikasi. Selain itu mereka tidak mempermasalahkan potongan biaya transaksinya, sebab nominal yang terpotong itu relatif kecil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Q | Apakah bapak/ibu setuju jika pembeli juga dikenakan biaya tambahan pembayaran ketika menggunakan Qris?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A | Mereka tidak menyetujuinya, sebab sebagai ketika penggunaan QRIS berbayar bagi pembeli, malah itu jadi membuat pembeli malas untuk menggunakan QRIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

*Lampiran Hasil Wawancara Dengan Pengguna QRIS Rita SuperMall Purwoketo*

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q | Metode pembayaran apa saja yang anda gunakan?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A | Untuk pembayaran nontunai sebagian dari mereka baru menggunakan setelah hadinya QRIS, selain itu tentunya uang tunai juga masih mereka gunakan.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Q | Mengapa anda memilih metode pembayaran tersebut (QRIS)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A | QRIS lebih praktis dibandingkan dengan metode pembayaran digital lainnya. QRIS juga gratis setiap transaksinya. Selain itu tidak perlu lagi membawa uang tunai, tidak perlu ribet membawa uang receh dan tentunya QRIS lebih efisien dan efektif serta paling penting dengan hanya satu QR Code bisa transaksi di semua QR Code PJSP terkait. Berbeda dengan QR Code yang dulu hanya bisa satu jenis QR Code |
| Q | Apakah anda pernah mengalami kesulitan menggunakan metode tersebut?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A | kadang koneksi internet yang kurang stabil yang disebabkan banyaknya pengguna internet atau kadang operasional hpnya yang eror.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Q | Apakah anda mendapatkan informasi yang jelas mengenai metode pembayaran ini?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A | tidak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Q | Apa yang anda ketahui mengenai kebijakan metode pembayaran ini?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A | Setau mereka QRIS dikeluarkan untuk meningkatkan ekonomi digital di Indonesia, selain itu dengan gratisnya QRIS ini sangat membantu minat masyarakat melakukan transaksi digital                                                                                                                                                                                                                             |
| Q | Apakah anda pernah dikenakan biaya tambahan ketika melakukan transaksi pembayaran menggunakan Qris ini? Menurut anda bagaimana?                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A | Sebagian mereka pernah mendapatkannya, malah ada yang tidak tahu jika biaya tambahan itu dilarang. Alasannya mereka menganggap bahwa biaya tambahan itu sebagai biaya admin.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Q | Apakah menurut anda metode pembayaran menggunakan qris ini sudah efektif?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A | Sejauh ini sangat efektif dengan segala kemudahannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Q | Apakah anda sering menggunakan metode pembayaran Qris ini?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A | Sangat sering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Q | Apakah anda memiliki saran atau kritik terhadap sistem pembayaran qris ini?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A | Ini sudah baik, namun perlu diperluas lagi jangkauannya penggunaanya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Q | Bagaimana anda ingin metode ini pembayaran ini kedepan?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A | Mudah QRIS dapat berinovasi lebih canggih lagi, sehingga QRIS jadi salah satu tulang punggung pembayaran digital di Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### *Lampiran 5 Catatan Hasil Workshop QRIS*

Kemajuan digital dari sektor perekonomian diwujudkan dengan pengembangan QRIS sebagai media transaksi. Dengan hadirnya QRIS ini menjadi solusi yang sangat praktis dan efisien dalam melakukan berbagai transaksi keuangan. Dalam kegiatan *Workshop QRIS* yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah, Bank Indonesia dan LPPM Universitas Jenderal Soedirman dengan tema “Peningkatan Kapasitas Usaha UMKM” pada Selasa, 9 Juli 2024 di Lab. Terpadu FEB ONSOED yang dihadiri oleh lebih dari 150 pelaku usaha atau UMKM dari wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya.

Dalam workshop QRIS yang menjadi pemateri utama ialah bapak Tela Anggarayan Tirta sebagai asisten manajer unit implementasi kebijakan sistem pembayaran dan pengawasan SP PUR BI wilayah Banyumas. Beliau menyampaikan beberapa poin penting mengenai pemanfaatan QRIS sebagai *game changer* pembayaran digital Indonesia, diantaranya:

- ❖ Digitalisasi mentransformasi aktivitas kehidupan, khususnya millenials
- ❖ Digitalisasi membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang cepat
- ❖ Inovasi sistem pembayaran mendorong akselerasi digital Indonesia
- ❖ Mengenalkan QRIS sebagai akselerator pembentukan ekosistem ekonomi keuangan digital
- ❖ Menunjukkan perkembangan penggunaan QRIS yang signifikan
- ❖ Manfaat QRIS bagi pemerintah, pedagang dan pembeli

Selain itu dalam workshop juga dijelaskan mengenai bahayanya penyalahgunaan pembayaran digital, diantaranya mengambil alih akun korban dan menggunakannya untuk transaksi atau tindak kejahatan lainnya, menggunakan OTP untuk mengambil alih akun dan menyusupkan program yang merusak atau mencuri data. Workshop itu juga menyinggung terkait kebijakan MDR pada saat ada sesi tanya jawab. Bahwa pemateri menyampaikan dengan bahwa MDR QRIS itu sudah sangat rendah, dan kebijakan itu juga sudah dikaji secara mendalam baik buruknya. Dengan nilai potongan 0,3 % bagi usaha mikro dan 0,7 % untuk usaha kecil, menengah dan besar itu tidak terlalu membebani. Perlu digaris bawahi bahwa MDR ini tidak boleh dibebankan kepada konsumen, secara aturan itu dilarang.

## Lampiran 6 Gambar QRIS



*Lampiran 7 Dokumen Pendukung*  
*Dokumentasi Wawancara Dengan Pengelola Pasar*



Dokumentasi wawancara dengan bapak Masaf Lutfiana A.Md. Ak selaku pengelola Pasar Manis Purwokerto pada 16 Januari 2025 di Pasar Manis Purwokerto.

*Dokumentasi Dengan Merchant dan Pengguna QRIS Pasar Manis Purwokerto*



Dokumentasi wawancara dengan para Pengguna dan Merchant QRIS pada 16 Januari 2025 di Pasar Manis Purwokerto.

*Dokumentasi Dengan Merchant dan Pengguna QRIS Rita SuperMall*



Dokumentasi wawancara dengan para Pengguna dan Merchant QRIS pada 20 Januari 2025 di Rita SuperMall Purwokerto.

### *Dokumentasi Mengikuti Workshop QRIS*



Dokumentasi *Workshop QRIS* yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah, Bank Indonesia dan LPPM Universitas Jenderal Soedirman dengan tema “Peningkatan Kapasitas Usaha UMKM” pada Selasa, 9 Juli 2024 di Lab. Terpadu FEB ONSOED.

## RIWAYAT HIDUP

### A. DATA PRIBADI

1. Nama : Juen
2. Tempat / Tanggal Lahir : Serang, 11 Juni 2000
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Warga Negara : Indonesia
6. Pekerjaan : Marbot Masjid Khadijah As-Salamah, Kober
7. Alamat : Kp. Beleng RT. 12 RW. 03, Ds. Nanggung, Kec. Kopo, Kab. Serang-Banten
8. Email : juenbp06@gmail.com
9. No. HP : 088226351284

### B. PENDIDIKAN FORMAL

1. SD/MI : SD N Nanggung 2 2007-2013
2. SMP/MTs : MTs Miftahul Hidayah 2013-2016
3. SMA/SMK/MA : SMA Bina Putera Kopo 2016-2019
4. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2019-2023
5. S2 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2023-2025

Demikian biodata penulis, semoga dapat menjadi perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,



Juen, S.H.

NIM. 234120200009